

**HAK ASASI MANUSIA MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI:**

**Dalam Kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī Li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm***

**(Analisis Wacana Kritis )**

Digunakan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Ainul Yaqin (2004028003)**

**PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ainul Yaqin

NIM : 2004028003

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:


**HAK ASASI MANUSIA MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI:**

*Dalam Kitab *Nahwa Tafsiṛ Mauḏi'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Karīm**

*(Analisis Wacana Kritis )*

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Juli 2022



Muhammad Ainul Yaqin

NIM: 2004028003

## NOTA PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS USHULUDDIN dan HUMANIORA  
Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50189 Telp. (024)-760129  
Website : www.fuhum.walisongo.ac.id, E-mail : fuhumwalisongo.ac.id

### PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ainul Yaqin  
NIM : 2004028003  
Judul Tesis : HAK ASASI MANUSIA MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI: Dalam Kitab *Nahwa Tafsiir Mauqû'î li Suwari al-Qur'ân al-Karîm* (Analisis Wacana Kritis)

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 30 Juni 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Safi'i, M.Ag  
Ketua Sidang/Penguji

15/8 2022

Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI  
Sekretaris Sidang/Penguji

5/8

Dr. H. Moh. Nor Ikhwan, M.Ag  
Pembimbing/Penguji

15/8 2022

H. Sukendar, M.Ag, M.A, Ph.D  
Pembimbing/Penguji

15-8-2022

Dr. H. Machrus, M.Ag  
Penguji I

15-8-2022

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag  
Penguji II

15-8-2022



## NOTA PENGESAHAN PEMBIMBING

NOTA DINAS  
2022

Semarang, 04 Juli

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ainul Yaqin  
NIM : 2004028003  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : HAK ASASI MANUSIA MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI: Dalam Kitab Nahwa Tafsir Maudhū'i li Suwari al-Qur'an al-Karim (Analisis Wacana Kritis )

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang ujian tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



Dr. H. Moh. Nor Ichwan., M.Ag.

NIP: 197000121 199703 1 002

**NOTA DINAS**

Semarang, 04 Juli

2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ainul Yaqin

NIM : 2004028003


Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul : HAK ASASI MANUSIA MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI: Dalam Kitab Nahwa Tafsir Maudhū'ī li Suwari al-Qur'ān al-Karīm (Analisis Wacana Kritis)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang ujian tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing 2,



H. Sukendar, M.Ag., M.A., Ph.D.

NIP: 197408091998031004

## ABSTRAK

Kezaliman-kezaliman yang menimpa manusia pada masa lalu meninggalkan bekas dalam hati, sehingga mereka berusaha untuk melawannya, dan berharap tidak akan terjadi hal serupa pada masa depan. Realita yang terjadi, manusia mengalami kebiadaban dan kejahatan, hak-hak kemanusiaan sering dilanggar secara terulang, perjuangan gigih untuk menyelamatkan individu dan komunitas dari belenggu kehinaan dan degradasi pada setiap masa, diharapkan membuahkan hasil dan kemajuan dalam kemanusiaan. Dengan demikian, piagam PBB lahir sebagai respon untuk melindungi HAM, namun menurut sebagian pemikir Muslim, muatan piagam PBB dianggap sekuler yang menimbulkan banyak kontroversi, sehingga muncullah HAM versi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunah, diantara pemikir adalah Muhammad al-Ghazali dengan konsep HAM yang memberikan sisi perbedaan dengan piagam PBB pada poin-poin tertentu, meskipun pada dasarnya banyak kemiripan.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau dokumentasi dengan metode diskriptif-analisis-kritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk yang fokus pada teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Melihat tingginya pelanggaran HAM dan perhatian serius dari Muhammad al-Ghazali dalam melawan kezaliman dan penindasan serta minimnya pembacaan ulang tafsir terkait tema HAM, peneliti menggunakan kitab tafsir *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Karīm* sebagai sumber primernya didukung karya-karyanya yang lain yang masih setema, penelitian ini menjawab dua pertanyaan yaitu: 1). Bagaimana konsep hak asasi manusia menurut Muhammad Al-Ghazali dalam kitab tafsirnya *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Karīm*?, dan 2) Bagaimana metode analisa penafsiran Muhammad al-Ghazali atas ayat-ayat HAM dalam kitab tafsir tersebut?.

Temuan penelitian menunjukkan *pertama*, bahwa konsep hak asasi manusia menurut Muhammad Al-Ghazali dalam kitab tafsirnya mencakup beberapa poin: persamaan dalam hak politik dan sipil, hak-hak yudisial, hak untuk hidup, keselamatan dan keamanan, hak kebebasan yang mencakup beberapa aspek, hak sosial antara laki-laki dan perempuan, entitas keluarga dalam hak berkeluarga, hak imigrasi dan suaka, hak kemuliaan perekonomian yang mencakup beberapa hak, tingkatan budaya dalam hak pendidikan.

*kedua*, dari konsepnya itu nampak analisis pemikiran al-Ghazali tentang HAM yang berisi beberapa topik; mensucikan jiwa dengan bertakwa, menegakkan keadilan sosial, melawan tiran politik, pembebasan wanita dari tradisi asing, memerangi keberagamaan yang berlebihan, membebaskan umat dan menyatukannya serta mengajak pada kemajuan dan melawan keterbelakangan. Secara kognisi sosial al-Ghazali memosisikan diri sebagai umat Islam yang membela Islam dengan ajaran-ajarannya tentang hak asasi manusia sebagai penggagas pertama dan lebih dulu menerapkannya. Al-Ghazali menggambarkan Barat dan para pembenci Islam, sebagai penyimpang dari kemanusiaan dengan penindasan-penindasan yang mereka lakukan, bahkan perjanjian internasional seperti piagam PBB banyak dilanggar dan disalahgunakan oleh negara-negara besar atau adi kuasa. Menurut al-Ghazali, Islam telah dituduh sebagai agama yang tidak ramah terhadap kemanusiaan, seperti ajarannya yang ekstrimis, berisi perintah perang, ketidakadilan terhadap perempuan, superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan dalam konteks sosial berawal daripada perjalanan hidup al-Ghazali yang sangat dipengaruhi lingkungan dan kondisi sosial pada masa itu, ia seorang ulama' besar, aktifis, da'i kondang, pernah menjabat sebagai wakil kementerian wakaf dan urusan Mesir dan seorang dosen atau guru besar dari berbagai universitas di Mesir atau di luar Mesir. Ia mengalami hidup dalam hiruk-pikuknya krisis yang sangat akut di Mesir dan negara-negara lainnya, sehingga menyumbat pemikiran dan kreativitas, merampas hak-hak dan kebebasan manusia. Konsep HAM al-Ghazali muncul sebagai respon kritis terhadap anggapan para negara Barat atau Eropa seperti Inggris dan perancis yang mengklaim bahwa perhatian tentang hak asasi manusia adalah bagian dari revolusi mereka dan yang paling lebih dulu menerapkannya. Konsepnya itu juga sebagai pengabdian dakwah Islamiyah.

**Kata kunci:** *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī, Hak asasi manusia, analisis wacana kritis, al-Ghazali, Van Dijk.*

## ABSTRACT

The injustices that befell humans in the past leave a mark in their hearts, so they try to fight it, and hope that nothing similar will happen in the future. The reality is that humans experience savagery and crime, human rights are often violated and are often repeated, persistent struggles to save individuals and communities from the shackles of humiliation and degradation at all times, are expected to produce results and progress in humanity. Thus, the UN charter was born as a response to protect human rights, but according to some Muslim thinkers, the content of the UN charter is considered secular which causes a lot of controversy, so that an Islamic version of human rights emerged from the Qur'an and as-Sunnah, among the thinkers is Muhammad al-Ghazali with the concept of human rights which gives a different side to the UN charter on certain points, although basically there are many similarities.

This research includes library research or documentation with descriptive-analytical-critical method. The approach used in this research is Van Dijk's critical discourse analysis approach which focuses on text, social cognition and social context. Seeing the high number of human rights violations and serious attention from Muhammad al-Ghazali in fighting injustice and oppression as well as the lack of re-reading of interpretations related to the theme of human rights, the researcher uses the book of commentary *Nahwa Tafsr Maudhū'i li Suwari al-Qur'ān al-Karīm* as the primary source supported by the work of -His other works that are still the same theme, this research answers two questions, namely: 1). How is the concept of human rights according to Muhammad Al-Ghazali in his commentary book *Nahwa Tafsr Maudhū'i li Suwari al-Qur'ān al-Karīm?*, and 2) What is the method of analyzing Muhammad al-Ghazali's interpretation of the human rights verses in this book?

The research findings show firstly, that the concept of human rights according to Muhammad Al-Ghazali in his commentary includes several themes, namely: equality in political and civil rights, judicial rights, the right to life, safety and security, the right to freedom which includes several aspects, social rights between men and women, family entities in family rights, immigration and asylum rights, economic rights that include several rights, levels of culture in education rights.

Second, from the concept, it appears that the analysis of al-Ghazali's thoughts in his interpretation of reform and renewal, such as purifying the soul by piety, upholding social justice, fighting political tyrants, liberating women from foreign traditions, fighting excessive diversity, liberating the people and uniting them, and inviting progress and fight backwardness. In social cognition, al-Ghazali positioned himself as a Muslim who defended Islam with its teachings on human rights as the first initiator and first implemented it. Meanwhile, al-Ghazali described the West and the haters of Islam as deviants from humanity with their oppression, even international agreements such as the United Nations charter were violated and abused by big countries or super powers. According to al-Ghazali, Islam has been accused of being a religion that is not friendly to humanity, such as its extremist teachings, containing orders for war, injustice against women, the superiority of men over women. Whereas in the social context, it began with al-Ghazali's life journey which was greatly influenced by the environment and social conditions at that time, he was a great cleric, activist, famous preacher, had served as a deputy to the ministry of Waqf and Egyptian Affairs and a lecturer or professor. from various universities in Egypt or outside Egypt. He experienced life in the hustle and bustle of a very acute crisis in Egypt and other countries, thus stifling thought and creativity, depriving people of their rights and freedoms. Al-Ghazali's concept of human rights emerged as a critical response to the notion of Western or European countries such as Britain and France who claimed that concerns about human rights were part of their revolution and were the first to implement it.

**Keywords:** *Nahwa Tafsr Maudhū'i, Human rights, critical discourse analysis, al-Ghazali, Van Dijk.*

## ملخص

إن المظالم التي حلت بالبشر في الماضي تترك بصمة في قلوبهم ، فيحاولون محاربتها ، ويأملون ألا يحدث شيء مماثل في المستقبل. الحقيقة هي أن البشر يعانون من الوحشية والجريمة، وكثيراً ما تُنتهك حقوق الإنسان بشكل متكرر، ومن المتوقع أن تؤدي النضالات المستمرة لإنقاذ الأفراد والمجتمعات من قيود الإذلال والانحطاط في جميع الأوقات إلى نتائج وتقدم للبشرية. وهكذا وُلد ميثاق الأمم المتحدة كرد فعل لحماية حقوق الإنسان ، ولكن وفقاً لبعض المفكرين المسلمين ، يعتبر محتوى ميثاق الأمم المتحدة علمائياً مما يثير الكثير من الجدل، بحيث ظهرت نسخة إسلامية من حقوق الإنسان من القرآن والسنة، من بعض المفكرين مُجدِّ الغزالي بمفهوم حقوق الإنسان الذي يعطي جانباً مختلفاً لميثاق الأمم المتحدة في بعض النقاط، على الرغم من وجود العديد من أوجه الشبه في الأساس.

يشمل هذا البحث البحث المكتبي أو التوثيق بالمنهج الوصفي التحليلي النقدي. النهج المستخدم في هذا البحث هو منهج تحليل الخطاب النقدي لفنان ديك والذي يركز على النص والإدراك الاجتماعي والسياق الاجتماعي. ونظراً لارتفاع عدد انتهاكات حقوق الإنسان والاهتمام الجاد من مُجدِّ الغزالي بمكافحة الظلم والقمع وكذلك عدم إعادة قراءة التفسيرات المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان، يستخدم الباحث كتاب نحوي تفسير موضوعي لسوار القرآن الكريم كالمصدر الأساسي والذي تدعمه كتبه - لا تزال كتبه الأخرى تدور حول نفس الموضوع ، وهذا البحث يجيب على سؤالين هما: (1). كيف يكون مفهوم حقوق الإنسان عند مُجدِّ الغزالي في كتاب نحوي تفسير موضوعي لسوار القرآن الكريم ؟ وما هي طريقة تحليل تفسير مُجدِّ الغزالي لآيات حقوق الإنسان في ذلك الكتاب؟.

تظهر نتائج البحث أولاً، أن مفهوم حقوق الإنسان عند مُجدِّ الغزالي في تعليقه يشمل عدة محاور، وهي: المساواة في الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق القضائية، الحق في الحياة، والسلامة والأمان، الحق في الحرية التي تشمل عدة جوانب، الحقوق الاجتماعية بين الرجل والمرأة، الكيانات الأسرية في حقوق الأسرة، حقوق الهجرة واللجوء، الحقوق الاقتصادية التي تشمل عدة حقوق، مستويات الثقافة في حقوق التعليم.

ثانياً ، من المفهوم ، يبدو أن تحليل أفكار الغزالي في تفسيره للإصلاح والتجديد، مثل تطهير الروح بالتقوى، وإعلاء العدالة الاجتماعية، ومحاربة الطغاة السياسيين، وتحرير المرأة من التقاليد الخارجية، ومحاربة التدين المفرط، وتحرير الشعب وتوحيده ودعوة التقدم ومحاربة التخلف. في الإدراك الاجتماعي، وضع الغزالي نفسه كمسلم دافع عن الإسلام بتعاليمه حول حقوق الإنسان باعتباره البادئ الأول ونفذه لأول مرة في غضون ذلك ، وصف الغزالي الغرب وكارهي الإسلام بأنهم منحرفون عن الإنسانية بقمعهم ، حتى الاتفاقيات الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة تم انتهاكها وإساءة استخدامها من قبل الدول الكبرى أو القوى العظمى. وبحسب الغزالي ، فقد أتهم الإسلام بأنه دين غير ودي للإنسانية ، مثل تعاليمه المتطرفة ، التي تتضمن أوامر بالحرب، وظلم المرأة ، وعلو الرجل على المرأة. وبينما في السياق الاجتماعي ، بدأ الغزالي برحلة حياته التي تأثرت بشكل كبير بالبيئة والظروف الاجتماعية في ذلك الوقت ، فقد كان رجل الدين عظيماً وناشطاً وواعظاً مشهوراً، وعمل نائباً لوزارة الأوقاف و شئون المصريين ومحاضر أو أستاذ من جامعات مختلفة في مصر أو خارجه. لقد عاش الحياة في صخب وضجيج أزمة حادة للغاية في مصر ودول أخرى، مما أدى إلى خنق الفكر والإبداع، وحرمان الناس من حقوقهم وحرمانهم. ظهر مفهوم الغزالي لحقوق الإنسان كرد فعل حاسم على فكرة الدول الغربية أو الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا التي ادعت أن المخاوف بشأن حقوق الإنسان كانت جزءاً من ثورتها وكانت أول من نفذها.

**كلمات مفتاحية:** نحوي تفسير موضوعي لسوار القرآن الكريم، حقوق الإنسان، تحليل الخطاب النقدي، الغزالي، فان ديك.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk orang tua, mertua, istriku Nazilatiul Muflihah, S.Ag., anaku Abdullah Syahmi Muhammad, semua keluarga, kerabat, sahabat dan masyarakat yang membutuhkan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt atas segala rahmat, taufik dan nikmat kesehatan dan keimanan yang tidak ternilai, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, semoga kelak di hari kemudian kita mendapat pertolongannya. Amin

Selesainya tesis ini tentu tidak lepas dari pihak-pihak, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu dalam proses penulisannya. Karenanya pada kesempatan ini, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan seluruh Dosen dan Staff UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Pembimbing, Bapak Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag. dan Bapak H. Sukendar, M.Ag., M.A., Ph.D. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa memberi masukan dan arahan selama proses penulisan tesis ini.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yaitu Bapak Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag., dan Bapak Dr. H. Tajuddin Arafat, MSI., serta para dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang
5. Dewan penguji tesis Yth.1. Dr. H. Safi'i, M.Ag (Ketua/Penguji), 2. Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI (Sekretaris/Penguji), 3. Dr. H. Moh. Nor Ikhwan, M.Ag (Pembimbing/Penguji), 4. H. Sukendar, M.Ag, M.A, Ph.D (Pembimbing/Penguji), 5. Dr. H. Machrus, M.Ag (Penguji), 6. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag (Penguji).
6. Kedua orang tua penulis, mertua, istri Nazilatiul Mufliah, S.Ag., anak Abdullah Syahmi Muhammad atas ketulusan doa tanpa hentinya. Semoga karya ini bisa menjadi kado indah bagi mereka. Dan tidak lupa kepada semua keluarga, kerabat, sahabat atas semangat dan ketulusan doanya. Semoga kita semua selamat dan sukses di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020, Konco Pekasongo angkatan 2013, Keluarga Rabithoh Mutakhorrijin MIS dan Mutakhorrijin MGS Sarang Rembang dan Pondok Pesantren MIS Sarang dan Keluarga Besar Asrama Mahasiswa UIN Walisongo Gang 41 Tambak Aji Ngaliyan.

Akhirnya, penulis memohon ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, semoga karya ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun siapapun yang membacanya.

Semarang, 4 Juli 2022

**Muhammad Ainul Yaqin**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a      كَتَبَ      kataba

... = i      سئِلَ      su’ila

... = u      يَذْهَبُ      yaẓhabu

### 3. Vokal Panjang

... = ā      قَالَ      qāla

... = ī      قِيلَ      qīla

... = ū      يَقُولُ      yaqūlu

#### 4. Diftong

أَيُّ = ai      كَيْفَ      kaifa

أَوْ = au      حَوْلَ      ḥaula

#### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	i
NOTA PENGESAHAN TESIS .....	ii
NOTA PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Hak Asasi Manusia: Pengertian dan Sejarah Perkembangannya .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	15
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia .....	16
3. Fase-fase Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).....	21
4. Hak Asasi Manusia: Antara Barat dan Islam .....	27
<b>B. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Al-Ghazali.....</b>	<b>42</b>
1. Biografi dan Pendidikannya.....	42
2. Aktifitas Muhammad al-Ghazali di Sosial Masyarakat .....	42
3. Karya dan Publikasi Muhammad Al-Ghazali.....	45
4. Pandangan Muhammad Al-Ghazali Terhadap Para Mufassir Sebelumnya .....	48
<b>B. Deskripsi <i>Nahwa Tafṣīr Mauḍūʿi li Ṣuwari al-Qurʿān al-Karīm</i>.....</b>	<b>52</b>
1. Latar Belakang Tafsir .....	52
2. Sistematika Penulisan Tafsir.....	53
<b>C. Pandangan Para Pemikir Terhadap Muhammad Al-Ghazali.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Wacana Konsep HAM yang diusung Muhammad Al-Ghazali .....</b>	<b>56</b>

<b>B. Penafsiran Muhammad Al-Ghazali terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an tentang HAM .....</b>	<b>58</b>
1. Persamaan dalam Hak Politik dan Sipil .....	58
2. Hak Yudisial .....	62
3. Hak Untuk Hidup, Keselamatan dan Keamanan.....	64
4. Hak Kebebasan.....	65
5. Hak Sosial antara Laki-laki dan Perempuan .....	75
6. Entitas Keluarga dalam Hak Berkeluarga .....	78
7. Hak Imigrasi dan Suaka .....	80
8. Hak Kemuliaan Perekonomian.....	83
9. Tingkatan Budaya dalam Hak Pendidikan: .....	85
<b>C. Relasi Hak dan Kewajiban menurut Muhammad Al-Ghazali .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>88</b>
1. Konteks .....	88
2. Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur) .....	89
3. Makna Lokal .....	90
4. Relevansi Struktur-Struktur Formal yang Tersamar.....	107
5. Menghubungkan Teks dan Konteks .....	108
6. Semantik Wacana: Model-model Peristiwa .....	109
7. Kognisi Sosial .....	110
8. Ideologi .....	111
9. Struktur Sosial-Politik .....	112
<b>BAB VI .....</b>	<b>116</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>116</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>125</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>129</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari kehidupan bangsa dan negara, dan melindungi HAM adalah syarat mutlak dalam kerja sama internasional. Suatu negara yang tidak memperhatikan HAM menjadi sasaran kritik dan terasing dari pergaulan dunia internasional. Secara mendasar, HAM berkaitan dengan moral dan tidak berbau politis. Pasca Perang Dunia kedua muncul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan DUHAM, bertepatan tanggal 10 Desember tahun 1948, telah disetujui para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, implementasi HAM tidak terlepas dari hambatan, termasuk juga di negara-negara Muslim.<sup>1</sup>

Kendati mayoritas negara Muslim menyetujui piagam DUHAM itu, namun dalam implementasinya juga kurang maksimal. Di antara faktor yang menyebabkan hal ini adalah alasan doktrin keagamaan dan *political will* yang belum nyata dari pemerintah. Sebagian pengamat berasumsi adanya benturan HAM dan ajaran Islam. Akan tetapi asumsi ini mendapat sanggahan para tokoh Islam yang menganggap ada keselarasan antara keduanya, kendatipun ditemukan beberapa perbedaan dari HAM “universal” dari Barat dan Islam.

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi sepanjang masa di belahan dunia, seperti pemerintahan Benito Mussolini di Italia, pemerintahan A. Hitler di Jerman, konflik Israel dengan Palestina, perang sipil di Bosnia dengan Serbia periode tahun 1992-1995 setelah terpecahnya Yugoslavia, kasus Apartheid di Afrika Selatan, kekerasan etnis Rohingya Myanmar,<sup>2</sup> pembunuhan masal demonstran di Mesir,<sup>3</sup> tragedi Paniai di Papua Indonesia pada tanggal 7 sampai 8 bulan Desember tahun 2014,<sup>4</sup> bahkan tindak pidana HAM sampai saat ini masih terjadi. Contohnya di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan Menkopolkum, Mahfud MD. pada peringatan HAM ke-71 tahun 2019 bertempat di Gedung Merdeka, kota Bandung, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019.<sup>5</sup>

Pelanggaran HAM kerap kali terulang dalam rentang sejarah manusia sehingga memicu perhatian dan respons seluruh negara dunia yang terorganisir dalam PBB untuk berperan menuntaskan permasalahan pelanggaran kemanusiaan. PBB mendeklarasikan 30 pasal hak asasi

---

<sup>1</sup> Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, (Juli-Desember 2014): hlm. 375.

<sup>2</sup>[https://international.sindonews.com/berita/1371410/45/kasus\\_pelanggaran\\_ham-besar-internasional](https://international.sindonews.com/berita/1371410/45/kasus_pelanggaran_ham-besar-internasional). Diakses pada 13 Juni 2020 pukul. 23.12.

<sup>3</sup><https://money.kompas.com/read/2013/12/10/2145526/MesirDidesak.Selidiki.Kematian.1.000.Pendukung.Mursi>. Diakses pada 13 Juni 2020 pukul. 23.41.

<sup>4</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51547801>. Diakses pada 13 Juni 2020 pukul. 23.23.

<sup>5</sup><https://nasional.tempo.co/read/1282223/mahfud-md-akui-pelanggaran-ham-masih-terjadi/full&view=ok>. Diakses pada 12 Juni 2020 pukul . 01.34.

manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*). Namun orientasinya dianggap sekuler sehingga menimbulkan respons yang beragam serta kontroversial di kalangan umat Islam. Oleh karena itu memotivasi para tokoh Islam dalam kesatuan Islam-Eropa pada konferensi Islam seluruh dunia di Paris tahun 1980, mendeklarasikan *The Universal Islamic Declaration of Human Right* (UIDHR).<sup>6</sup> Akan tetapi HAM Islam ada kemiripan dengan HAM sekuler, begitu juga kurang maksimal dalam implementasinya.

Kurang maksimal dalam implementasi HAM disebabkan adanya ketidapan terhadap HAM sekuler dan skeptis pada eksistensi HAM yang diajarkan al-Qur'an.<sup>7</sup> Apabila merujuk pada al-Qur'an dan hadits, bisa dilihat dalam konstitusi Madinah pada konteks HAM terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang tanpa ditafsirkan telah mendukung HAM.<sup>8</sup> Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad al-Ghazali, Adapun hakikatnya, bahwa Islam yang pertama kali menetapkan dasar-dasar khusus HAM dalam bentuk dan pembahasan yang luas dan sempurna pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat *Khulafau Ar-Rasyidin* termasuk umat yang pertama kali menjalankan HAM.<sup>9</sup>

Perihal HAM muncul berbagai pendapat dari kalangan intelektual, seperti Jimly Asshiddiqie berasumsi konsep HAM secara teologis bisa ditelusuri melalui relasi manusia dengan penciptanya. ketiadaan superioritas manusia satu dengan lainnya. cuman satu yang mutlak, yaitu Tuhan YME. Wujudnya adalah *prima facie*, berakibat pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>10</sup> Lain halnya Sri Rahayu Wilujeng mengutip pendapat Thomas Jefferson, HAM secara mendasar merupakan kebebasan yang bukan berasal dari Negara akan tetapi dari Tuhan yang menempel pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diadakan supaya memberikan perlindungan jalannya hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Di antara isi dari DUHAM menegaskan, HAM adalah hak kodrati masing-masing manusia yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak terpisahkan dari kenyataan manusia. Sehingga setiap manusia memiliki hak memperoleh kehidupan layak, keselamatan, kebebasan dan kebahagiaan pribadi. Berbeda dengan Muhammad Thahir Azhary mendefinisikan HAM sebagai hak mendasar manusia yang mencakup kebebasan dalam beragama, kebebasan berpikir, menyalurkan opini,

---

<sup>6</sup> Ibrahim Moosa, *The Dilemma of Islamic Right Schemes*, terj. Yasrul Huda: *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: ICIP, 2004), hlm. 29.

<sup>7</sup> Diungkapkan Abdullah Ahmed al-Na'im, menghindari pelanggaran yang nyata atas standar HAM modern, membutuhkan keberanian menggeser dasar hukum Islam dari teks al-Qur'an dan al-sunnah zaman Madinah. Lihat juga: Abdullah Ahmed al-Na'im, dalam buku *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rany, *Rekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. IV, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 298.

<sup>8</sup> Aisyah, "Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran", *Jurnal Tafseer*, Vol. 2, No. 1, (2014): hlm. 1.

<sup>9</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa I'lān al-Umam al-Muttahidah*, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), hlm. 8.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 199.

<sup>11</sup> Sri Rahayu Wilujeng mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dalam tulisannya, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis" *What is Democracy, United State Information Agency*, 199, hlm. 8.

kebebasan mempunyai harta benda, kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan dan kebebasan memilih tempat tinggalnya.<sup>12</sup>

Dari berbagai pandangan di atas, menunjukkan belum ada kepastian konsep hak asasi manusia sampai saat ini. Beberapa rumusnya sudah populer dalam bentuk deklarasinya yang monumental. Hal ini mendiskripsikan, HAM merupakan nilai yang berkedudukan tinggi dan mendapat perlindungan, keragaman anggapan mengenai itu juga memunculkan perkembangan dan mendapat perhatian dunia, perihal HAM selalu fenomenal dikalangan masyarakat dan problem yang muncul juga belum terkendali.<sup>13</sup>

Ada sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas hak asasi manusia. Akan tetapi tidak ada istilah khusus secara tersurat dari rangkaian tiga kata ini. Dan tidak ditemukan ayat Al-Qur'an satu pun melegalkan pelanggaran HAM. tetapi terkadang ada pemahaman sempit yang memicu ketidakadilan, dan kejumudan menerapkan teks agama, yang dilatar belakangi penafsiran secara subjektif serta kepentingan pribadi penafsir, ataupun kelompoknya.<sup>14</sup> Selain itu, terdapat tindakan memahami teks agama secara tekstual,<sup>15</sup> maka sikap seperti itu berpotensi membawa manusia ke masa jahiliyah dan mengakibatkan fungsi Al-Qur'an sebagai rahmat dan kebebasan menjadi hilang.<sup>16</sup>

Dalam memahami Al-Qur'an, al-Farmawi beropini ada empat metode tafsir yaitu: tahlili, ijmal, maudhu'i (tematik) dan muqarin (perbandingan).<sup>17</sup> Dalam metode tematik bisa dikatakan representatif sebagai upaya memahami al-Qur'an yang menyangkut hal aktual dan sering disinggung dalam perdebatan setiap masa seperti hak asasi manusia. banyaknya kriminalitas atas hal tersebut merupakan bentuk kerusakan dan pelanggaran yang harus dihentikan. Spontan tindakan ini akan menarik perhatian masyarakat secara lokal dan global, bahkan seluruh penduduk bumi akan mengecam. Di antara tokoh tafsir yang menggunakan metode tematik adalah Muhammad Al-Ghazali ketika melakukan pembacaan al-Qur'an harus secara universal dan pemahaman yang teliti,<sup>18</sup> karena setiap ayat al-Qur'an mempunyai keterikatan dan kesinambungan dalam pemaknaanya,<sup>19</sup> diantara cara memahami al-Qur'an dengan baik yaitu dengan cara tematis.

---

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 95.

<sup>13</sup> Budiarti A. Rahman, "HAM dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam (Penelaahan Ayat dalam al-Qur'an dengan Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2014): hlm. 101.

<sup>14</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al-Qur'an dan realitas umat*, (Jakarta: Republika, 2010), hlm. 3.

<sup>15</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. terj. Afifi Muhammad, cet. I, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 1.

<sup>16</sup> Sudarto, *Wacana Islam Progresif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 44., ia mengutip firman Allah SWT. Q.S. 21 al-Anbiya': 107.

<sup>17</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i*, (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah, 1979), hlm. 3. Lihat juga pada Suryan A. Jamran, *Metode Tafsir Maudhu'i; Suatu Pengantar*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 35-36.

<sup>18</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Quran al-Karim*, cet. 7, (Mesir: enahdemisr. 2005), hlm. 26.

<sup>19</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i li Suwari al-Qur'ān al-Karīm*, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000), hlm. 5

Dari sekian banyak penafsiran al-Qur'an yang ada serta latar belakang yang berbeda dari segi sosial, politik, budaya dan psikologi penafsir, Peneliti memilih kitab *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Karīm* karya Muhammad al-Ghazali. Kitab ini ditulis sistematis dan rapi oleh Penulisnya,<sup>20</sup> sehingga pembaca lebih dimudahkan untuk mengetahui alur pembahasan tersebut. kitab tersebut tidak menampilkan tafsir secara detil, akan tetapi secara global, dan oleh peneliti kitab ini menjadi sumber primer pengambilan beberapa ayat al-Qur'an yang membahas HAM perspektif Muhammad Al-Ghazali.<sup>21</sup>

Muhammad al-Ghazali (1917-1996) merupakan tokoh pemikir Islam dari Mesir yang berpopularitas dan berpengaruh besar di negaranya. Ia adalah salah satu tokoh *Ikhwanul Muslimin*<sup>22</sup> yang moderat<sup>23</sup> dan tidak terkekang dengan peraturan *Ikhwanul Muslimin*, menurutnya organisasi ini hanya wadah dan perantara jalan menuju dakwahnya saja.<sup>24</sup> Sifat moderatnya<sup>25</sup> dapat ditelusuri dalam *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Karīm*, tafsir modern yang tampil sebagai respon pada realitas sosial dalam Islam pada masa itu. Dalam tafsirnya itu, ia membahas masyarakat non-Muslim menjadi bahan perbandingan dalam kajian tafsirnya dan sering menggambarkan berbagai realita di barat (Amerika dan Eropa), Mesir dan Arab secara global.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī*, hlm. 5. Dalam muqaddimah tafsirnya tersebut, Muhammad al-Ghazali menghadirkan tafsir tematik untuk setiap surah al-Qur'an, secara global mulai dari awal hingga akhir, menjelaskan keterkaitan surah secara implisit dengan awal surah sebagai pendahuluan untuk akhir surah, dan akhir surah menjadi pembeneran untuk awalnya.

<sup>21</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī*, hlm. 139. Menurut Muhammad al-Ghazali, perihal yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan terus berkembang dan dinamis sehingga pengkajinya harus berpikir dan menelaahnya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an untuk mengkonstruksi sebuah teori yang relevan dengan dinamika yang ada. Sebagai contoh pada penjelasannya di akhir surah al-Anfal: 72-73, intinya tentang kewaspadaan dan kesiapan memelihara eksistensi Islam di dunia, dan menjadikannya satu jasad, yang jika satu anggotanya sakit, semua ikut sakit. Penjagaan dan persiapan ini seperti ikatan tali persaudaraan yang kuat dalam menopang risalah yang satu. Dan agama merupakan Rahim bagi pengikutnya dan tidak boleh diputuskan. Umat Islam adalah umat yang satu, berusaha menolong yang lemah di antara mereka dengan tanggung jawab penuh..

<sup>22</sup> Gerakan dakwah oleh Hasan al-Bana (lahir: 1906 M) yang didirikan pada tahun 1928 M. berubah menjadi gerakan politik disebabkan adanya kontra di Mesir dalam melawan Inggris, dengan prinsip: al-Qur'an adalah dasar, yang menjadi teladannya adalah Rasulullah, metode perjuangannya berupa jihad, dan mencita-citakan mati syahid, serta ajaran tertulisnya adalah Islam. Pada tahun 1954 M, memutuskan keluar dari *Ikhwanul Muslimin* dikarenakan ada perselisihan dan perbedaan visi dengan pimpinan kedua dari organisasi (Hasan al-Hudhaiby). Yusuf al-Qorodhowi, *Asy-Sycikh Al-Ghazali kama Araftuhu*, Cet. 3, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, t.t), hlm. 47.

<sup>23</sup> Yusuf al-Qorodhowi, *Asy-Sycikh Al-Ghazali kama Araftuhu*, hlm. 36.

<sup>24</sup> Muhammad al-Ghazali dilahirkan tahun 1334 H/22 September 1917 di desa *Nakla al-Inab*, provinsi Buhairah Mesir merupakan tempat yang melahirkan banyak tokoh. Dididik langsung oleh orang tuannya yang taat agama. Dan beliau merupakan sarjana dari Universitas Al-Azhar, beliau berjuang melalui ceramah dan karyanya sekitar 80-an buku lebih, artikel majalah. Diantara buku-bukunya adalah: *Fiqh Sirāh, Aqīdah al-Muslim, Hadza Dīnuna, Kaifa Naḥamu al-Islām, Jaddid Hayātaka, Kaifa Nata'amalu ma'a al-Qurani al-Karīm?, Nazarāt fi al-Quran, Khulq al-Muslim, al-Mahāwiru al-Khamsah li al-Qurani al-Karīm, dan Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Suwari al-Qurani al-Karīm*. Lihat bukunya Suryadi, yang berjudul *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 31-34.

<sup>25</sup> Bisa dilihat dalam penjelasannya tentang kesetaraan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan yang diterangkan dalam surat an-Nahl ayat 97.

<sup>26</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī*, hlm. 79. Dijelaskan bahwa orang eropa dalam undang-undang mereka memperbolehkan zina selama ada unsur saling menyukai.

Dengan demikian peneliti menampilkan Muhammad al-Ghazali<sup>27</sup> sebagai bagian dari solusi pemecahan permasalahan HAM. Ia ikhlas dan tegas membela Islam, aktif dakwah di media sosial dan memiliki banyak karya ilmiah kajian al-Qur'an tentang realitas sosial<sup>28</sup> seperti hak asasi manusia yang tersirat dalam kitab *Huqūq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa I'lān al-Umam al-Muttahidah*,<sup>29</sup> dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang komprehensif dengan ulasan panjang berbagai dalil dari segi penggalan nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sirah *Khulafaur Rasyidin*, dan pandangannya tidak terikat dengan salah satu dari empat madzhab fiqih.<sup>30</sup>

Tentunya kitab itu tidak terlepas dengan karyanya yang lain, sebagaimana pernyataannya dalam pendahuluan kitab tafsirnya, dengan tanpa ada keraguan bahwa kajian al-Qur'an memerlukan format lain yang mengarah kepada dua kitabnya *Al-Mahāwiru al-Khamsah Li al-Qur'an al-karimi* dan *Nazarāt fi al-Qur'an*. Dengan kesimpulan karya-karyanya Al-Ghazali saling berkaitan, dalam satu kitab membahas tema tertentu yang berkaitan dengan tema yang ada di kitab lainnya.<sup>31</sup>

Adapun fokus Peneliti terhadap konsepsi Al-Qur'an tentang HAM disebabkan ada kaitan erat dengan problematika umat manusia yang sampai saat ini masih aktual dibincangkan oleh akademisi, seperti pelanggaran HAM yang terjadi dalam realitas sosial. Problema ini menjadi pembahasan tanpa ada ujung batasnya, berdampak munculnya pro dan kontra atas problem tersebut, dan setiap pihak memiliki dalil-dalil yang berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam penyajian konsep hak asasi manusia, Al-Ghazali memberikan paradigma yang berbeda dengan Konsep HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sebagian bukti dalam pasal pertama menegaskan manusia dilahirkan dengan keadaan merdeka dan mulia dalam hak-hak, dikaruniai akal dan hati nurani, serta bergaul dalam persaudaraan. Dari sini ada perbedaan yang ditampilkan al-Ghazali tentang pasal ini, bahwa dalam Islam memperinci kemuliaan dengan ketakwaan dan amal salih, yang tidak disinggung oleh PBB. Dalam hal ini Al-Ghazali menjelaskan isi kandungan surat Ar-Rum: 22, tidak bisa dipungkiri manusia diciptakan beragam bahasa, warna kulit dari segala penjuru dunia,<sup>32</sup> akan tetapi keragaman ini tidak perlu diperdulikan dan tidak bisa mempengaruhi kesetaraan manusia secara hakikatnya. Diperkuat dengan surat Al-Hujurat:13, berkaitan dengan ayat ini al-Ghazali memberikan pandangan bahwa manusia didorong untuk saling mengenal bukan saling menolak dan

---

<sup>27</sup> Dari berbagai tulisannya, Muhammad al-Ghazali merupakan tokoh yang gigih melawan ketidakadilan sosial, kesenjangan kelas sosial, kesenjangan perekonomian yang buruk, sebagaimana yang dijelaskan Yusuf al-Qorodhowi dalam bukunya, *Asy-Sycikh Al-Ghazali kama Araftuhu*, Dar Asy-Syuruq, Cet. 3. hlm. 10 dan 24. Respon awal Al-Ghazali tentang ketidakadilan sosial pada tahun 1948 M, juga direkam oleh Muhammad Imarah (salah satu anak intelektualnya) dalam bukunya *Asy-Sycikh Muhammad Al-Ghazali Al-Mauqi' Al-Fikri wa Al-Maarik Al-Fikriyah*, (Kairo: Dar As-Salam. 2009), hlm. 15.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qorodhowi, *Asy-Sycikh Al-Ghazali kama Araftuhu*, hlm. 59-71 dan 131.

<sup>29</sup> Karya dari pertempuran intelektual yang diperjuangkan al-Ghazali, yang mewakili fitur-fitur menonjol dalam proyek intelektualnya dalam melawan tirani politik, yang merampas buah-buah permusyawaratan Islam, melemahkan misi dalam menghadapi tantangan musuh. Lihat Muhammad Imarah, *Asy-Sycikh Muhammad Al-Ghazali Al-Mauqi' Al-Fikri wa Al-Maarik Al-Fikriyah*, (Kairo: Dar As-Salam. 2009), hlm. 22.

<sup>30</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 9.

<sup>31</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 6.

<sup>32</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 313

saling mengasihi bukan perselisihan. Dan sebagai muslim yang mengemban risalah untuk menyampaikannya dengan sopan, bijak, kasih dan sayang.<sup>33</sup>

Perbedaan-perbedaan yang lain juga terlihat pada hak berkeluarga dalam PBB memperbolehkan nikah lintas agama tanpa terkecuali,<sup>34</sup> sebagaimana pendapat Al-Ghazali yang memungkinkan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang muslim dan wanita muslim atas dasar saling kasih dan sayang,<sup>35</sup> namun dengan catatan tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak mengakui adanya Tuhan (atheis) yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam memahami Surat Al-Maidah: 4-5,<sup>36</sup> dengan menambahi penafsiran bahwa bagi seorang wanita yang menikah dijamin kebebasan memeluk agama dengan jaminan mutlak, Islam memperbolehkan wanita yahudi atau nasrani tetap memeluk agamanya meskipun sudah menjadi istri orang Islam.

Hak kebebasan beragama dalam isi deklarasi PBB memproklamirkan kebebasan beragama dan berpikir. setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, hati nurani dan memilih agama. Hak ini mencakup kebebasan merubah agama atau keyakinannya, dan kebebasan baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam mengajar, berlatih, beribadah dan bertakwa.<sup>37</sup> Lain halnya Al-Ghazali menegaskan adanya kebebasan beragama dan Islam juga telah menentukan tempat-tempat yang disana kaum mukmin boleh marah dan memutus hubungan, dan membiarkan agama berbeda-beda karena itu adalah kehendak Allah, perihal ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Al-Maidah:57-58,<sup>38</sup> Al-Kahfi: 29,<sup>39</sup> Al-Kafirun: 6,<sup>40</sup> Yunus: 41<sup>41</sup>, namun dalam pandangan Islam ada hukum tersendiri bagi kaum muslim yang murtad yaitu dengan diberi sanksi sebagai bentuk pemberantasan kemungkaran,<sup>42</sup> sebagai penjelasan dari surat Ali Imran ayat 72-74.<sup>43</sup> Dan dari konsep

---

<sup>33</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 405

<sup>34</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 202, Hak berkeluarga, yang diterangkan dalam pasal 16 ayat 1 dari HAM PBB

<sup>35</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 83, dalam menafsirkan Al-Maidah ayat 57-58.

<sup>36</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 106.

<sup>37</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Maret 2008), hlm. 106.

<sup>38</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 83

<sup>39</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 231. Dalam menjelaskan ayat ini, al-Ghazali memberikan gambaran tentang jati diri Islam (melalui Nabi Muhammad SAW) menawarkan kepada umat manusia dalam ruang lingkup tertentu tanpa melewati batas minimal dan maksimal, ringkasnya menjelaskan dasar-dasar Islam, yang memungkinkan kepada manusia untuk diperhatikan, apabila menghendaki masuk berarti mendapatkan petunjuk, apabila meninggalkan tidak masalah, karena tugas Nabi hanya menyampaikan risalah, dan tetap memegang kepada kebenaran, dengan menerapkan sikap kemoderatan dan keadilan sesuai isi kandungan surat Syura ayat 15. Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 72-73.

<sup>40</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm.545. Ayat ini pada awal Islam menyerukan kepada umat manusia, bahwa Islam tidak mewajibkan pemeluk nasrani atau yahudi untuk meninggalkan keyakinannya dan membiarkan Islam dan pemeluknya tanpa permusuhan dan penyerangan. Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 74.

<sup>41</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 163, dalam ayat ini dijelaskan bahwa al-Quran ditampilkan kepada umat manusia tanpa paksaan dan kekerasan.

<sup>42</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 81.

<sup>43</sup> Ayat ini ditafsirkan al-Ghazali, Islam memperbolehkan Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan dengan Islam dalam satu masyarakat, bahkan mendapat jaminan perlakuan seperti pemeluk Islam, namun mereka sejak dulu berbuat kejahatan terhadap Islam, masuk Islam dan keluar Islam setiap waktu, hal ini tidak bisa diterima

HAM menurut Al-Ghazali tidak menutup kemungkinan persamaan yang luas dari tiap-tiap konsep yang lain seperti hak hidup, hak keselamatan dan keamanan.

Konsep HAM menurut Al-Ghazali berporos pada kesetaraan, kebebasan, keadilan dan kemuliaan<sup>44</sup> konsepnya mencakup meliputi bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, keluarga dan pendidikan serta klasifikasi yang detil dan juga membahas hak minoritas warga negara. Semua itu sebagai respon terhadap klaim Barat sebagai penggagas pertama HAM dan hasil revolusi mereka. Serta menolak anggapan orientalis bahwa Islam telah mengadopsi ajaran Romawi kuno.<sup>45</sup> Menurut Al-Ghazali, hakikatnya Islam yang menjadi penggagas pertama dasar-dasar HAM pada jaman Nabi dan *Khulafaur Rasyidin*,<sup>46</sup> dan Beliau juga mengatakan bahwa HAM yang dibuat oleh PBB itu justru pengulangan biasa dari pesan-pesan Nabi Muhammad SAW.<sup>47</sup>

Berawal dari latar belakang itu, peneliti mencoba membahas kajian tersebut menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) versi Teun A. Van Dijk dengan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam studi wacana kritisnya: 1. Analisis konteks; 2. Menentukan topik atau semantik makrostruktur; 3. Pemaknaan lokal; 4. Relevansi struktur formal yang tersamar; 5. Menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks; 6. Semantik wacana, yaitu model peristiwa; 7. Kognisi sosial; 8. Ideologi; 9. Situasi masyarakat; 10. Dimensi mikro dan makro masyarakat; 11. Tindak diskursif sebagai tindakan sosio-politik; 12. Pelaku sebagai partisipan yang memiliki berbagai peran; 13. Menganalisis struktur masyarakat,<sup>48</sup> yang digali dari konsep HAM nya Muhammad Al-Ghazali. Supaya mendapatkan hasil analisa yang lebih tajam dan mendalam serta mengetahui keadaan yang sebenarnya dari maksud teks dan konteksnya, dengan judul **“HAK ASASI MANUSIA MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI: Dalam Kitab *Nahwa Tafsir Mauḍū’i li Ṣuwari al-Qur’ān al-Karīm* (Analisis Wacana Kritis)”**

## B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang tersebut, menghasilkan rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep hak asasi manusia menurut Muhammad Al-Ghazali dalam kitab tafsirnya *Nahwa Tafsir Mauḍū’i li Ṣuwari al-Qur’ān al-Karīm*?

---

dalam ajaran Islam karena Islam mempunyai syariat tersendiri. Seandainya membiarkan orang pindah agama atau keyakinan berarti memberikan kebebasan berbuat jahat kepada Islam, menghina akidahnya dan merekayasa syariat Islam demi kepentingan tertentu, seperti orang yahudi atau nasrani bertujuan menikahi muslimah kemudian mereka pindah agama Islam, apabila tujuannya tidak tercapai kembali lagi menjadi yahudi atau nasrani, meskipun pindah keyakinan (murtad) itu perihal hati yang tidak bisa dirasakan seseorang, namun kemurtadan dalam bentuknya merupakan menutupi diri dengan tidak melaksanakan ibadah, ajaran dan syariat Islam. Hal ini bertentangan dengan Islam, Islam tidak hanya keyakinan hati tetapi juga mempunyai syariat. Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 79-81.

<sup>44</sup> Muhammad Imarah, *Asy-Syeikh Muhammad Al-Ghazali Al-Mauqi’ Al-Fikri wa Al-Maarik Al-Fikriyah*, (Kairo: Dar As-Salam. 2009), hlm. 66.

<sup>45</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 41.

<sup>46</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 7.

<sup>47</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 8.

<sup>48</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana kritis)*, Landasan, Teori, Metodologi dan Penerapan, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

2. Bagaimana metode analisa penafsiran Muhammad al-Ghazali atas ayat-ayat HAM dalam kitab tafsir tersebut?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada pemaparan dan penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini, peneliti bertujuan:

- a) Mengetahui konsep Hak Asasi Manusia dalam kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*.
- b) Mengetahui metode analisa penafsiran Muhammad al-Ghazali atas ayat-ayat HAM dalam kitab tafsir tersebut.

Terdapat manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu:

- a) Secara Teoritis, bisa menjadi harapan yang dapat menyuguhkan wawasan tentang konsep Hak Asasi Manusia yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali dalam kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*.
- b) Mengetahui maksud metode analisa penafsiran al-Qur'an atas ayat-ayat HAM dalam kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*.
- c) Secara Praktis, yaitu bisa menjadi harapan bahan masukan bagi penelitian lain yang belum dibahas oleh peneliti dan dari hasil akan memperbanyak khazanah pengetahuan dan merasakan pengaruh konsep hak asasi manusia perspektif Muhammad al-Ghazali dalam tafsirannya di ranah sosial masyarakat.

### D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian yang terkait dengan konsepsi Al-Qur'an tentang HAM bukan hal yang baru, tetapi telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah *Haqāiq wa Syubuhāt hawla al-Samahah al-Islamiyah wa Huqūq i al-Insan* karya Dr. Imarah sebagai cendekiawan muslim melalui buku ini, mampu menawarkan konsep-konsep baru dalam HAM dan toleransi, seperti "*al-Islām wa Huqūq al-Insāni dharurah la Huqūq* " artinya; Hak asasi manusia dalam Islam adalah kewajiban, bukan sekedar hak. yang terdiri dari 208 halaman.

Artikel yang ditulis Aisyah dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an dalam jurnal *Tafsere*, Volume 2, Nomor 1, 2014. Yang mengupas tentang prinsip hak asasi manusia dalam al-Qur'an dijelaskan menjadi tiga istilah. Pertama; *al-istiqrar* yaitu hak hidup tinggal di bumi sampai mati. Dengan hal ini muncul gagasan bahwa hidup tidak terlepas dari agama atau kepercayaan yang merupakan pokok. Kedua; *al-istimta'*, yang berarti hak eksplorasi daya dukung pada kehidupan sehingga berkaitan dengan hak hidup. Ketiga; *al-Karamah*, yaitu kehormatan masing-masing individu yang berimplikasi pada sosial, dikarenakan kehormatan diri dapat berlangsung apabila ada orang lain menghormati martabat orang lain, sehingga memunculkan hak persamaan derajat dan hak kemerdekaan yang mana martabat seseorang tidak boleh diremehkan.

Sumber-sumber lain yang terkait permasalahan yang dikaji peneliti, ada sejumlah tesis yang berkaitan dengan Muhammad al-Ghazali seperti Ahmad Farhan, mahasiswa studi Agama dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada 2007, tesisnya berjudul Penafsiran Al-Qur'an Muhammad al-Ghazālī dalam kitab *Nahwa Tafṣīr Mauḏū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*. Fokus kajiannya pada metode, sistematika, dan corak pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam tafsirnya.

Tesis Fajrian Yazdajird Iwanebel pada 2013 di UIN Yogyakarta yang berjudul Konstruksi Tafsir Muhammad al-Ghazali (Telaah epistemologi). Pembahasannya terfokus pada Epistemologi penafsirannya.

Ada sejumlah artikel yang terpublikasikan, karya Wardatun Nadhiroh dengan judul Hermeneutika al-Qur'an Muhammad al-Gazali: Telaah Metodologis atas Kitab *Nahwa Tafṣīr Mauḏū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm* dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits, Volume 15, Nomor 2, bulan Juli 2014. Mengulas sosok Muhammad al-Ghazali dari segi hermeneutika kitab tafsirnya, pemikiran dan metodologi tafsir yang digunakan serta merumuskan hermeneutika yang diterapkannya.

Artikel lain yang dirujuk peneliti adalah karya Miski, dengan judul Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer: Telaah atas Hermeneutika Muhammad al-Ghazali dalam Tafsir *Nahwa Tafṣīr Mauḏū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*, dalam Jurnal Hermeneutik, Volume 9, Nomor 2, bulan Desember tahun 2015. Artikel ini menegaskan keberadaan Muhammad al-Ghazali beserta para tokoh tafsir dalam kajian kontemporer dan menelaah hermeneutik dalam tafsirnya.

Artikel lain yang dirujuk peneliti adalah karya M. Riyan hidayat dkk, dengan judul Analisis Wacana Kritis Terjemahan Al-Qur'an Arthur John Arberry dalam jurnal *Risālah*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret 2022. Artikel ini membahas terjemah Al-Qur'an orientalis, yang bernama Arthur John Arberry yang diungkap oleh penulisnya dengan pendekatan Van Dijk yakni analisis wacana kritis yang fokus pada teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Metode yang digunakan penulisnya adalah deskriptif-analitis-kritis. Dengan hasil kesimpulan Arberry memandang al-Qur'an sebagai karya supranatural yang seharusnya dimaknai secara original. Secara kognisi sosial Arberry terpengaruh oleh konsep besar Reynold Alleyne Nicholson terhadap penerjemahan al-Qur'an. Sedangkan dalam konteks sosial bermula dari perjalanan hidup Arberry yang berkeinginan menerjemahkan al-Qur'an secara objektif.

Dari telaah kepustakaan dan merujuk pada beberapa literatur yang ditemukan di atas, menyatakan bahwasanya penelitian sebelumnya belum ditemukan pembahasan khusus terhadap tema terkait meskipun tokohnya sama, oleh karena itu, peneliti mencoba meneliti Hak Asasi Manusia perspektif Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya *Nahwa Tafṣīr Mauḏū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm* dengan analisis wacana kritisnya Van Dijk secara terperinci dan holistik.

## E. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Kajian penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan yakni lebih memfokuskan dalam sumber yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan. Selain itu penelitian jenis ini memakai metode berfikir deduktif dimana pola pikirnya berawal dari perihal umum kepada perihal khusus.<sup>49</sup>Peneliti memakai model penelitian penafsiran tokoh terhadap beberapa ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan. Fokus penelitian ini pada kajian tokoh yakni Muhammad Al-Ghazali tentang penafsiran persoalan yang akan diangkat.<sup>50</sup>

Mengingat objek kajian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsepsi hak asasi manusia menurut Muhammad Al-Gazali dalam kitab tafsir Nahwa *Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*, peneliti lebih memilih untuk menganalisis hal tertentu yang melatarbelakangi dan melingkupi penafsirnya, maka penulis menggunakan pendekatan kognisi sosial. Pendekatan ini dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk sejak tahun 1980. Titik perhatiannya pada masalah etnis, rasialisme, dan masalah sosial lainnya. Menurut van Dijk, faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi<sup>51</sup> seperti halnya produk tafsir tidak hadir dari zaman yang tanpa nilai, tetapi ada beberapa faktor sosiologis yang melatarbelakangi mufassir menggagas sebuah ide penafsiran.<sup>52</sup>Pendekatan yang dikenal sebagai kognisi sosial ini membantu memetakan bagaimana produksi teks yang melibatkan proses yang kompleks dari suatu permasalahan sehingga dapat dipelajari dan dijelaskan.<sup>53</sup>Pendekatan studi kognitif memeriksa sejauh mana fenomena kognitif itu terkait dengan struktur wacana, interaksi verbal, peristiwa dan situasi komunikatif. Maka kognisi sosial juga membahas kaitan wacana dengan struktur masyarakat dalam bentuk dominasi atau ketidakadilan social. Studi wacana kritis juga membahas persilangan sosio-kognitif wacana, hubungan antara *mind* (pengetahuan dan organisasinya, ideologi, sikap, proses kognitif), interaksi wacana dan masyarakat.<sup>54</sup>

### b. Sumber Data Penelitian

Peneliti dalam penelitiannya membagi sumber data dalam dua bagian: bagian pertama mencakup data primer dan bagian yang kedua mencakup data sekunder. Data primer diambil dari interpretasi Muhammad Al-Ghazali tentang hak asasi manusia. Peneliti menggunakan karya

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 6.

<sup>50</sup> Nashrudin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 109.

<sup>51</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LkiS, Juni 2011), hlm. 16.

<sup>52</sup> Saifuddin Herlambang, dalam disertasi yang berjudul *Politik Identitas dalam Tafsir: Studi Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Ashur*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2017, hlm. 41.

<sup>53</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hlm. 222. lihat juga Teun Van Dijk (ed.), *Discourse as social Interaction: Discourse Studies A Multidisciplinary Introduction*, Vol. 2, hlm. 262-268.

<sup>54</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana kritis), Landasan, Teori, Metodologi dan Penerapan*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

Muhammad Al-Gazali yang berjudul *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Kaīm*,<sup>55</sup> *Huqūq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām wa I'lān al-Umam al-Muttaḥidah*,<sup>56</sup> *Al-Mahāwir al-Khamsah Li al-Qur'an al-kaīm*,<sup>57</sup> *kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān*,<sup>58</sup> dan *Nazarāt Fi al-Qur'ān*,<sup>59</sup> *Al-Islām wa Al-Auḍā' Al-Iqtisādiyyah*,<sup>60</sup> *Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī*,<sup>61</sup> *Al-Mar'ah fi Al-Islām*,<sup>62</sup> dan karya lainnya yang memiliki hubungan pembahasan dengan hak asasi manusia.

Data Sekunder diambil dari kitab tafsir yang dirasa mendukung dalam menganalisa data penelitian, dan jarak kurun waktu dari masa klasik sampai masa kontemporer.<sup>63</sup> Hal ini senada dengan pernyataan Amin Abdullah bahwa kajian empiris yang bernuansa historisitas manusia bisa menunjukkan konstruksi pola berpikir manusia untuk memahami al-Qur'an pada peredaran masa tertentu.<sup>64</sup> Dan peneliti bertujuan mengetahui titik tekannya tentang pemberdayaan dan penegakan hak asasi manusia dan ayat lain yang memiliki keterikatan dengan persoalan yang dikaji. Yang bisa dilihat dari corak masing-masing tafsir tersebut. Diantaranya: *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Ayi al-Qur'ān* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari,<sup>65</sup> *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhim* karya Isma'il bin Kathir al-Quraisyi al-Dimashqi,<sup>66</sup> *Tafsīr Al-Manār* karya Muhammad Rashid Ridha,<sup>67</sup> *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi,<sup>68</sup> *Tafsīr at-Tahrir wa al-*

---

<sup>55</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Kaīm*, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000).

<sup>56</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa I'lān al-Umam al-Muttaḥidah*, cet. 4, (Mesir: Enahdetmisr, 2005).

<sup>57</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mahāwir al-Khamsah Li al-Quran al-kaīm*, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, t.t).

<sup>58</sup> Muhammad Al-Ghazali, *kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005).

<sup>59</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur'ān*, cet.7, (Mesir: Enahdet misr, 2005).

<sup>60</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islām wa Al-Auḍā' Al-Iqtisādiyyah*, cet.3, (Mesir: Enahdetmisr, 2005).

<sup>61</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005).

<sup>62</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mar'ah fi Al-Islām*, (Mesir: Ahbar al-Yaum, t.t).

<sup>63</sup> Harun Nasution, menurutnya sejarah Islam ada tiga kelompok: klasik (650 - 1250 M.), pertengahan (1250 - 1800 M.), dan modern (1850 - seterusnya), bisa dilihat dalam bukunya, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, t. t), hlm, 56-89.

<sup>64</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 226

<sup>65</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954. Kitab tafsir ini masuk kategoritafsir *bi al-ma'tsur*. Alasan memilih kitab ini, adalah untuk melacak *asbab al-nuzul* dan mendapatkan pemaknaan yang benar terhadap kosa-kata tertentu dalam al-Qur'an.

<sup>66</sup> Abu al-Fida Isma'il bin Katsir al-Quraisyi al-Dimashqi, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th.. Tafsir ini termasuk jenis *tafsir bi al-ma'tsur*, yaitu bentuk tafsir yang penjelasannya didasarkan kepada nash, baik yang berasal dari al-Qur'an, hadits, pendapat (aqwal) sahabat, maupun tabi'in. Tafsir ini dipilih karena termasuk jenis *tafsir bi al-ma'tsur* juga memiliki signifikansi untuk melacak hadits-hadits yang menjadi *asbab al-nuzul* dari beberapa ayat yang ada keterkaitannya dengan studi dimaksud.

<sup>67</sup> Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dar al-Manar, 1367 H. Tafsir ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tafsir al-Manār karya gurunya, Muhammad Abduh. Tafsir ini termasuk jenis *tafsir bi al-ra'y*, yaitu jenis penafsiran al-Qur'an yang berdasarkan pada ijtihad setelah mufassir memahami gaya bahasa Arab dan aspek-aspeknya, serta *dalalah* lafadz-lafadznya, termasuk mengetahui *asbab al-nuzul*, *nasikh-mansukh*, dan piranti lainnya.

<sup>68</sup> Ahmad Musthafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973). kitab ini termasuk dalam kategori tafsir modern ketika dilihat dari tahun terbitnya. Kitab ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu disamping menjelaskan beberapa kosa-kata yang merupakan kata kunci, juga menjelaskan tentang munasabah kisah dan keserasian antara ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga dapat diketahui makna konteks dari beragam ayat terkait

*Tanwir Karya Ibnu 'Ashur,*<sup>69</sup> Selain data-data kitab tafsir, juga diambilkan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

### c. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan beragam data dan dokumen bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan objek penelitian dari bermacam literatur kepustakaan. Untuk mempermudah melacak beragam ayat Al-Qur'an yang membahas HAM, peneliti memakai kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*, dan kitab pendukung lainnya seperti *Huqūq al-Insan* (HI) yang secara khusus membahas tentang HAM dan karya lainnya yang sudah disebutkan sebagai sumber primer penelitian yang menjelaskan pandangannya tentang HAM dengan penggalian tendensinya dan penafsirannya. Dalam kajian ini, peneliti dalam mengutipkan teks ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahnya dari terjemahan al-Qur'an Kemenag RI.<sup>70</sup>

### d. Metode Analisis Data

Mengingat objek kajian ini adalah penggalian pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas konsep HAM perspektif Muhammad Al-Ghazali dalam kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*, peneliti ingin mengkajinya dengan metode deskriptif-analitis-kritis dengan pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk yang dikenal dengan pendekatan kognisi sosial (kesadaran mental sosial) yang disusun secara sistematis yang mencakup fakta dan karakteristik objek atau subjek penelitian yang tepat.

Fokus penelitian terbatas pada teori analisis wacana kritisnya Van Dijk: Menurut van Dijk, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam studi wacana kritis: 1. Analisis konteks; 2. Menentukan topik atau semantik makrostruktur; 3. Pemaknaan lokal; 4. Relevansi struktur formal yang tersamar; 5. Menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks; 6. Semantik wacana, yaitu model peristiwa; 7. Kognisi sosial; 8. Ideologi; 9. Situasi masyarakat; 10. Dimensi mikro dan makro masyarakat; 11. Tindak diskursif sebagai tindakan sosio-politik; 12. Pelaku sebagai partisipan yang memiliki berbagai peran; 13. Menganalisis struktur masyarakat.<sup>71</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menyingkap makna tulisan yang terkandung dalam kitab tersebut secara tajam dan mendekati maksud yang sebenarnya sesuai konteks dari penulis kitab.

Menganalisis wacana harus mengarah pada analisa teks, proses teks diproduksi, alasan teks diproduksi. Cara ini sering dilakukan Van Dijk dalam penelitiannya pada pemberitaan tentang rasialisme kemudian diungkapkan olehnya berupa teks. Dan juga meneliti diskusi harian,

---

<sup>69</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu A'syur, *at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, tafsir ini digunakan untuk mencari makna mufrodat ayat-ayat al-Quran, dan dari segi gramatikal arabnya.

<sup>70</sup> Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 2019.

<sup>71</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana kritis), Landasan, Teori, Metodologi dan Penerapan*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

wawancara, rapat kepengurusan, perdebatan di parlemen, periklanan, propaganda politik, berbagai artikel ilmiah, tulisan editorial, berita, photo-photo, dan film.<sup>72</sup>

Menurut Van Dijk, wacana memiliki tiga dimensi yang mencakup teks, kognisi sosial, dan konteks. Dimensi teks membahas bagaimana struktur teks dan strategi wacana difungsikan sebagai penegasan suatu tema tertentu. Dalam dimensi kognisi sosial, pengkajiannya pada proses produksi suatu teks yang mengaitkan kognisi individu penulis. Sedangkan dimensi konteks mengkaji wacana yang terus berkembang dalam masyarakat terhadap suatu masalah.<sup>73</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam memahami konsep HAM Muhammad al-Ghazali dalam kitab tafsirnya perlu adanya sistematika penulisan yang menjelaskan poin-poin besar dari setiap bab yang berurutan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penyusunannya. di bawah ini peneliti menyajikan sistematika penulisan penelitian ini:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian. Pada bab ini, peneliti akan mengulas problematika Qur'anik mengenai konsep hak asasi manusia yang diangkat oleh peneliti sebagai bahan kajian penelitian, pada bagian ini sekilas menunjukkan problem kesenjangan antara konsep hak asasi manusia dari PBB dengan konsep Hak asasi manusia versi Islam menurut Muhammad al-Ghazali pada beberapa pasal tertentu yang telah disebutkan, bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian dan manfaatnya, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, pengumpulan data penelitian serta analisisnya, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang hak asasi manusia perspektif Islam dan Barat yang terbagi menjadi tiga sub bab, yakni: pengertian dan sejarah perkembangannya, fase-fase Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta hak asasi manusia antara Barat dan Islam. Selanjutnya Bab ini juga membahas teori analisis wacana kritis Teun Van Dijk, sebagai media pembacaan terhadap konsep HAM-nya Muhammad al-Ghazali.

Bab ketiga, memaparkan tentang Muhammad al-Ghazali dan *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*, mencakup tiga sub bab yaitu: sub bab pertama: latar belakang kehidupan Muhammad al-Ghazali yang mencakup biografi dan pendidikannya, aktifitas Muhammad al-Ghazali di sosial masyarakat, karya dan publikasinya, serta pandangannya terhadap para mufassir sebelumnya, sub bab kedua: deskripsi *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm* dan sub bab ketiga pandangan para pemikir terhadap Muhammad al-Ghazali.

Bab keempat, berusaha merumuskan konsep HAM menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Kitab *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Kaīm*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni: sub bab

---

<sup>72</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hlm. 223.

<sup>73</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hlm. 224. Sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat.

pertama Wacana konsep HAM yang diusung Muhammad Al-Ghazali, sub bab kedua menguraikan penafsiran Muhammad Al-Ghazali terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang HAM dalam kitab *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'ī li Ṣuwari al-Qur'ān al-Karīm*, dan sub bab ketiga menjelaskan relasi hak dan kewajiban menurut Muhammad Al-Ghazali.

Bab kelima, pembacaan HAM Muhammad al-Ghazali dengan AWK Teun A. Van Dijk, bab ini mencakup beberapa aspek langkah penerapan AWK Van Dijk, di antaranya; konteks, topik: pemaknaan global (Makrostruktur), makna lokal, relevansi struktur-struktur formal yang tersamar, menghubungkan teks dan konteks, semantik wacana: model-model peristiwa, kognisi sosial, ideologi, dan struktur sosial-Politik

Bab keenam, kesimpulan, ditutup dengan saran dan kritik untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### HAK ASASI MANUSIA: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

#### A. Hak Asasi Manusia: Pengertian dan Sejarah Perkembangannya

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata “hak” berasal dari bahasa Arab yaitu; "*Haq*" yang terdiri dari huruf *ha* dan *gaf* yang memiliki arti melakukan sesuatu dengan sempurna dan benar. *Al-haq* juga berarti lawan dari kebatilan.<sup>1</sup>

Berbeda dengan hak dalam bahasa Inggris adalah "*right*" mengarahkan bermacam-macam makna yaitu *correct; not wrong* (benar; tidak salah), *opposite of life* (kanan), *privilege* (wewenang).<sup>2</sup> "*Right*" juga bermakna *the right for job*, (sesuatu yang sesuai atau cocok).<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut, memberikan pemahaman, “hak” adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa menghormati hak-hak orang berarti menempatkan diri dalam kebenaran, melihat kebenaran realitas dan mendapatkan keuntungan dari hak-hak yang ditimbulkannya.<sup>4</sup>

Dalam sejarah, ide tentang HAM berasal dari gagasan hak-hak alami. Oleh karena itu, HAM dianggap bagian dari hakekat kemanusiaan yang paling fundamental. Di Barat ide tentang HAM merupakan hasil perjuangan kelas social untuk mewujudkan tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan.

Perjuangan kelas tersebut secara kronologis melahirkan *Magna Carta* (Piagam Agung) pada tanggal 15 Juni 1215 di Inggris, dengan adanya pemberontakan para baron Inggris terhadap raja Jhon. Kemudian muncul *Bill of Rights* pada tahun 1689 di Inggris tentang penegasan pembatasan kekuasaan raja.

Selanjutnya *The American Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan Amerika) pada 6 Juli 1776, lalu muncul *Declaration des droit de l'home etdu citoyen* (Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara), pada permulaan revolusi Prancis, 4 Agustus 1789, berisi: *Liberte* (Kebebasan), *Egalite* (Persamaan), dan *Feternite* (Persaudaraan) sebagai perlawanan dan penolakan terhadap rezim yang berkuasa sebelumnya.

Proses pertumbuhan HAM mencapai puncaknya, ketika perang dunia II usai, PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang didukung oleh sebagian besar anggota PBB mendeklarasikan The Universal Declaration of Human Right yang berisi 30 pasal. Kemudian deklarasi PBB ini mengalami elaborasi lanjut dengan diratifikasinya tiga persetujuan/perjanjian, yakni *Convenant on civil and Political Right* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik): *Convenant on Economic, Social and Cultural Right* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,

---

<sup>1</sup> Ahmad, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an. Dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Amir Muhammad (ed) (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi 2005), hlm. 158.

<sup>2</sup> Indo Dic E-dictionary.

<sup>3</sup> Munir Ba'al-Baha'ial-Mawrid, *A Modern Englis-Arabic Dictionary* (Bairut: Dar al-Ilm, 1917), hlm. 798.

<sup>4</sup> Ahmad, *Konsep Hak Asasi Manusia*, hlm. 158.

Sosial dan Budaya) dan *Optinal Protocol to the International Convenet on Civil and Political Right*. Secara aklamasi, ketiganya disetujui dalam sidang umum PBB pada akhir tahun 1966.<sup>5</sup> untuk keterangan sejarah munculnya konsep HAM lebih lanjut bisa dilihat penjelasan berikut.

## 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

### a. Gagasan Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Hak asasi manusia yang dijelaskan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori ini berasal dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang ada kaitannya pada zaman kuno dengan filsafat Stoika sampai ke zaman modern yang bisa dikaji melalui teori hukum kodrati Santo Tomas Aquinas.<sup>7</sup> Kemudian Hugo de Groot<sup>8</sup> mengembangkan teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan menjadikannya produk pemikiran sekuler yang rasional. Selanjutnya, pasca-Renaissans, muncul seorang terpelajar yakni John Locke, menawarkan Gagasannya tentang hak-hak kodrati yang melandasi munculnya revolusi hak di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis sekitar abad ke-17 sampai ke-18. Dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke menawarkan postulasi pemikiran, setiap individu memiliki hak yang melekat atas hidup yang merupakan karunia dari alam, seperti kebebasan dan kepemilikan dan tidak dapat dicabut oleh negara.<sup>9</sup>

Menurut Locke, melalui kontrak sosial (*social contract*), perlindungan hak tersebut di serahkan kepada negara, apabila penguasa negara melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyatnya bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya pada seseorang yang lebih layak. Namun di sisi lain ada yang menentang teori hak kodrati ini pada abad 19. Di antaranya Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis. Burke menuduh *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* berisi ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada

---

<sup>5</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 296-8.

<sup>6</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Teory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21, hal ini bisa memberikan pandangan meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). maksudnya sejelek apapun perlakuan yang menimpa seseorang atau betapapun bengisnya perbuatan seseorang, ia tetap manusia dan tetap mempunyai hak-hak tersebut yang melekat pada dirinya.

<sup>7</sup> Tomas Aquinas berpegangan pada pandangan thomistik yang mempostulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

<sup>8</sup> Ahli hukum Belanda yang mendapat julukan "bapak hukum internasional" atau dengan nama Latinnya, Grotius,

<sup>9</sup> John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, (Oxford: Blackwell, 1964).

manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.<sup>10</sup> Penentang deklarasi lainnya yaitu Jeremy Bentham, filsuf utilitarian dari Inggris. Ia mengkritik bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.<sup>11</sup>

Serangan dan penolakan kalangan utilitarian itu mendapat dukungan kuat dari mazhab positivisme,<sup>12</sup> salah satunya John Austin, yang berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat.<sup>13</sup> Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”. Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati hilang dari ingatan orang. Bahkan teori ini muncul kembali pada masa akhir Perang Dunia II sebagai gerakan yang mengilhami gagasan hak asasi manusia di panggung internasional.<sup>14</sup> Davidson berpendapat bahwa pengalaman buruk tentang peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati.<sup>15</sup> Setelah Perang Dunia II terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, yang menegaskan kepercayaan terhadap hak asasi manusia, martabat dan kemuliaan manusia, kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”.<sup>16</sup> Dan pada akhirnya dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”.

Penjelasan di atas memberikan pandangan bahwa teori hak-hak kodrati mempunyai peran besar dalam menyiapkan landasan sistem hukum yang superior daripada hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, hak-hak asasi manusia semakin berkembang tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak-hak baru yang lainnya.

#### **b. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia**

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, memberikan penjelasan perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Vasak membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O’Brien, (London: -, 1968).

<sup>11</sup> H.L.A. Hart, *Essays on Bentham*, (London: Oxford University Press, 1982), hlm. 82.

<sup>12</sup> Mazhab positivisme berasal dari “Abad Pencerahan” yang identik dengan metode-metode empiris. Pertama kalinya dikembangkan David Hume. Lihat bukunya, *A Treatise of Human Nature*, (London: Fontana Collins, 1970).

<sup>13</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), first published, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 1832.

<sup>14</sup> David Weissbrodt, “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah,” dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 1-30.

<sup>15</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 40

<sup>16</sup> Dikutip dari Preamble Piagam PBB.

<sup>17</sup> Karel Vasak, “A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights”, *Unesco Courier*, November, 1977, hlm. 29-32.

Menurut Vasak, slogan tersebut, menggambarkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Penggunaan istilah “generasi” dalam melihat perkembangan hak asasi manusia memang bisa menyesatkan. Akan tetapi model Vasak tidak bertujuan sebagai representasi dari kehidupan yang riil, model ini hanya suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit. Di bawah ini garis-garis besarnya dielaborasi lebih lanjut.<sup>18</sup>

### 1. Generasi pertama Hak asasi Manusia

Hak-hak generasi pertama atau kebebasan, sering dianggap mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”, maksudnya hak-hak ini muncul karena bertujuan menghindari dari ikatan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya, sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang terjadi di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak tersebut secara hakiki ingin melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap manusia (kedaulatan individu). Cakupan generasi pertama ini meliputi hak hidup, keutuhan jasmani, hak suaka dari penindasan, hak kebebasan bergerak, hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan keadilan dalam proses peradilan.

Hak-hak generasi pertama sering disebut “hak-hak negatif”. Maksudnya, tidak berhubungan dengan nilai-nilai buruk, akan tetapi tidak adanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Atau tanpa intervensi pihak lain (Negara dan kekuatan sosial) terhadap kedaulatan individu. Jadi negara tidak diijinkan berperan aktif terhadapnya, karena bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Berbeda dengan hak-hak generasi kedua, yang menuntut peran aktif negara.<sup>19</sup>

### 2. Generasi kedua Hak Asasi Manusia

Hak-hak generasi kedua atau persamaan, diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya karena tuntutan agar negara bersedia aktif memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, seperti makan hingga pada kesehatan.<sup>20</sup> Hak-hak generasi kedua dirumuskan dengan bahasa yang positif: “hak atas” (*“right to”*), tidak dengan bahasa negatif: “bebas dari” (*“freedom from”*). inilah perbedaannya dengan hak-hak generasi pertama. Cakupan generasi kedua meliputi hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak

---

<sup>18</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Maret 2008), hlm. 15.

<sup>19</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 15.

<sup>20</sup> Lihat tulisan-tulisan yang disunting oleh Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994.

mendapatkan lingkungan yang sehat, dan hak perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.

Hak-hak ini disebut juga dengan “hak-hak positif”. Maksudnya bahwa peran aktif negara sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Dan keterlibatan negara harus menunjukkan tanda plus (positif), bukan tanda minus (negatif). Oleh karena itu, negara harus menyusun dan melaksanakan program-program untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Misalnya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus memiliki kebijakan ekonomi dalam membuka lapangan kerja. Hak-hak generasi kedua ini diidentikkan dengan paham sosialis, atau disebut sebagai “hak derivatif” atau bukan hak yang “riil”.<sup>21</sup> Akan tetapi ada sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam undang-undang konstitusi mereka.

### 3. Generasi ketiga Hak Asasi Manusia

Hak-hak generasi ketiga atau Persaudaraan, diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul karena tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga untuk mewujudkan tatanan internasional yang adil. Tujuannya agar tatanan ekonomi dan hukum internasional menjadi kondusif yakni terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.<sup>22</sup> Hak-hak generasi ketiga ini hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berhubungan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Di antara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang itu, ternyata ada beberapa hak yang dianggap kontroversial oleh negara-negara barat.<sup>23</sup> Disebabkan kurang pas dirumuskan sebagai hak asasi. Hak-hak bisa dianggap sah apabila bisa menjawab dengan memuaskan pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa pemegang hak tersebut, apakah individu atau negara?, siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya, apakah individu, kelompok atau negara? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli dalam menyambut hak-hak generasi ketiga itu.<sup>24</sup> Akan tetapi dari tuntutannya jelas bahwa pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70

<sup>22</sup> Philip Alston, “A Tird Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law”, *Netherlands International Law Review*, Vol 29, No. 3 (1982), hlm. 307-322.

<sup>23</sup> Peter R. Bachr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 9.

<sup>24</sup> Pembahasan tentang hak-hak generasi ketiga, dari kalangan yang meragukan ataupun yang optimis, tumbuh dengan subur. Di antaranya, Subrata Roy, Erik M.G. Denters & Paul J./I.M. de Waart (eds), *The Rights to Development in International Law*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992). Philip Alston, “*Making Space for New Human Rights: The Case of the Rights to Development*”, Harvard Human Rights Yearbook, Vol. 1, 1988. James Crawford (ed), *The Rights of Peoples*, (Oxford: Clarendon Oxford Press, 1988). Dan Jan Bertin et.al. (eds), *Human Rights in a Plural World: Individuals and Colletivities*, (Westport Irlandia and London: Meckler, 1990).

hak-hak semacam itu -jika memang bisa disebut sebagai “hak”- akan bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekedar tanggungjawab suatu negara.<sup>25</sup>

### c. Keberkaitan dan Saling Ketergantungan

Menurut Antonio Cassese, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah buah beberapa ideologi, atau titik temu dari berbagai konsep tentang manusia dan lingkungannya. Berarti isi dari deklarasi itu adalah sebuah kompromi.

Negara Barat telah memberikan kontribusi penting bagi pendekatan internasional terhadap hak asasi manusia. Menurut catatan sejarah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk “Negara Barat”, yang merefleksikan konsep barat tentang hak asasi manusia. Terdeteksi pengaruh paham liberal-Barat dalam draft pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai “suatu standar bersama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan seluruh bangsa.” Akan tetapi di dalamnya terdapat kontribusi kaum Sosialis, seperti Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Karl Marx, yang melalui kritiknya atas konsep “kebebasan”,<sup>26</sup> memberikan kontribusi sangat penting bagi pandangan universal terhadap hak asasi manusia. Ide pemikirannya untuk saling menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.

Selanjutnya, negara-negara dunia ketiga juga berkontribusi dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Dekolonisasi dan negara-negara yang baru merdeka ikut merefleksikan kemenangan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dalam forum internasional. Dan pada akhirnya ada pengakuan terhadap hak kolektif.

Berdasar atas penjelasan tersebut, memberi kesimpulan bahwa semua pihak dari dunia modern ikut berkontribusi penting dalam konteks pengakuan universal terhadap hak asasi manusia. Secara konteks historis, konsep hak asasi manusia telah diakui secara universal. Sehingga negara-negara PBB bisa meraih kemajuan dalam menegakkan hak asasi manusia namun tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi. Perbedaan pandangan antara negara-negara maju seperti Barat, yang lebih fokus pada hak-hak individu, sipil dan politik, dengan negara-negara berkembang seperti Timur, yang fokus pada hak-hak kelompok, ekonomi dan sosial, berakhir pada terwujudnya kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus dipahami sebagai kesatuan yang menyeluruh.<sup>27</sup> Maksudnya, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan (*indivisible*) dan saling membutuhkan (*interdependence*), dan dilaksanakan secara adil terhadap individu dan kelompok. Keterkaitan berbagai hak yang berbeda sangatlah kompleks dan dalam

---

<sup>25</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 16.

<sup>26</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 16. Lihat juga Mohammed Bedjaoui, *The Difficult Advance of Human Rights Towards Universality*, in *Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990. hlm. 45. 29

<sup>27</sup> Richard B. Bilder, *An Overview of International Human Rights Law*, in *Hurst Hannum, Guide to International Human Rights Practice*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984).

implementasinya tidak selalu saling menguatkan atau saling mendukung. Misalnya, hak politik, seperti hak menjadi pejabat publik, sulit dicapai tanpa memenuhi lebih dulu, kepentingan sosial dan budaya, dan sarana pendidikan yang layak harus tersedia.<sup>28</sup>

### **3. Fase-fase Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

#### **1. Sebelum Perang Dunia II**

Berawal dari sistem negara modern serta penyebaran industri dan kebudayaan Eropa ke seluruh dunia, berkembanglah kebiasaan dan konvensi tentang perlakuan kepada orang-orang asing secara manusiawi. konvensi yang dikenal dengan hukum internasional tentang tanggungjawab negara dalam menangani pelanggaran hak-hak Orang Asing, hal ini merupakan perhatian awal yang besar terhadap pengenalan dan perlindungan hak asasi manusia di kancah internasional. Di antara para pendiri hukum internasional yaitu Francisco de Vitoria (1486-1546), Hugo Grotius (1583-1645) dan Emmerich de Vattel (1714-1767), dari awal, para pendiri sudah menyadari bahwa semua orang, baik orang asing ataupun bukan, mereka berhak atas hak-hak alamiah tertentu, dan para pendiri memberikan perhatian serius, pentingnya memberi perlakuan yang layak kepada orang-orang asing.<sup>29</sup>

Sejak abad ke-19 mulai nampak jelas minat dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak warga negara. misalnya Perdamaian Westphalia (1648), yang menghentikan Perang Tiga Puluh Tahun dan yang menetapkan asas persamaan hak bagi agama Protestan dan Katolik Roma di Jerman, telah memberikan akses jalan ke arah itu.<sup>30</sup> Selanjutnya satu setengah abad sebelum Perang Dunia II, terdapat usaha sebagai tonggak penting yang memperhatikan warga negara dengan membentuk “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. Di antara tonggak penting antara lain, doktrin perlindungan negara terhadap orang asing, intervensi kemanusiaan, serta tonggak penting lainnya akan dibahas selanjutnya di bawah ini.<sup>31</sup>

#### **a. Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional Tradisional**

Hukum internasional pada awalnya, hanya merupakan hukum yang mewadahi pengaturan tentang hubungan antara negara-negara belaka. Subyeknya sangat eksklusif, yakni hanya mencakup negara. Entitas-entitas yang lain, termasuk individu, hanya menjadi objek dari sistem itu,<sup>32</sup> atau penerima manfaat (*beneficiary*) dari sistem tersebut. Individu, sebagai warga negara, yang tunduk kepada kewenangan negaranya secara penuh. dengan demikian, negara dapat menetapkan ketentuan-ketentuan untuk kepentingan warga negaranya (individu), akan tetapi ketentuan itu tidak memberikan hak-hak substantif kepada individu yang dapat mereka paksakan

---

<sup>28</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 17.

<sup>29</sup> Burns H. Weston, “Human Rights”, dalam RP. Claude & Weston, ed, *Human Rights in the World Community*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), hlm. 21.

<sup>30</sup> Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).

<sup>31</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 30.

<sup>32</sup> Thomas Buergental, *International Human Rights in a Nutshell*, (USA: West Publishing Co, 1995), hlm. 2.

melalui prosedur pengadilan. Justru Negara yang harus membela hak atau kepentingan warga negaranya apabila hak mereka dilanggar negara lain.

Penjelasan diatas dikenal dengan doktrin perlindungan negara terhadap orang asing (*state responsibility for injury to alliens*), dalam hukum internasional. Dengan doktrin itu, orang-orang asing berhak menuntut kepada negara tuan rumah yang melanggar aturan. Seperti mengalami perlakuan semena-mena di tangan aparat pemerintah, dan negara tidak merespons apapun atas pelanggaran itu. Doktrin tersebut, terkhusus tentang standar minimal dan kesamaan perlakuan, selanjutnya diambil alih oleh berbagai perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Tujuan utama klaim negara semacam itu bukan untuk memperoleh kompensasi bagi warga negaranya yang dirugikan, akan tetapi untuk membela hak-hak negara yang secara tidak langsung telah dilanggar melalui perbuatan buruk kepada warga negaranya.<sup>33</sup>

#### **b. Intervensi Kemanusiaan**

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan pandangan posisi individu dalam hukum internasional tradisional. Atas dasar itu, negara-negara lain tidak memiliki hak secara sah untuk mengintervensi sebagai alasan melindungi warga negaranya, apabila diperlakukan dengan semena-mena. Ada pengecualian terhadap dasar ini yang dikenal dengan doktrin “intervensi kemanusiaan”, yang memberikan hak sah untuk mengintervensi. Dengan “hak” ini, negara bisa melakukan intervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduknya ketika berada di negara lain, jika penguasa negara tersebut melanggar hak asasi mereka.

Doktrin tersebut dikenalkan oleh Hugo Grotius. Tetapi banyak yang meragukannya, sehingga disalahgunakan oleh negara-negara kuat yang memperbesar pengaruh politik mereka. Pada abad ke-19, Sejumlah negara besar menggunakan hak intervensi kemanusiaan antara lain, untuk mencegah Kekaisaran Ottoman menyalpkan kaum minoritas di Timur Tengah dan wilayah Balkan.<sup>34</sup>

#### **c. Penghapusan Perbudakan**

Penjelasan tersebut mendeskripsikan kejadian pertumbuhan kemanusiaan pada hukum internasional selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Khususnya perihal penghapusan perbudakan. Kendati ekonomi perbudakan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 secara komersial kurang mendapat perhatian negara-negara Eropa daripada masa sebelumnya, gerakan penghapusan perbudakan itu atas dasar motif kepedulian kemanusiaan yang besar. Praktek perbudakan telah dikutuk dalam Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Perancis, namun setelah 50 tahun, Akta Umum Konferensi Berlin tentang pengaturan kolonisasi Eropa di

---

<sup>33</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 31.

<sup>34</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 31

Afrika menyatakan bahwa “perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional”. Aksi internasional melawan perbudakan dan melarang perdagangan budak berlanjut sepanjang abad 20. Liga Bangsa-Bangsa meresmikan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak pada tahun 1926, dan melarang perbudakan di beberapa wilayah bekas jajahan Jerman dan Turki yang berada di bawah Sistem Mandat (*Mandates System*) Liga Bangsa-Bangsa pada akhir Perang Dunia I. Konvensi 1926 ini merupakan dokumen internasional utama yang melarang perbudakan, akan tetapi konvensi ini diamandemen dengan suatu Protokol pada tahun 1953, dan pada tahun 1956 ada tambahan suplemen tentang definisi tindakan-tindakan yang masuk kategori perbudakan di zaman modern.<sup>35</sup>

#### d. Palang Merah Internasional

Pembentukan Komite Palang Merah Internasional (1863), merupakan Kemajuan besar dalam hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua abad ke-19, organisasi ini mengupayakan dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang, yaitu Konvensi Jenewa. Usaha-usaha organisasi ini berlanjut melewati dua perang dunia dan sesudahnya. Organisasi ini juga mendukung sejumlah konvensi yang menangani status dan perlakuan terhadap para prajurit yang berperang, tetapi juga perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara berperang (*conducts of war*).<sup>36</sup> Organisasi ini berjasa melahirkan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*).

#### e. Liga Bangsa-Bangsa

Pasca Perang Dunia I, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) oleh masyarakat internasional melalui Perjanjian Versailles. Perjanjian ini juga mendirikan Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*).<sup>37</sup> Tujuan utama Liga tersebut adalah memajukan kerjasama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Dalam dokumen pendirian Liga, yang disebut *Covenant of the League of Nations*, negara-negara anggotanya diharuskan memperhatikan urusan kemanusiaan seperti menetapkan kondisi kerja bagi individu secara manusiawi, melarang perdagangan perempuan dan anak, mencegah dan mengendalikan penyakit, serta berbuat adil kepada penduduk pribumi dan wilayah jajahan. Liga ini mempunyai tiga organ utama, yaitu Dewan, Majelis, dan Sekretariat.<sup>38</sup>

Di antara prestasi Liga Bangsa-Bangsa adalah terbentuknya Sistem Mandat (*Mandates System*). Dengan sistem ini, bekas jajahan Jerman dan Turki yang kalah perang berada di bawah perwalian negara-negara yang menang perang. Jadi suatu kepercayaan suci atas peradaban

---

<sup>35</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 32.

<sup>36</sup> P. Boissier, *History of the International Committee of the Red Cross: From Solferino to Tsushima*, 1985.

<sup>37</sup> Sejarah Liga Bangsa-Bangsa bisa dilihat pada karya George Scott, *The Rise and Fall of the League of Nations*, (London: Hutchinson, 1973).

<sup>38</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 33.

diwakilkan kepada negara-negara perwalian untuk menata dan menyiapkan wilayah-wilayah mandat tersebut sampai mereka membentuk pemerintahan sendiri. Negara perwalian diwajibkan menjamin ketiadaan diskriminasi rasial dan agama di wilayah-wilayah di bawah perwaliannya. Ternyata, beberapa wilayah mandat bisa meraih kemerdekaannya sebelum Perang Dunia II. Wilayah-wilayah mandat yang belum merdeka sebelum Perang Dunia II, seperti Palestina dan Namibia, kemudian dialihkan kepada sistem perwalian berdasarkan Piagam PBB. Selain itu, Liga Bangsa-Bangsa juga mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi perhatian internasional, sebuah prosedur dan mekanisme yang mengarahkan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas.

Dengan mekanisme ini, minoritas masyarakat yang dilanggar haknya bisa mengadukan masalahnya kepada Dewan Liga. Setelah Dewan menerima pengaduan, Dewan bisa mengajukan masalah itu kepada Komite *ad hoc* untuk Kaum Minoritas, yang memiliki tugas mendamaikan atau mencari penyelesaian masalah dengan membangun persahabatan antara para pihak yang berselisih. Liga Bangsa-Bangsa akhirnya secara resmi dibubarkan pada tanggal 18 April 1946, enam bulan pasca Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan.<sup>39</sup>

## **2. Setelah Perang Dunia II**

Berdasarkan penjelasan tentang doktrin dan kelembagaan hukum internasional yang ada di atas, memberikan perubahan yang mencolok dalam hukum internasional, yakni perubahan status individu sebagai subyek dalam hukum internasional. Individu dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban bukan sebagai obyek hukum internasional. Dengan demikian, individu dapat berhadapan dengan negaranya sendiri di Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Perubahan ini dilakukan secara cepat karena Perang Dunia II meninggalkan bekas luka parah bagi dunia internasional. supaya tidak terulang pengalaman yang sama, masyarakat internasional membangun konsensus baru berupa norma, doktrin, dan kelembagaan baru dalam hukum internasional. yakni hukum hak asasi manusia internasional.<sup>40</sup>

### **a. Hak Asasi Manusia Internasional Modern**

Hukum internasional tradisional mampu mengembangkan berbagai doktrin dan kelembagaan yang disusun dan ditujukan untuk melindungi berbagai kaum seperti kaum budak, kaum minoritas, bangsa-bangsa pribumi, orang-orang asing, hingga tentara (*combatants*). Dari perkembangan tersebut selanjutnya muncul landasan konseptual dan kelembagaan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer. Di sini terdapat perberbedaan dengan doktrin dan kelembagaan yang lama, yaitu dari segi memposisikan individu sebagai subyek atau pemegang hak (*right-holders*) yang dijamin secara internasional, karena ia adalah individu, bukan karena kebangsaannya dari

---

<sup>39</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 33-34.

<sup>40</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 34.

suatu negara. Sedangkan status negara dalam hukum modern ini sebagai pemegang kewajiban (*duty-holders*).<sup>41</sup>

Bisa disimpulkan bahwa relasi antara pemegang hak dan kewajiban menjadi inti perhatian hukum internasional yang baru. Dan diwadahi dalam struktur kelembagaan yang baru, yang dirancang oleh PBB, melalui berbagai mekanisme atau prosedur pengaduan dan pemantauan hak asasi manusia dalam sistem PBB.

## **b. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Perkembangan hukum hak asasi manusia yang sudah dijelaskan di atas berawal dari Piagam PBB. Sebagai perjanjian multilateral yang terikat secara hukum semua negara anggotanya, Piagam itu secara eksplisit memuat pasal-pasal tentang perlindungan hak asasi manusia. Dalam pendahuluannya terdapat tekad bangsa-bangsa anggota PBB untuk “menyatakan kembali keyakinan pada hak asasi manusia, pada martabat dan nilai manusia”. Pasal 1 (3) menuangkan salah satu tujuan PBB yaitu “memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Kemudian Pasal 55 ditegaskan bahwa PBB “harus memajukan ... penghormatan universal terhadap, dan ketaatan kepada, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang”. ini diperkuat Pasal 56, yang berisi bahwa semua anggota PBB “berjanji akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri ...bagi tercapainya tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 55”. Jadi, internasionalisasi hak asasi manusia berawal dari Piagam PBB.<sup>42</sup>

Menurut J. Robinson, terdapat perbedaan pandangan tentang karakteristik hukum dari kewajiban Piagam tersebut.<sup>43</sup> Ada beberapa ahli hukum berpendapat bahwa persyaratan “memajukan” (*promoting*) penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia bersifat anjuran, bukan kewajiban hukum terhadap para anggota. Dan mereka juga berpendapat, kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia tidak harus menyiratkan kewajiban untuk melindungi (*protecting*) hak asasi manusia. berbeda dengan ahli hukum yang lain, berpendapat bahwa Pasal 56 memberikan kewajiban yang jelas kepada semua anggota untuk mengambil tindakan positif menuju pada penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Dengan demikian, tidak memberi kesimpulan bahwa sebuah negara yang menolak hak asasi manusia sedang melaksanakan kewajibannya menghormati hak asasi manusia. Perdebatan ini di akhiri dengan persetujuan secara umum bahwa ketentuan hak asasi manusia dalam Piagam PBB mewujudkan kewajiban melindungi hak asasi manusia yang mengikat anggotanya secara hukum.

---

<sup>41</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 34. yang bersumber dari Louis B. Sohn, “The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than States,” 32 Am. U.L. Rev. 1, 1982.

<sup>42</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 35.

<sup>43</sup> J. Robinson, *Human Rights and Fundamental Freedoms in the Charter of the United Nations: A Commentary*, 1964.

<sup>44</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 36.

c. *The International Bill of Human Rights*

“*International Bill of Human Rights*” merupakan istilah yang menunjukkan tiga instrumen pokok HAM internasional beserta optional protokolnya yang disusun oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah: pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); kedua, Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan ketiga, Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Sedangkan protokol pilihan dalam kategori ini adalah, “*the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>45</sup> Disebut dengan instrumen pokok (kedudukannya yang sentral dalam corpus HAM internasional).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh PBB pada tahun 1948. yang merupakan interpretasi resmi PBB, berisi rincian sejumlah hak dalam Hak Asasi Manusia. Dan memiliki fungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Sebab itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Deklarasi itu merupakan bukti langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Deklarasi ini mendapat pengakuan yang kuat. Sebagai interpretasi otentik dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, dan berkembang sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.<sup>46</sup> Artinya, pelanggaran terhadap deklarasi ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Selanjutnya disusul dua kovenan, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang disahkan oleh PBB pada tahun 1966. Namun mengikatnya dua kovenan tersebut secara hukum pada tahun 1976. Dua instrumen pokok HAM internasional itu menunjukkan dua bidang yang luas dari hak asasi manusia, yakni hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Kedua instrumen ini dirancang berdasarkan hak-hak yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dengan pemaparan yang lebih terperinci. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, misalnya, memaparkan lebih spesifik hak-hak yang “non-derogable” dan hak-hak yang “permissible”. Begitu pula dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang mencakup secara lengkap hak-hak ekonomi dan sosial, memformulasikan tanggung jawab negara yang berbeda daripada dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pada dasarnya dua Kovenan tersebut berguna untuk menjawab permasalahan praktis yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

---

<sup>45</sup> Louis Henkin, “The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenants,” dalam R. Bernhardt dan JA. Jolowicz (eds), *International Enforcement of Human Rights*, 1987.

<sup>46</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 37.

#### **4. Hak Asasi Manusia: Antara Barat dan Islam**

##### **1. Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Barat**

Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia. Diantaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris tahun 1216. Di Amerika pengumuman dilakukan tahun 1773. Hak asasi ini lalu diadopsi oleh tokoh-tokoh Revolusi Perancis dalam bentuk yang lebih jelas dan luas, serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789. Kemudian deklarasi Internasional mengenai hak-hak asasi manusia dikeluarkan pada Desember 1948. Akan tetapi sebenarnya bagi masyarakat muslim, belum pernah mengalami penindasan yang dialami Eropa, dimana sistem perundang-undangan Islam telah menjamin hak-hak asasi bagi semua orang sesuai dengan aturan-aturan Allah kepada seluruh umat manusia.<sup>47</sup>

Dalam istilah modern, hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua: Pertama Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja. Kedua Hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti: hak memiliki, hak berkeluarga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.<sup>48</sup>

Hak asasi manusia menurut pemikiran barat memiliki berbagai klasifikasi yang berbeda, diantaranya: Pembagian hak menurut hak materil, seperti hak keamanan, kehormatan dan pemilihan serta tempat tinggal, dan menurut hak moril, seperti hak beragama, hak sosial dan berserikat. Pembagian hak menjadi tiga: hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan. Pembagian hak menjadi dua: kebebasan negatif yang memebentuk ikatan-ikatan terhadap negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada warganya.

Dapat dipahami bahwa pembagian tersebut hanya memandang dari sisi larangan negara menyentuh hak-hak ini. Sebab hak asasi dalam pandangan barat tidak dengan sendirinya mewajibkan negara menjamin keamanan atau pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk membendung pengaruh Sosialisme dan Komunisme, partai-partai politik di Barat mendesak

---

<sup>47</sup> Muhammad Ali Lintuhaseng, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jogjakarta: eLSAQ press, 2010 ), hlm. 106.

<sup>48</sup> Muhammad Ali LintuHaseng, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 106.

agar negara ikut turun tangan menjamin hak-hak asasi seperti hak mendapatkan pekerjaan dan jaminan sosial.<sup>49</sup>

## 2. Respon Dunia Islam Terhadap Konsep HAM PBB

Konsep HAM PBB yang orientasinya sekuler mendapatkan respon yang beragam dan kontroversial di kalangan umat Islam. Hal ini terbukti ada tiga tanggapan dunia muslim terhadap konsep HAM<sup>50</sup>. *Pertama* menolak secara keseluruhan, karena menurut keyakinan mereka, syari'ah bersifat sakral, independen dan mengatasi kondisi historis di mana dan kapan ia pertama kali di wahyukan. Dan juga syari'ah menurut mereka merupakan sistem hidup yang paling benar dan sempurna. Sehingga konsep HAM PBB, dianggap sesuatu omong kosong dan bertentangan dengan Islam. Sebab menurut kelompok ini sejarah Barat yang memunculkan konsep HAM PBB identik dengan agama Kristen, dan ternodai dengan pelanggaran HAM.

*Kedua* menerima secara keseluruhan, sikap ini didasarkan dengan perjanjian internasional lainnya yang merupakan hasil dari elaborasi terhadapnya, adalah bagian dari khasanah kemanusiaan dan karenanya tidak perlu adanya semacam justifikasi Islam terhadapnya. Pendukung kelompok ini lebih jauh menyatakan bahwa tidak ada subyek yang paling terkait dengan konsep hak asasi manusia. Sebab, keadilan tidak akan berarti jika hak-hak fundamental seseorang tidak diakui atau dilanggar oleh masyarakat. Bahkan Asgar Ali Engineer, pemikir muslim dari India, berpandangan bahwa deklarasi hak asasi manusia PBB bisa digunakan sebagai kerangka yang cukup baik untuk menyatakan apa yang dipandang sebagai hak asasi manusia menurut Islam. Hal senada juga diungkapkan oleh Bassam Thibi, sarjana pemikir dan aktivis hak asasi manusia di dunia Arab, menurutnya HAM PBB adalah suatu piagam yang luhur dan tidak mungkin ditolak karenanya perlu adanya usaha pencantolan Deklarasi HAM PBB dalam konteks lokal tertentu terutama Islam lewat sekularisasi.

*Ketiga* tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syari'ah di satu sisi dan keinginan menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional yang ada di sisi lain. Atau dengan kata lain sikap penerimaan setengah-setengah dan penolakan setengah-setengah terhadap konsep hak asasi manusia PBB dengan keyakinan bahwa syari'ah bersifat kekal, universal dan harus dijadikan sebagai landasan hidup. Namun bukan berarti harus menolak deklarasi HAM PBB. Deklarasi HAM PBB dapat diakomodasi dengan beberapa prasyarat. Hal ini lebih dikarenakan filosofi yang berbeda antara negara-negara Barat yang sekuler dengan negara-negara muslim yang tidak bisa melepaskan aspek syari'ah.

---

<sup>49</sup> <http://idrisalabdya.wordpress.com>. Lihat juga Muhammad Ali LintuHaseng, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 107.

<sup>50</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, hlm. 298-310.

### 3. Hak asasi Manusia dalam Konsepsi Islam

HAM dalam Islam telah dibahas sejak empat belas tahun yang lalu<sup>51</sup> dalam Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) di jaman Nabi Muhammad ketika di Madinah. Dokumen Madinah atau Piagam Madinah memuat aturan-aturan antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa<sup>52</sup> dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, di dalam piagam itu memuat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu untuk memperhatikannya. Sebuah hadits Rasulullah menyebutkan: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu pada semua jenis kelamin, baik muslim ataupun non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin pada masa pemerintahan Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah memiliki tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman: *"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'rufdan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan."* (QS. 22:4).

Jaminan Hak Pribadi adalah jaminan pertama hak-hak dalam sejarah umat manusia yang dijelaskan al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya...dst." (QS.24:27-28). Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Hanbal dalam Syarah *Tsulatsiyah Musnad Imam Ahmad*, bahwa jika ada orang yang melihat melalui celah-celah pintu atau melalui lubang tembok atau sejenisnya selain membuka pintu, lalu tuan rumah melempar atau memukul hingga melukai matanya, maka tuan rumah tidak terkena hukuman apapun meskipun ia mampu membayar denda. Jika mencari aib orang dilarang kepada individu, maka itu dilarang pula kepada negara.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hlm. 91

<sup>52</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.102.

<sup>53</sup> Muhammad Ali LintuHaseng, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 109-111.

Penguasa tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan rakyat atau individu masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: *"Apabila pemimpin mencari keraguan di tengah manusia, maka ia telah merusak mereka."* Imam Nawawi dalam *Riyadus-Shalihin* meriwayatkan perkataan Umar: "Orang-orang dihukumi dengan wahyu pada masa Rasulullah Saw. Akan tetapi wahyu telah berhenti. Oleh sebab itu, kami hanya menghukumi apa yang kami lihat secara lahiriah dari amal perbuatan kalian." Muhammad ad-Daghmi dalam *at-Tajassus wa Ahkamuhu fi Syari'ah Islamiyah* berpendapat bahwa para ulama berpandangan bahwa tindakan penguasa mencari-cari kesalahan untuk mengungkap kasus kejahatan dan kemunkaran, bisa menggugurkan upayanya dalam mengungkap kemunkaran itu.

Para ulama menetapkan bahwa pengungkapan kemunkaran bukan hasil dari upaya mencari-cari kesalahan yang dilarang agama. Perbuatan mencari-cari kesalahan sudah dilakukan manakala muhtasib telah berupaya menyelidiki gejala-gejala kemunkaran pada diri seseorang, atau dia telah berusaha mencari-cari bukti yang mengarah kepada adanya perbuatan kemunkaran. Para ulama menyatakan bahwa setiap kemunkaran yang belum tampak bukti-buktinya secara nyata, maka kemunkaran itu dianggap tertutup yang tidak di-benarkan bagi pihak lain untuk mengungkapkannya. Jika tidak, maka upaya pengungkapan ini termasuk *tajassus* yang dilarang agama.<sup>54</sup>

Di antara pemikir Muslim yang memperhatikan perlindungan HAM adalah Muhammad al-Ghazali yang dijelaskan dalam karya-karyanya, secara eksplisit dan implisit perihal HAM juga disinggung dalam kitab tafsirnya *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Ṣūwari al-Qur'ān al-Kaīm*, yang oleh peneliti, konsep HAM-nya al-Ghazali akan dibaca dengan teori analisis wacana kritis Teun Van Dijk, tujuannya mengungkap maksud dari wacana yang memroduksi dan mereproduksi dominasi sosial, tugas analisis wacana kritis untuk menentukan kategori yang mendefinisikan wacana ketidakadilan dalam kerangka HAM, sehingga memungkinkan penilaian kritis terhadap praktik wacana yang dominatif, kemudian menyingkapnya dan membantu untuk melawan ketidakadilan tersebut, semua itu ada kaitannya dengan representasi mental dan proses-proses yang terjadi pada pengguna bahasa (*cognition*), serta menyoroti ketidakberesan sosial yang terjadi, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial untuk lebih jelasnya bisa dilihat teori analisis wacana kritis Teun Van Dijk berikut.

## **B. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk**

Teun A. van Dijk menggunakan istilah Studi wacana kritis (*Critical Discourse Studies*) sebagai pengganti istilah Analisis Wacana Kritis, menurutnya studi ini melibatkan analisis kritis, teori kritis dan penerapan penerapannya secara kritis dan juga melibatkan berbagai disiplin ilmu: analisis wacana, psikologi, sejarah, ilmu-ilmu sosial atau linguistik. Tujuannya untuk membantu

---

<sup>54</sup> <http://lidrisalabdy.wordpress.com>. lihat juga Muhammad Ali LintuHaseng, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 111.

menganalisis, membuat deskripsi dan memberi kerangka teori yang memiliki peran dalam mengkritisi ketidakadilan atau diskriminasi atas dasar gender, etnis, kelas, agama, atau bahasa. Dengan pendekatan multidisiplin itu, studi wacana kritis berambisi mendemistifikasi ideologi dan kepentingan yang sudah dibekukan di dalam bahasa atau wacana.

Studi wacana kritis memberikan anggapan dasar bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa memiliki berbagai konsekuensi seperti memerintah, memengaruhi, mendeskripsi, mengiba, memanipulasi menggerakkan kelompok atau membujuk. konsekuensi-konsekuensi tersebut, baik yang bisa diramalkan maupun yang tidak diharapkan. Hal Itu tergantung pada pemaknaannya yang diarahkan oleh unsur-unsur sintaksisnya yang membutuhkan analisis pemaknaan lokal (Van Dijk). Sedangkan Fairclough menggunakan istilah *analisis mikro* yang menjadi bagian dari *dimensi teks*.<sup>55</sup>

Bahasa yang dikonstruksi dan mengonstruksi sehingga fenomena yang sama dapat digambarkan dengan berbagai macam cara. Ada beragam variasi laporan atau cerita, ada yang memiliki makna harafiah, lebih banyak konotatif daripada denotatif, ada pula yang bentuknya fiksi. Ada yang berupa representasi namun ada juga yang virtual. Menjadi susah dipahami ketika dalam bahasa ternyata terdapat retorika, manipulasi dan penyesatan. Dan bahasa merupakan mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat, maka bisa disanggah dan patut diperdebatkan. Orang bisa dikenali dari kelompok mana karena penggunaan bahasa. Maka studi wacana kritis sangat diperlukan. Para peneliti studi wacana kritis tertarik untuk mempelajari bagaimana wacana mereproduksi dominasi sosial, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok yang lain, dan bagaimana kelompok-kelompok yang didominasi berusaha melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan itu melalui wacana juga. Berdasarkan penjelasan tersebut, wacana kritis tidak hanya penelitian sosial atau politik, seperti pada ilmu-ilmu sosial-politik, namun mengedepankan premis bahwa beberapa bentuk teks dan wicara bisa saja tidak adil. Maka penelitian studi wacana kritis berusaha membongkar ketidakadilan itu.<sup>56</sup>

## 1. Ciri-ciri Penelitian Studi Wacana Kritis

Menurut Van Dijk, model penelitian studi wacana kritis memiliki lima ciri pokok *Pertama*, peneliti studi wacana kritis berkomitmen memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Maka dalam penelitiannya, rumusan tujuan, seleksi dan konstruksi teori serta penggunaan dan pengembangan metode analisis harus berkomitmen dan keprihatinan itu, terutama dalam penerapannya menganalisis atau memecahkan masalah-masalah sosial dan politik. *Kedua*, fokus

---

<sup>55</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana kritis), Landasan, Teori, Metodologi dan Penerapan*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 78.

<sup>56</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 78.

perhatian studi wacana kritis pada bagaimana wacana memroduksi atau mereproduksi dominasi sosial, yaitu penyalahgunaan kekuasaan kelompok tertentu terhadap yang lain, namun juga mencermati bagaimana kelompok-kelompok yang didominasi, melalui wacana, melakukan perlawanan terhadap dominasi. Maka masalah-masalah sosial yang dibidik terutama masalah yang disebabkan atau diperuncing oleh teks atau wacana publik. *Ketiga*, studi wacana kritis berbeda dengan model penelitian-penelitian sosial lainnya karena ada asumsi bahwa banyak rumusan teks atau wacana sudah tidak adil atau diskriminatif. Oleh karena itu perlu menentukan kategori yang mendefinisikan wacana ketidakadilan itu dalam kerangka HAM sehingga memungkinkan penilaian kritis terhadap praktik wacana yang dominatif, kemudian menyingkapnya dan membantu untuk melawan ketidakadilan tersebut. *Kecempat*, studi wacana kritis tidak berorientasi ke teori, namun berorientasi pada masalah. Maka orientasi semacam ini memerlukan penilaian etika yang bisa melihat wacana sebagai interaksi sosial legitim atau tidak dari sudut pandang norma-norma dasariah. Pada saat yang sama peneliti juga harus kritis terhadap norma-norma yang bisa menjadi kendaraan ideologi atau kepentingan tertentu karena norma juga menyejarah. *Kelima*, penelitian yang secara sosial memiliki komitmen harus dilakukan dalam kerja sama yang erat dan solider dengan mereka yang paling membutuhkan, yaitu kelompok-kelompok yang terpinggir atau didominasi.<sup>57</sup>

Studi wacana kritis van Dijk menyoroti ketidakberesan sosial, serta studi tentang representasi mental dan proses-proses yang terjadi pada pengguna bahasa (*cognition*) ketika mereka memroduksi dan memahami wacana dan ambil bagian di dalam interaksi verbal, juga sejauh mana mereka terlibat di dalam interaksi pengetahuan, ideologi atau kepercayaan kelompok sosial tertentu. Pendekatan studi kognitif juga memeriksa sejauh mana fenomena kognitif itu terkait dengan struktur wacana, interaksi verbal, peristiwa dan situasi komunikatif. Maka kognisi sosial juga membahas kaitan wacana dengan struktur masyarakat dalam bentuk dominasi atau ketidakadilan social. Studi wacana kritis juga membahas persilangan sosio-kognitif wacana, hubungan antara *mind* (pengetahuan dan organisasinya, ideologi, sikap, proses kognitif), interaksi wacana dan masyarakat. Contoh persilangan sosio-kognitif itu tampak dalam kasus-kasus rasisme, ideologi dan konteksnya, yang mencerminkan persilangan fenomena mental dan sosial. Menurut Van Dijk, realitas sosial studi seperti itu perlu didukung ilmu lain seperti sejarah, budaya, sosio-ekonomi, filsafat, logika dan neurologi. Ilmu linguistik juga dibutuhkan dan sangat menentukan, maksudnya dimensi wacana harus memperhatikan struktur, strategi dan fungsi teks secara rinci. Ketiga hal itu meliputi tata bahasa, pragmatik, style, retorika, semiotika, narasi, argumentasi, makna verbal, paraverbal dan struktur-struktur peristiwa komunikatif. Hubungan yang terjalin antara teks dan konteks, yang melibatkan analisis kognitif dan sosial juga perlu diperhatikan. Jalinan ketiga tingkatan analisis itu membentuk pemahaman yang mirip dengan tiga dimensinya

---

<sup>57</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 79.

Fairclough (deskripsi, interpretasi dan eksplanasi). Pada studi wacana kritis van Dijk, integrasi ketiga dimensi itu akan memungkinkan membuat deskripsi, penjelasan dan terpenuhinya tuntutan kritis di dalam studi masalah-masalah sosial.<sup>58</sup>

Dalam studi wacana kritis van Dijk, konteks dipahami bukan hanya sebagai lingkungan, struktur atau situasi sosial, namun suatu konteks representasi mental subjektif dari para partisipan. Model konteks ini biasanya mengungkap atau mencerminkan sikap, kepercayaan, ideologi suatu kelompok di mana individu menjadi bagiannya dan akan memengaruhi situasi komunikasi. Maka konteks seperti itu merupakan salah satu cara bagaimana kognisi, masyarakat dan wacana saling terintegrasi di dalam interaksi. Model konteks itu menjembatani antara struktur wacana dan struktur sosial pada semua tingkat analisis. Di dalam struktur sosial, pengguna bahasa menafsirkan, merepresentasikan, mereproduksi atau mengubah struktur-struktur sosial seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

## **2. Prinsip-prinsip Studi Wacana Kritis**

Van Dijk dalam buku *Discourse as Structure and Process*, menetapkan dua belas prinsip dasar: 1) Teks dan pembicaraan sungguh terjadi; 2) Ada konteks; 3) Wacana sebagai pembicaraan; 4) Wacana sebagai praktik sosial anggota-anggotanya; 5) Menghormati kategori-kategori milik pengguna bahasa; 6) Keberurutan; 7) Aspek konstruktivitas; 8) Tingkatan dan dimensi; 9) Makna dan fungsi; 10) Aturan-aturan bahasa; 11) Strategi-strategi yang dipakai; 12) Kognisi sosial.

Teks dan pembicaraan sungguh terjadi sebagai data yang nyata. Berbeda dari cara kerja linguistik atau filsafat formal yang sering dianggap suka menggunakan contoh-contoh hasil bentukan atau dikonstruksi, dalam analisis wacana, contoh seperti itu harus dihindari, sedangkan yang dicari adalah data nyata dalam bentuk rekaman atau video dari percakapan, atau teks nyata yang dipakai media massa atau dunia pendidikan. Menurut van Dijk, sebaiknya data belum diedit, tetapi diteliti seperti apa adanya atau sedekat mungkin dengan penampakkannya sesuai dengan konteks aslinya.

Ada konteks artinya wacana harus dipelajari sebagai bagian dari konteks lokal, global, sosial dan budayanya. Teks dan percakapan merupakan petunjuk relevansi kontekstualnya, maka struktur konteks dan konsekuensi-konsekuensi wacananya perlu diamati dan dianalisis secara rinci. Setting-nya, para partisipannya dan peran komunikatif dan sosial, tujuannya, pengetahuan, norma dan nilai sosial yang relevan, struktur organisasi dan kelembagaannya perlu dianalisis.

---

<sup>58</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 80.

Wacana sebagai pembicaraan mau menunjukkan bahwa studi wacana kritis berorientasi ke analisis interaksi verbal di dalam percakapan informal dan juga bentuk percakapan yang lain, yang lebih formal atau dialog kelembagaan. Sering pembicaraan dianggap sebagai bentuk primordial wacana. Tentu saja studi wacana kritis tidak mengabaikan bidang yang lebih luas dalam wacana tertulis.

Wacana sebagai praktik sosial anggota-anggotanya berarti bahwa wacana baik lisan maupun tertulis merupakan bentuk praktik sosial dalam konteks sosial budaya tertentu. Pengguna bahasa terlibat di dalam wacana bukan hanya atas nama pribadi, tetapi juga sebagai anggota suatu kelompok, lembaga atau budaya tertentu. Melalui wacana, pengguna bahasa berperan, meneguhkan atau menentang struktur-struktur lembaga-lembaga sosial dan politik secara menyeluruh.

Menghormati kategori-kategori milik pengguna bahasa berarti tidak boleh menentukan pengertian dan kategori apriori peneliti/analisis namun harus menghormati cara bagaimana anggota-anggota masyarakat menafsirkan, mengarahkan dan mengategorisasi ciri-ciri dunia sosialnya dan perilaku mereka, termasuk wacana itu sendiri. Namun bukan berarti bahwa peneliti tidak boleh memakai teori secara sistematis dan secara terungkap supaya bisa memperhitungkan wacana sebagai praktik sosial.

Keberurutan mau menunjukkan bahwa wacana entah dalam bentuk teks atau percakapan dipahami dan diproduksi secara linear dan berurutan. Bagian pertama di semua tingkat mengimplikasikan kesatuan-kesatuan struktural (kalimat, proposisi, tindakan) yang harus dideskripsikan atau ditafsirkan dalam rangkaiannya dengan bagian yang mendahuluinya karena kaitan-kaitan itu mencerminkan hubungan koherensi. Keterhubungan wacana melibatkan juga fungsinya, artinya unsur-unsur berikutnya mungkin memiliki fungsi khusus terhadap unsur-unsur sebelumnya. Jadi pengguna bahasa baik secara mental atau dalam interaksi melakukan penafsiran entah secara keliru atau mencoba-coba, sering mencari kesempatan untuk mengoreksi atau memperbaiki tindakan-tindakan sebelumnya atau pemahaman-pemahaman sebelumnya.

Aspek konstruktivitas mau menunjukkan bahwa wacana terdiri dari bangunan kesatuan-kesatuan yang digunakan karena fungsinya, dipahami atau dianalisis sebagai unsur-unsur yang lebih luas sehingga menciptakan struktur-struktur yang terhierarkisasi. Hierarkisasi ini berlaku baik pada bentuk-bentuk maupun pada makna dan interaksi.

Adanya tingkatan dan dimensi mau menunjukkan bahwa penganalisis secara teoretis cenderung membagi-bagi wacana ke dalam beragam lapisan, dimensi atau tingkatan dan sekaligus saling menghubungkan tingkatan-tingkatannya. Tingkatan ini merepresentasikan beragam tipe fenomena yang terlibat dalam wacana, seperti suara, bentuk, makna atau tindakan. Namun sekaligus pengguna bahasa secara strategis mengatur beragam tingkatan atau dimensi itu.

Pencarian makna dan fungsi menjadi tugas pokok baik pengguna bahasa maupun penganalisis. Di dalam analisis dan pemahaman, mereka akan menanyakan tentang apa maknanya di sini?' atau 'bagaimana bisa mempunyai makna dalam konteks ini?' Kedua prinsip ini juga mempunyai implikasi fungsional dan penjelasan 'mengapa ini dikatakan dimaksudkan'.

Aturan-aturan bahasa mau menjelaskan bahwa komunikasi maupun wacana diandaikan ditata oleh aturan-aturan yang baku. Teks dan pembicaraan dianalisis sebagai manifestasi atau penjabaran dari aturan-aturan tata bahasa, tekstual, komunikatif atau interaksional tersebut. Namun studi tentang wacana aktual memfokuskan pada bagaimana aturan-aturan itu mungkin dilanggar, diabaikan atau diubah dan apakah fungsi-fungsi kontekstual dan diskursif mencerminkan pelanggaran-pelanggaran yang nyata atau hanya kelihatannya saja.

Strategi-strategi mau menunjukkan bahwa pengguna bahasa juga mengetahui dan menerapkan strategi-strategi mental dan interaksional yang jitu di dalam pemahaman yang efektif dan pemenuhan wacana serta pewujudan tujuan-tujuan komunikasi dan sosial mereka. Relevansi strategi ini bisa dibandingkan dengan permainan catur: pemain perlu mengetahui aturan-aturannya supaya bisa menggunakan taktik, berspekulasi, bertaruh dan melakukan gerak-gerak khusus di dalam keseluruhan strategi untuk mempertahankan diri atau untuk menang.

Akhirnya, penting memperhitungkan peran kognisi sosial di dalam proses mental dan representasi mental di dalam produksi dan pemahaman teks dan pembicaraan. Sedikit dari aspek-aspek wacana yang telah dibicarakan sebelumnya (makna, koherensi, tindakan) bisa dipahami dan dijelaskan secara tepat tanpa mengacu pengguna bahasa. Selain pengalaman dan ingatan pribadi akan peristiwa (model-model), representasi sosio-budaya bersama (pengetahuan, sikap, norma dan nilai) dari pengguna-pengguna bahasa sebagai anggota ke mental pengguna-ideologi, kelompok berperan sangat mendasar di dalam wacana juga deskripsi dan penjelasannya. Memang kognisi merupakan persilangan antara wacana dan masyarakat.

Keduabelas prinsip studi wacana kritis tersebut di atas mencerminkan bentuk wacana yang meliputi tiga dimensi, yaitu penggunaan bahasa, kognisi, dan interaksi di dalam konteks sosio-budaya. Analisis wacana membedakan beragam tingkatan, kesatuan atau bangunan di dalam dimensi-dimensinya dan merumuskan aturan dan strategi dalam penggunaan normatif atau aktual. Secara fungsional prinsip-prinsip itu menghubungkan kesatuan-kesatuan dan tingkatan-tingkatan satu dengan yang lain sehingga menjelaskan mengapa kesatuan dan tingkatan itu digunakan. Demikian juga tingkatan dan kesatuan itu menghubungkan struktur-struktur wacana dan struktur-struktur konteks sosial dan budaya, dan keduanya dengan struktur-struktur dan strategi-strategi kognisi. Jadi analisis wacana bergerak dari tingkat makro ke mikro dan demikian pula sebaliknya, baik yang berbentuk pembicaraan, teks\_konteks maupun masyarakat. Namun analisis wacana juga dilengkapi dengan alat-alat teoretis dan metodologis untuk mempertajam pendekatan kritis

sehingga suatu studi masalah-masalah sosial, kekuasaan dan ketidaksetaraan memiliki landasan ilmiah yang sah. Berkat perlengkapan teoretis dan metodologis itu, studi wacana kritis bisa menentukan langkah-langkah prosedur penerapannya.<sup>59</sup>

### 3. Langkah-langkah Penelitian Studi Wacana Kritis

Menurut van Dijk, ada beberapa langkah yang harus diperhitungkan dalam studi wacana kritis

1. Analisis konteks;
2. Menentukan topik atau semantik makrostruktur;
3. Pemaknaan lokal;
4. Relevansi struktur formal yang tersamar;
5. Menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks;
6. Semantik wacana, yaitu model peristiwa;
7. Kognisi sosial;
8. Ideologi;
9. Situasi
10. Dimensi mikro dan makro-masyarakat;
11. Tindak diskursif sebagai masyarakat; memiliki tindakan sosio-politik;
12. Pelaku sebagai partisipan yang berbagai peran;
13. Menganalisis struktur masyarakat.

Analisis konteks tidak hanya melihat setting tempat dan waktu, tetapi terutama menganalisis situasi para partisipan, baik ciri-ciri maupun hubungan-hubungan mereka. Jadi konteks lokal, global, sosial dan budayanya harus dianalisis dengan jeli. Teks dan percakapan merupakan petunjuk relevansi kontekstualnya, maka struktur konteks dan konsekuensi-konsekuensi wacananya perlu diamati dan dianalisis secara rinci. Settingnya, para partisipannya dan peran komunikatif dan sosial mereka, tujuan-tujuan, pengetahuan, norma dan nilai sosial yang relevan, struktur organisasi dan kelembagaannya perlu dianalisis juga.

Makrostruktur semantik mau menunjukkan bahwa studi wacana kritis mulai dengan mencari makna, topik atau tema global yang biasanya ditentukan atau dikendalikan oleh pembicara atau penulis. Topik dalam studi wacana kritis dipahami sebagai isi model mental bagaimana peristiwa dipresentasikan sehingga isinya mudah diingat oleh kebanyakan pembaca atau pendengar. Bila mengesan atau mudah ditangkap, topik itu akan memengaruhi reproduksi kekuasaan dan dominasi sosial. Biasanya genre dari teks akan berperan penting dalam pembentukan opini. Topik atau makrostruktur semantik ini bisa diperoleh dari penyimpulan melalui suatu reduksi informasi yang kemudian dibuat ringkas. Biasanya mendeskripsikan isi dari ideologi, misalnya, ideologi kapitalis.

Pemaknaan lokal mengandaikan penguasaan pengetahuan linguistik karena fokusnya diarahkan pada upaya mencari makna dengan mulai dari gramatika, semantik, fonetik atau percakapannya. Maka perlu menganalisis perbendaharaan kata (makna, istilah, metafora), tata bahasa (kata kerja transitif, tema, modalitas), tema atau fungsi tekstual; dan juga modalitas atau fungsi interpersonal. Tak kalah penting juga perlunya mencermati kohesi kalimat-kalimatnya seperti

---

<sup>59</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 81-84.

keterpaduan kalimat dan pemaknaan kata. Koherensi dan bentuk hubungan proposisi, yang bisa berbentuk implikasi, pra-andaian, klasifikasi. Akhirnya, analisis harus diarahkan pada struktur teks yang meliputi logika argumen untuk membangun dasar pembenaran tesis-tesisnya.<sup>60</sup>

Makna lokal biasanya berfungsi sebagai cara menyeleksi yang sesuai Informasi ini akan memengaruhi opini atau sikap penerima (penafsir, dengan mental, pengetahuan atau ideologi pembicara atau penulis. Informasi ini akan mempengaruhi opini atau sikap penerima (penafsir, pembaca, pendengar atau pemirsa). Makna lokal biasanya membantu membentuk topik dan makna inilah yang paling diingat dan direproduksi penerima. Maka makna ini biasanya paling memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial nyata.

Makna lokal dikendalikan oleh konteks (tujuan, norma interaksi dan organisasi kelembagaan). Misalnya, seorang pembicara akan berusaha berbicara tentang hal-hal yang belum diketahui pendengarnya. Selain itu identitas, peran dan hubungan partisipan juga akan membatasi pemaknaan lokal. Misalnya, pilihan kata “penganiayaan” dalam genre petisi mempunyai implikasi ideologis yang akan dikaitkan dengan konsep hak atau kebebasan. Dengan kata lain, pilihan kata bisa mengklasifikasi, artinya memberi presentasi tentang diri yang positif, sedangkan presentasi pihak lain cenderung negatif. Dengan demikian makna lokal menciptakan polarisasi, misal: buruh/majikan, pebisnis/pemerintah.

Relevansi struktur formal yang tersamar adalah bentuk-bentuk linguistik yang biasanya tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pewicara atau penulis. Bentuk-bentuk linguistik itu ialah intonasi, struktur sintaksis, struktur proposisi, gambar retorika, pembicaraan spontan seperti ambil giliran, koreksi, istirahat atau keraguan. Relevansi struktur formal ini menunjuk ciri-ciri pragmatis suatu peristiwa komunikasi seperti maksud, situasi emosi pewicara, perspektif, opini co-partisipan, dan kepedulian interaksional, presentasi positif tentang diri dan pembentukan kesan. Misalnya ketika orang kulit putih ingin menyembunyikan opini negatifnya terhadap orang kulit hitam, maka identitas mereka akan terlihat dari ciri formal pembicaraan atau non-verbalnya, misal, kial, ekspresi wajah, posisi tubuh atau pengambilan jarak. Bisa tersingkap juga ketika menggunakan retorika dalam wujud hiperbola, eufemisme, litote atau penggunaan style formal.<sup>61</sup>

Model konteks, menurut van Dijk, berfungsi menghubungkan teks dan konteks. Hubungan wacana dan masyarakat tidak langsung, tetapi dijembatani oleh model-model konteks seperti struktur sosial (struktur organisasi, gender atau ras) suatu fenomena yang tidak langsung dihubungkan dengan proses mental produksi makna atau pemahamannya. Perlengkapan kognitif diperlukan untuk bisa menjembatani yang mampu merepresentasikan struktur sosial yang relevan, baik lokal maupun global, yang sekaligus mampu mengendalikan wacana, proses mental produksi

---

<sup>60</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 85.

<sup>61</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 86.

dan pemahamannya. Model mental yang khas direpresentasikan di dalam ingatan yang bisa tampil berkala sehingga meyakinkan pengguna bahasa untuk menyesuaikan wacana dengan lingkungan sosialnya. Untuk tujuan itu, pertama, diperlukan kemampuan untuk merumuskan secara tepat isi yang sama meski situasi komunikatif berbeda melalui penggunaan genre, style atau wacana tertentu. Kedua, wacana diorganisir dengan menggunakan skema sederhana yang meliputi latar balakang waktu dan tempat, partisipan dengan peran, hubungan, tujuan, pengetahuan dan ideologinya, serta tindakan sosialnya. Ketiga, memperhitungkan sifat dinamis yang disesuaikan dengan situasi komunikatifnya karena pengetahuan penerima selalu berubah karena sifat wacana. Persilangan penting antara wacana dan masyarakat biasanya menekankan analisis rinci tentang kekuasaan dan dominasi.

Model peristiwa merupakan semantik wacana. Biasanya semantik bahasa dirumuskan dalam kerangka makna yang abstrak dalam bentuk konsep, proposisi dan hubungan kesalingan. Makna wacana sangat ditentukan oleh koherensi lokal wacana, yaitu hubungan antara proposisi dan acuannya (fakta model mental). Bentuk-bentuk hubungan proposisi-proposisinya bisa kausalitas (koherensi referensial), relasi bersyarat (koherensi ekstensional) atau fungsional (fungsi). Bisa juga melakukan pemaknaan atau interpretasi melalui representasi dan operasi. Dengan demikian koherensi dijaga oleh pengguna bahasa karena sesuai dengan maksud, penafsiran dan pemahamannya.<sup>62</sup>

Wacana koheren jika pengguna bahasa mampu mengonstruksi model mentalnya (model peristiwa). Model mental merupakan hasil penafsiran subjektif yang direpresentasikan di dalam ingatan berkala. Maka model peristiwa (mental) perlu memperhitungkan fakta yang secara subjektif merepresentasikan peristiwa-peristiwa yang diacu oleh. Salah satu ciri model mental ialah tidak terungkap secara lengkap karena banyak proposisi yang masih tersirat dan harus disimpulkan dari proposisi-proposisi yang tersurat. Maka dalam model peristiwa banyak mengandung asumsi dan pra-andaian. Model peristiwa bersifat subjektif, artinya penafsiran pribadi atas peristiwa, namun memiliki dasar sosial karena dibentuk oleh pengetahuan sosial yang sama dan atas dasar ideologi kelompok. Maka model peristiwa lebih bersifat semantik dan memiliki struktur yang diorganisir mirip skema: setting, partisipan dan tindakan/peristiwa. Sedangkan model konteks lebih pragmatis. Padahal sebetulnya model konteks merupakan jenis khusus model peristiwa komunikatif.<sup>63</sup>

Dengan istilah kognisi sosial, sebetulnya mau ditekankan bahwa studi wacana kritis tidak pertama-tama tertarik pada makna subjektif atau pengalaman individual pengguna bahasa. Studi wacana kritis lebih tertarik pada kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi serta reproduksinya yang melibatkan kolektivitas seperti kelompok sosial, gerakan sosial, organisasi

---

<sup>62</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 87.

<sup>63</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 88

atau lembaga. Kognisi sosial meliputi kepercayaan, representasi sosial bersama dari suatu komunitas, dan juga pengetahuan, sikap, nilai, norma dan ideologi. Representasi sosial juga berperan di dalam konstruksi model representasi pribadi. Maka prasangka gender/etnis atau sentimen keagamaan suatu masyarakat atau komunitas akan kelihatan juga pada sikap orang-orangan anggota-anggotanya.

Mengapa analisis ideologi berperan penting di dalam studi wacana kritis. Pertama, bahasa telah membekukan ideologi sehingga bahasa sudah penuh kepentingan dan menjadi instrumen kekuasaan. Maka ideologi mengungkap dan mereproduksi wacana. Kedua, dominasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi selalu dilegitimasi oleh ideologi. Dalam konteks ini, ideologi merupakan kepercayaan sosial dasar yang mengorganisir dan mengontrol representasi sosial suatu komunitas dan anggota-anggotanya. Ideologi dibaca melalui skema umum yang mengorganisir kategori-kategori dasar yang mengorganisir diri dan mengorganisir representasi lain komunitas dan anggota-anggotanya. Memang tidak ada hubungan langsung antara wacana dan ideologi, namun pemahaman tentang kognisi sosial menunjukkan bahwa kepercayaan dasar ideologi (misal kesetaraan gender) mengorganisir sikap yang secara sosial sama dalam komunitas yang sama. Dan pada gilirannya, sikap itu akan memengaruhi model peristiwa tertentu (partisipan dan tindakannya) yang akhirnya dihubungkan dengan wacana dalam kendali model konteks. Biasanya ideologi memiliki skema umum yang terdiri dari lima unsur: (i) keanggotaan (siapa menjadi bagian kita?); (ii) tindakan khas (apa yang kita lakukan?); (iii) tujuan (mengapa kita melakukan itu?); (iv) hubungan dengan kelompok lain; (v) sumber daya, termasuk akses publik. Unsur-unsur ini membantu membuat ideologi menjadi ke wacana lebih kongkrit dalam wacana.<sup>64</sup>

Kongkrit karena makna, penafsiran dan pemahaman teks serta konteks dideskripsi dalam kerangka representasi mental yang khas, artinya bisa mengikuti model peristiwa, model konteks dan representasi sosial. Dengan demikian memungkinkan pengguna bahasa yang riil mengusahakan, memproduksi dan memahami wacana. Di sini, kelihatan bagaimana kepercayaan pribadi dan sosial memengaruhi produksi wacana, yang pada gilirannya memengaruhi wacana.

Situasi masyarakat sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari konsep kognisi sosial karena teori kognisi sosial menjelaskan bagaimana struktur sosial berpengaruh atau dipengaruhi wacana. Maka interaksi sosial lokal dimungkinkan oleh dimensi makro yang terungkap dalam kognisi sosial kolektivitas. Sedangkan dimensi makro dikonstruksi secara kognitif oleh representasi aktor sosial orang-orangan anggota kelompok. Oleh karena itu, studi wacana kritis tertarik menganalisis reproduksi wacana terkait dengan struktur-struktur sosial yang tidak adil.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 88.

<sup>65</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 89.

Tindak diskursif sebagai tindakan sosio-politik mau menunjukkan bahwa kontrasnya juga ada, artinya tidak semua tindak sosial itu selalu diskursif. Tidak semua diskursus berupa analisis speech-act: tuntutan, janji, ancaman, ambil giliran, interupsi, menyetujui, atau membuka/menutup pembicaraan. Ada pula wacana yang hubungan proposisi-proposisinya berupa syarat, konsekuensi atau implikasi. Tindak wacana itu terjadi misalnya di DPR, ketika wacana dipakai untuk mengusulkan legislasi, mendukung atau melawan pemerintah, merepresentasikan konstituen dan bentuk-bentuk tindakan politik lainnya. Dalam kaitannya dengan ideologi, tindak diskursif ini sering dipakai sebagai bagian dari strategi psiko-sosial untuk mempresentasi diri secara positif (ingroup celebration) dan merendahkan pihak luar, pesaing atau musuh (outgroup derogation). Maka studi wacana kritis juga memeriksa cara-cara tindak dan struktur-struktur wacana dijabarkan dalam pengundangan atau manuver sosial-politik.<sup>66</sup>

Yang disebut pelaku dalam studi wacana kritis adalah partisipan, baik prodaktor maupun penerima teks. Setiap pelaku mempunyai peran seperti teman, pesaing atau musuh, dan memiliki profesi seperti politisi, anggota partai politik, anggota parlemen, pebisnis, atau aktivis LSM. Tindakan pelaku memiliki berbagai tingkat misalnya, yang menghubungkan tindak wacana (pengingkaran) dengan tindak sosial (diskriminasi). Jadi pelaku terlibat sekaligus dalam berbagai identitas, namun ada yang lebih menonjol dan ada yang lemah. Analisis wacana situasional dikatakan relevan bila secara lokal nyambung atau tampak, artinya sejauh mana analisis itu berdampak terhadap wacana dan tindakan.

Memahami struktur masyarakat berarti harus mengacu ke situasi-situasi interaksi lokal yang menunjukkan atau menantang struktur-struktur global. Interaksi-interaksi semacam itu tergantung pada tindakan pelaku atau partisipan dalam mengambil perannya. Partisipan berbicara atau mendengarkan bisa sebagai perempuan, ibu, lawyer, anggota parpol atau eksekutif perusahaan. Namun interaksi mereka itu bukan hanya bersifat lokal karena tindakan/wacana mereka bisa mewujudkan tindakan dan proses sosial yang lebih besar dalam kerangka institusional seperti parlemen, sekolah, keluarga, lembaga riset. Maka bentuk prosesnya bisa berupa legislasi, dominasi, pendidikan, atau diskriminasi. Oleh karena itu, studi wacana kritis tertarik menganalisis peran wacana dalam pembentukan dan reproduksi kekuasaan serta penyalahgunaan kekuasaan, terutama studi lebih rinci tentang persilangan antara lokal atau global, struktur wacana atau struktur masyarakat.

Hubungan antara lokal atau global, struktur wacana atau struktur masyarakat tidak langsung, tapi membutuhkan persilangan antara yang kognitif dengan yang interaksional seperti representasi sosial, termasuk sikap dan ideologi yang sering dijematani oleh model-model mental berbentuk wacana. Wacana seperti itu bisa memiliki dampak dan fungsi sosial apabila menyumbang

---

<sup>66</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 89.

pembentukan dan peneguhan sikap serta ideologi sosial. Maka menjadi kelihatan bahwa rasisme dan seksisme bukan hanya merupakan sistem abstrak ketidakadilan, namun nyata sungguh berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari melalui keyakinan, fanatisme, tindakan dan wacana anggota-anggota komunitas.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 89-90.

## BAB III

### MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN NAHWA TAFSĪR MAUDŪ'I LI ŞUWARI AL-QUR'ĀN AL-KARĪM

#### A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Al-Ghazali

##### 1. Biografi dan Pendidikannya

###### a. Biografi

Muhammad al-Ghazali lahir di desa Naklah al-Inab, Itay al-Barud, Buhairah, Mesir, pada tanggal 22 September 1917. Ia menghafalkan hafalan al-Qur'an ketika usianya 10 tahun, berguru kepada ayahnya yang juga hafal al-Qur'an. Nama al-Ghazali diberikan ayahnya terinspirasi dengan Imam Abu Hamid al-Ghazali (penulis kitab al-Ihyâ' ulumuddin) dan sangat terobsesi dengan pikiran tasawufnya.<sup>1</sup> Al-Ghazali adalah Salah satu ulama kontemporer yang progresif yang mencoba menemukan rahasia di balik ayat-ayat al-Qur'an, serta layak ditelusuri kerangka pemikirannya dan ia mampu memberikan warna dalam perkembangan khazanah keilmuan Islam dengan pemikiran-pemikirannya yang bernuansa *tajdid*,<sup>2</sup> dan tidak heran kadang memicu kontroversi di berbagai kalangan.

###### b. Pendidikan

Pendidikan dasar Muhammad al-Ghazali dimulai dari madrasah di desanya, Setelah itu ia masuk sekolah Agama Ibtida'iyah di Iskandariyah selama tiga tahun dan memperoleh ijazah persamaan. Kemudian meneruskan pendidikan Tsanawiyah selama dua tahun dan lulus pada tahun 1937 M. kemudian ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan mendapatkan gelar pada tahun 1943 M. Ia memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama.<sup>3</sup>

Di antara guru-gurunya saat studi adalah; Syeikh Abdul Aziz Bilal, Syeikh Ibrahim al-Gharbawi, Syeikh Abdul 'Azhim Az-Zarqani, dan lain-lain. Al-Ghazali pernah mengomentari tentang dirinya; "Jika Imam al-Ghazali terpengaruh dengan otak para filsuf dan Ibnu Taimiyah terpengaruh dengan otak ahli fiqih, maka saya menganggap diri saya adalah murid dari sekolah filsafat dan fiqih dalam waktu yang sama. Saya sangat dipengaruhi oleh Syeikh Abdul Azim Az-Zarqani dan Muhammad Saltut, akan tetapi saya lebih dipengaruhi oleh Hasan al-Banna"<sup>4</sup>.

##### 2. Aktifitas Muhammad al-Ghazali di Sosial Masyarakat

Setelah lulus dari Universitas al-Azhar, Muhammad al-Ghazali beraktifitas dalam bidang

---

<sup>1</sup> Zaenal Abidin Suamsuddin, *Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007), hlm. 265

<sup>2</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Syeikh Al Gazali Kamâ 'Araftuhu*, (Beirut: Dâr Syurûq, 2000), hlm. 238-239.

<sup>3</sup> Abd al-halim Uwais, *Syeikh Muhammad al-Ghazali, Marahil Azimmmah*, (Kairo:al-Shahwah, 1993), 15.

<sup>4</sup> Muhammad Sa'id Myrsi, *'Adzoma' al-Islâm*, terj. Khoirul Amru, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 329-330.

dakwah, pendidikan dan kebudayaan. pada tahun 1943, ia diangkat menjadi Imam dan Khatib pada Masjid al-Utba' al-Khadra di Kairo. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil kementerian Wakaf dan Urusan Mesir. Di Universitas al-Azhar, ia mengajar di Fakultas Syari'ah, Ushuluddin, *Dirasah al-Arabiyah wa al-Islamiyyah* dan Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada al-Ghazali karena pengabdianya kepada Islam.<sup>5</sup> Al-Ghazali merupakan guru besar di sejumlah Universitas seperti al-Azhar (Mesir), Ummul Qura (Makkah), King Abdul Aziz (Jeddah), Qathar, dan al-Jazair. Karya tulisnya mencapai lebih dari 60 buah buku dari sudut pandang pemikiran, Syari'at dan Akhlaq.<sup>6</sup>

Aktivitas al-Ghazali di luar Mesir, antara lain di Saudi Arabia. Dia berdakwah dan memberikan ceramah melalui radio, televisi dan menulis di berbagai majalah dan surat kabar. Di samping itu, ia juga memberikan kuliah di Universitas *Umm al-Qura* (Mekkah) Saudi Arabia. Al-Ghazali merupakan orang Mesir pertama yang meraih penghargaan Internasional Raja Faishal dan kerajaan Saudi Arabia. Al-Ghazali juga banyak menghabiskan waktu hidupnya di Qatar. Bahkan beliau mempunyai peran yang besar dalam merealisasikan Fakultas Syari'ah di Universitas setempat, dan pernah diangkat sebagai guru besar di Fakultas tersebut.<sup>7</sup>

Pada setiap bulan Ramadhan, Muhammad al-Ghazali mendapat undangan pemerintah Kuwait untuk mengisi kegiatan keagamaan. Al-Ghazali juga sering diundang sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa di Amerika maupun di Eropa. Selama kurang lebih delapan tahun, al-Ghazali menjadi pengajar di Universitas Amir 'Abd al-Qadir al-Jailani. Ia berkontribusi besar dengan jasa-jasanya, sehingga pemerintah al-Jazair memberikan penghargaan *al-Atsir*, bintang kehormatan tertinggi di Al-Jazair, dalam bidang dakwah Islam.<sup>8</sup>

Al-Ghazali memang dikenal temperamen, kemarahannya cepat meluap, disebabkan kebenciannya yang sangat pada kezaliman dan kehinaan. Baik hal itu ada pada dirinya atau orang lain. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan; "Mungkin anda berbeda pandangan dengan al-Ghazali, atau ia berbeda pendapat dengan anda dalam masalah-masalah kecil atau besar, sedikit atau banyak masalah. Tapi jika anda mengenalnya dengan baik, anda pasti mencintai dan menghormatinya. Karena anda tahu keikhlasan dan ketundukannya pada kebenaran, keistiqomahan orientasi dan ghirahnya yang murni untuk Islam."<sup>9</sup>

Mengenai ketegasan al-Ghazali dalam bersikap, pernyataan kafir atas Faraj Faudah yang telah menghina Islam adalah buktinya. Mengenai kedudukan Faraj Faudah, al-Ghazali pernah dipanggil

---

<sup>5</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Syeikh Al Gazali Kamâ 'Araftuhu*, hlm. 26.

<sup>6</sup> Heri Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam*, (Bandung: Hikmah, 2003), hlm. 341

<sup>7</sup> Terjemah dari kitab *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, (Mizan: 1991), hlm. 7.

<sup>8</sup> Kaunee Creative Team, *Muhammad Imarah, Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*, (Jakarta Timur: PT. Kuwais International, Pertama, Februari 2008), hlm.14, lihat Suryadi, metode kontemporer memahami Hadits Nabi, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 26, dan lihat juga Thalib Anis, "Syaikh Muhammad al-Ghazālī: Da'i yang Menulis" dalam Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Berdialog Dengan al-Quran, Pesan Kitab Suci Dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1999), hlm.7

<sup>9</sup> Hendri Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 236.

oleh Mahkamah Negara Mesir untuk ditanyai tentang beberapa perkara menyangkut hukum Islam dalam Negara, dan kedudukan orang-orang yang berlepas diri dari hukum Islam, baik karena bercanda atau kesungguhannya. Ia membahas permasalahan tersebut dalam sub judul *As-Sahâdah fi Muqtali Faraj Faudah*, Menurut al-Ghazali, wajib hukumnya menegakkan hukum Islam dalam tubuh sebuah Negara, dan orang-orang yang menolaknya baik ia bercanda maupun ia sungguh-sungguh dalam hal itu, maka ia keluar dari millah (murtad).<sup>10</sup>

Ketokohan al-Ghazali kemudian menjadi banyak rujukandimana-mana. Sejumlah buku yang ia karang tidak hanya membangkitkan semangat kaum muslimin dalam melawan penjajahan barat dan kebusukan hati orang-orang Yahudi, namun juga membuahkan kritik. Kritik-kritik tersebut datang dari sejumlah tokoh-tokoh pergerakan da'wah yang menganggap pandangan al-Ghazali mengenai hadits banyak yang bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh jumbuh para ulama ahli sunnah (*salaf al-sholih*).<sup>11</sup>

Kesibukan lain dari al-Ghazali adalah bergabung dan aktif di gerakan *Ikhwan al-Muslimin*, ia secara tegas menyatakan bahwa kepentingan Islam di atas kepentingan lainnya, menurutnya, seandainya kepentingan *Ikhwan al Muslimîn* harus dibuang jauh-jauh.<sup>12</sup>

Pertemuan pertama kali Muhammad al-Ghazali dengan Hasan al-Banna (1906-1949), ketika ia masih sekolah di tingkat akhir Sekolah Tsanawiya di Iskandaria, tepatnya pada tahun 1935 M. di Masjid Abd al-Rahman bin Harmuz ketika Hasan al-Banna menyampaikan dakwah atau ceramah. Perkenalan itu semakin intensif ketika Muhammad al-Ghazali kuliah di al-Azhar, Kairo, dan direktur oleh Imam Hasan al-Banna untuk menjadi anggota Ikhwan al-Muslimîn.<sup>13</sup> Bahkan selanjutnya menjadi salah seorang tokoh Ikhwan al-Muslimîn. Bagi Muhammad al-Ghazali, Hasan al-Banna adalah guru yang dikaguminya karena telah mengajarkan kepada hakikat Islam yang hidup dan mati, namun kekagumanya tidak sampai pada taraf pengkultusan.<sup>14</sup>

Riwayat hidup al-Ghazali banyak bersinggungan banyak orang dengan bermacam-macam latar belakang, baik dari kalangan akademisi, aktifis, pejabat pemerintahan, khususnya di Mesir, dan di luar Mesir, bahkan bersinggungan dengan pemeluk agama lain, meskipun demikian, al-Ghazali tetap semangat dalam berdakwah membela kebenaran yang diajarkan Islam. dua obyek sasaran dakwah Muhammad al-Ghazali adalah: pertama, musuh-musuh yang membenci dan memerangi Islam, yakni, Zionisme,<sup>15</sup> kaum Kristen dan Komunisme.<sup>16</sup> Walaupun mereka berbeda keyakinan,

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syeikh al-Ghazali Kamâ 'Araftuhu*, (Beirut: Dâr Syurûq,2000), hlm. 280-283

<sup>11</sup> Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW," *Kabilah*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017". hlm. 6

<sup>12</sup> Abd al-Halim Uwais, *al-Syeikh Muhammad al-Ghazali*, hlm. 18

<sup>13</sup> *Al-Ikhwan al-Muslimin* didirikan pada bulan Maret 1928 oleh Hasan al-Banna (1906-1949).

<sup>14</sup> Abd al-Halim Uwais, *al-Syeikh Muhammad al-Ghazali*, h l m . 19

<sup>15</sup> Muhammad Imarah, *asy-Syeikh Muhammad al-Ghazali: Al-Mauqi' al-Fikri*, hlm. 48. lihat juga Muhammad al-Ghazali, *Al Islam wa Al Muftara alaih bain Asy Syuyu'iiyyin wa Ar Raşamaliyyin* cet.6, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 5-12.

<sup>16</sup> Muhammad al-Ghazali, *At Ta'shshub wa At Tasamuh bain Al Masihiiyyah wa Al Islam*, cet.6, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 3-6.

mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Kedua, umat Islam yang tidak mengetahui hakikat Islam, tetapi mengklaim sebagai seorang yang ahli.<sup>17</sup> Menurut Muhammad al-Ghazali kelompok ini lebih berbahaya dari kelompok pertama, Karena mereka sering memecah belah umat Islam dengan membesarkan masalah-masalah khilafiyah.<sup>18</sup>

Pada hari Sabtu tanggal 19 Syawwal 1416 H bertepatan dengan 9 Maret 1996, dunia Islam dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad al-Ghazali di Riyadh,<sup>19</sup> ketika sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar “Islam dan Barat” di Riyadh Saudi Arabiah. Jenazahnya dipindah ke Madinah al- Munawarah untuk dimakamkan di al-baqi’. Dengan berpulanginya Muhammad al-Ghazali kepangkuan Ilahî Robbî, umat Islam kehilangan tokoh pemikir dan da’î terkemuka. Ia wafat pada usia 78 tahun. Atas kegigihan al-Ghazali inilah, Yusuf al- Qaradhawi menganggapnya sebagai syahid, karena ia meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.<sup>20</sup>

### 3. Karya dan Publikasi Muhammad Al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali mampu meramu metode-metode *mufassir* klasik dan modern, sebagai keunggulan metode tafsirnya dengan yang lainnya. Ia sangat produktif dengan banyak karya, bidang dakwah, hadits, maupun al-Qur’an. Di antara karyanya yang spesifik berhubungan dengan al-Qur’an, berisi pandangan dan metodenya tentang al-Qur’an, serta kerangka epistemologi pemikirannya terhadap tafsir, di antaranya buku: *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an*, *al-Mahāwir al-Khamsah li al-Qur’an al-Karim*, *Nazarāt fi al-Qur’an*, dan *Nahwa Tafsīr Mauḍū’i li Ṣuwari al-Qur’ān al-Kaīm*.<sup>21</sup>

Meskipun kebanyakan pemikiran Muhammad al-Ghazali lebih dominan pada hadits atau sunnah, Ia juga memiliki kitab tafsir kontemporer yaitu *Nahwa Tafsīr Mauḍū’i li Ṣuwari al-Qur’ān al-Kaīm*, Karya tafsir inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini, ia merupakan bentuk dari penafsiran utuh Muhammad al-Ghazali terhadap al-Qur’an keseluruhannya.

Muhammad al-Ghazali memiliki enam puluh buku lebih dalam berbagai tema, plus ceramah, seminar, khutbah, nasihat, kajian dan dialog yang disampaikan di Mesir maupun di luar Mesir. Khutbah yang ia sampaikan di jami’ al-Azhar, Amr bin al-Ash, dan khutbah Ied di lapangan Abidin serta jami’ Mahmud punya arti dan pengaruh sangat besar, sebab dihadiri ribuan

---

<sup>17</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Min Huna Na’lam*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 8

<sup>18</sup> Sycikh Muhammad al-Ghazali, *Berdialog*, “Sycikh Muhammad al-Ghazali di Mata Yusuf Qardhawi”, hlm. 1-4.

<sup>19</sup> Al-Ghazali meninggal akibat serangan jantung kronis dengan pembekuan darah yang sudah lama dideritanya. Para dokter sebenarnya telah menasihati untuk mengurangi aktifitasnya, karena kondisi kesehatannya itu, tetapi nasehat itu tidak dihiraukan. Bahkan beberapa bulan sebelum wafatnya, al-Ghazali masih sempat mengunjungi Amerika Serikat mewakili markas penelitian ilmu-ilmu keislaman di Mesir. Setelah itu ia menghadiri Festival kebudayaan di Janadriyah Riyadh.

<sup>20</sup> Fathi Hasan Malkawi, *al-Atha’al-fikri li Sycikh Muhammad al-Ghazali*, (Amman, 1996), hlm. 1.

<sup>21</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.1, Juni 2014, hlm. 2.

pendengar, sebagian bukunya telah dicetak ulang sampai dua puluh kali, dan sebagiannya telah diterjemah ke dalam pelbagai bahasa, serta sebagian telah dijadikan referensi pada sebagian universitas, seperti *Fikih al-Sirah*. Di antara buku pertama yang ia tulis ketika masih berusia muda adalah *Al-Islâm wa al-Auḍa' al-Iqtisâdiyah* (Islam dan kondisi ekonomi) yang terbit pada tahun 1947. Dalam buku tersebut ia sangat tajam menyoroti perekonomian umat Islam dan mengkritik dengan pedas para penguasa yang hidup dalam bergelimpangan harta, sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.<sup>22</sup>

Diantara buku-buku karya Muhammad Al Ghazali adalah:

1. *Al-Islâm wa al-Auḍa' al-Iqtisâdiyah* (Islam dan Ekonomi)
2. *Al-Islâm wa al-Manhaj al-Isytirâkiyah* (Islam dan Ideologi Sosialis)
3. *Minhunâ Na'lâm* (Dari Sini Kita Mengerti)
4. *Al-Islâm wa al-Istibdad al-Siyâsi* (Islam dan Penindasan Politik)
5. *Aqidat al-Muslim* (Aqidah Muslim)
6. *Fiḡhus Sirah* (Fikih Sejarah)
7. *Zhalâmun min al-Gharb* (Kegelapan dari Barat)
8. *Qadzâ'ifu al-Haq* (Tuduhan-tuduhan terhadap Kebenaran)
9. *Haṣad al-Ghurūr* (Menuai Tipudaya)
10. *Jaddid Hayatak* (Perbaruilah Hidupmu)
11. *Al-Haq al-Murr* (Kebenaran yang Pahit)
12. *Rakâ-iz al-Iman baina al-'Aqli wa al-Qalb* (Pilar-Pilar Keimanan antara Akal dan Hati)
13. *At-Ta'aṣub wat Tasâmuh baina al-Masihiyah wa al-Islâm* (Budaya Fanatik dan Toleransi Antara Islam dan Kristen)
14. *Ma'allâh* (Bersama Allah)
15. *Jihâdu al-Da'wah baina 'Ajzi ad-Dâkhil wa Kaidi al-Khârij* (Perjuangan Dakwah antara Faktor Dalam Negeri dan Tipudaya Luar )
16. *Aṭ-Ṭarîqu min Hunâ* (Dari Sinilah Kita Berjalan)
17. *Al-Mahâwîr al-Khamsah li al-Qur'ân al-Karîm* (Lima Tema Pokok dalam Al-Qur'an Al-Karim)
18. *Ad-Da'watul Islâmiyâh Tastaqbilu Qarnahâl Khamis 'Asyâr* (Dakwah Islam Menghadapi Abad Ke-15 Hijriyah)
19. *Dustûrul Wihdâdits Tsaqafiyah li al-Muslimîn* (Dasar-dasar Penyatuan Kebudayaan antara Orang-Orang Muslim)
20. *Al-Jânib al-'Athifi min al-Islâm* (Aspek Perasaan atau Emosional dari Agama Islam)
21. *Qoḍoya al-Mar'ah bainat Taqâlid al-Rakidah wa al-Wafidah* (Problematika Perempuan Antara Taklid-Taklid yang Menjalar dan tidak Menjalar)

---

<sup>22</sup> Maskur Hakim, *Berialog dengan al-Qur'an*, ( Mizan, Bandung, 1996), hlm. 8.

22. *As-Sunnatu al Nabawîyah baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadits* (Sunah Nabi menurut Ulama Fikih dan Ulama Hadits)
23. *Musykilatun fi Tharîq al-Hayat al-Islâmiyah* (Problematika dalam Kehidupan Islam)
24. *Sirru Ta'akhur al-'Arabi Wa al-Muslimîn* (Rahasia Kemunduran Masyarakat Arab dan Muslim)
25. *Kifah ad-Din* (Perjuangan Agama)
26. *Hadza Dinunâ* (Ini adalah Agamaku)
27. *Al-Islâm fi Wajhiz Zahwil Ahmar* (Islam dan Komunis)
28. *'Ilalun wa Adwiyah* (Berbagai Penyakit dan Obatnya)
29. *Shaihat al-Tahdzîrin min Du'atit Tanshîr* (Teriakan Peringatan akan adanya ajakan Para Pembaptis)
30. *Ma'rakat al-Mushaf fil 'Alami al-Islâmî* (Pemberangusan Al Qur'an di Dunia Islam)
31. *Humûmu Da'iyâh* (Kegelisahan Dakwah)
32. *Miatu Sualin 'an al-Islâm* (Seratus Pertanyaan Tentang Islam)
33. *Khuthabun fi Syu' unid Dîn wa al-Hayah (5 Jilid)* (Khutbah tentang Urusan Agama dan Kehidupan)
34. *Al-Ghazwu ats-Tsaqafi Yamtaddu fi Faraghinâ* (Perang Kebudayaan yang Berlarut-larut)
35. *Kaifa Nata'amal ma'al Qur'an al-Karim* (Bagaimana Kita Bermuamalah dengan al-Qur'an)
36. *Mustaqbal al-Islâm Khariju Arḍihi, Kaifa Nufakkir Fîhi?* (Masa depan Islam di Luar Bumi Islam dan Bagaimana Kita memikirkannya)
37. *Nahwa Tafsi'r Mauḍû'î li Şuwari al-Qur'ân al-Karîm* (Menuju Tafsir tematik)
38. *Min Khunuzi as-Sunnah* (Kandungan Hadits)
39. *Taâmulat fi al-Dîn wa al-Hayâh* (Renungan Agama dan Kehidupan)
40. *Al-Islâm Al-Muftara 'Alaihi baina asy-Syuyu'iyin wa ar-Ra'simaliyîn* (Tuduhan para Penganut paham Komunis dan Kapitalis)
41. *Kaifa Nafhamu al-Islâm?* (bagaimana Kita Memahami Islam)
42. *Turatsuna al-Fikri fi Mizani asy-Syar'I wal 'Aqli* (Pemikiran Turats Kita menurut Standar Syari'at dan Akal)
43. *Qishshatu Hayâh* (Kisah Kehidupan)
44. *Waqi'ul 'Alamil Islami fi Maṭla'il Qarni al-Khamis 'Asya Fannuda Dzikri wa al-Du'a 'Inda Khatim al-Anbiyâ'* (Realitas Dunia Islam di Awal Abad 15 Hijriyah)
45. *Khadi'ah: Haqiqat al-Qaumiyat al-'Arabiyah wa Uṣṭurat al-Ba'ts al-'Arab* (Tipu Muslihat: Realitas Nasionalisme Arab dan Hikayat Kebangkitan Arab)
46. *Difa'un 'anil 'Aqidati wa al-Syari'ah Diddu Maṭa'in al-Mustasyriqîn* (Membela Akidah dan Syariat Melawan Kritikan-Kritikan Para Orientalis)
47. *Al-Islâm wa at-Ṭaqat al-Mu'aṭṭalah* (Islam dan Kekuatan yang Pasif)

48. *Al-Isti'mâr Ahqadun wa Aṭma'* (Kolonialisme antara orang-orang yang Sentimen dan yang Ambisius)
49. *Huqūq al-Insân baina Ta'alim al-Islâm wa I'lan al-Umam al-Muttaḥidah* (Hak Asasi Manusia antara Ajaran-Ajaran Islam dan PBB)
50. *Nazarâtun fi al-Qur'ân* (Beberapa Perspektif Al Qur'an)
51. *Laisa min al-Islâm* (Bukan Bagian dari Islam)
52. *Fi Maukib ad-Dakwah* (Tentang Konvoi Dakwah)
53. *Khuluq al-Muslim* (Akhlak Seorang Muslim)

Sebagian besar karya-karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa, antara lain: bahasa Inggris, Turki, Perancis, Urdu, Indonesia dan lain sebagainya. Mayoritas penerjemah adalah anak didik Muhammad al-Ghazali, pengagum dan orang-orang yang mendapat manfaat dari curahan ilmunya. Menurut Yusuf Qardhawi, buku-buku dan artikel Muhammad al-Ghazali pada masa mudanya sangat keras dalam memerangi kezaliman dan tirani. Banyak pemuda pada saat itu menghafal dan mengulang kata-kata Muhammad al-Ghazali. Yusuf Qardhawi teringat kepada al-Akh Abd Allah al-Uqail (mantan wakil sekretaris jendral Rabithah al-Alam al-Islam) ketika belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar tahun 1950-an, mampu menghafal di luar kepala Muqaddimah *al-Islam wa al-Auḍa' al-Iqtisâdiyah* karya Muhammad al-Ghazali<sup>23</sup>

Adapun dari sekian karya Muhammad al-Ghazali yang mengkaji masalah hadits dan Ulumul hadits secara mendalam adalah kitab *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, buku ini memunculkan kontroversi dan kecaman dari beberapa orang yang menuduh Muhammad al-Ghazali sebagai penentang As-Sunnah dan ini merupakan tuduhan yang paling menyakitkannya dan sangat jauh dari kenyataan, karena ia adalah termasuk orang yang paling gigih dalam membela As-Sunnah.<sup>24</sup>

Yusuf Qardhawi juga memperlihatkan bukti, siapa pun yang membaca buku-buku Syekh - sejak tahap awal- mendapati dia pasti mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, dan menyimpulkan makna baru darinya, yang dia ambil sebagai argumen dalam pertempurannya melawan ketidakadilan, ketidaktahuan, korupsi dan tirani, dibantu oleh rasa sastranya yang berlimpah, dan ekspresi grafisnya yang hidup.<sup>25</sup>

#### 4. Pandangan Muhammad Al-Ghazali Terhadap Para Mufassir Sebelumnya

Pemikiran Muhammad al-Ghazālī mengenai al-Qur'an adalah memosisikannya sebagai sumber peradaban umat Islam (*maṣdar al-ḥadārah*),<sup>26</sup> yang berisi inspirasi-inspirasi untuk

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Syeikh Muhammad al-Ghazali*, hlm. 21.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Syeikh Muhammad al-Ghazali*, hlm. 9.

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syeikh al-Ghazali Kamâ 'Araftuhu*, hlm. 131-132.

<sup>26</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Quran?*, Cet. 12, (Mesir: Dār Al-Nahḍah, 2011), hlm. 29.

melahirkan gerakan-gerakan peradaban.<sup>27</sup> Menurut al-Ghazali, jantung peradaban umat Islam sesungguhnya terletak dalam al-Qur'an itu sendiri yang mengandung berbagai prinsip kehidupan seperti moralitas, hukum dan tuntunan dalam hidup bermasyarakat. Dan Al-Qur'an juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang mampu membentuk peradaban Islam yang luhur. Masudnya, Al-Qur'an sebagai sumber dan pijakan utama umat Muslim untuk menemukan jati diri mereka dalam kehidupan global.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi kultural, pandangan al-Ghazālī tersebut merupakan respon terhadap realitas sosial di dunia muslim saat itu. Karena al-Ghazālī lahir ketika Mesir sedang dilanda gejolak politik dan ketimpangan sosial budaya, merupakan landasan penting bagi lahirnya ide ini. Runtuhnya secara perlahan *khilāfah* Usmani juga menjadi simbol dan tamparan keras bagi dunia Islam bahwa genggamannya dunia saat itu mulai diambil alih oleh Barat yang mempunyai kekuatan (*power*), seperti Inggris, Perancis, Rusia, Belanda dan Amerika. Bahkan ketika Mesir sudah mencapai kemerdekaan yang diinginkan, hal itu juga tidak diikuti dengan kemerdekaan dalam aspek perekonomian dan kebudayaan. Hal inilah yang menjadi sebab pokok lahirnya ide pemikiran al-Ghazālī tentang peradaban Islam yang berbasis pada Al-Qur'an.<sup>29</sup>

Namun, al-Ghazālī juga mengkritik kaum muslim yang hanya menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan ritual semata tanpa berusaha mengetahui isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mereka yang hanya terkungkung dalam persoalan *tajwīd*, lagu, *murattal*, *tilāwah* dan lain sebagainya, tanpa mengetahui makna terdalam, sama halnya dengan mengetahui Alquran dari sisi lahiriah semata.<sup>30</sup> Padahal tujuan diturunkannya Alquran adalah agar para pembacanya dapat mengambil manfaat praktis maupun teoritis dari makna-makna yang diperoleh darinya. Selain itu, dia juga mengkritik keras mereka yang membaca Alquran dengan harapan mencari keberkahan semata.<sup>31</sup> Meski hal ini tidak sepenuhnya salah, namun menurutnya itu merupakan faktor penghambat peradaban kaum Muslim. Mengutip apa yang dikatakan oleh Umar Ubaid Hasanah, dia menulis:

“Semua manusia di dunia ini membaca dalam rangka belajar, sebaliknya kita belajar untuk membaca (Al-Qur'an)!”<sup>32</sup>

Kondisi ironis seperti inilah yang menjadi bahan introspeksi al-Ghazālī dan para pemikir muslim lainnya, khususnya mereka yang berada dalam lingkaran *Ma'had al-'Ālamiyyah* Mesir. Alquran yang sejatinya mengandung nilai-nilai peradaban, justru tidak tersentuh karena pola

---

<sup>27</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Nazārāt Fī al-Qur'ān*, (Cet. ke-10; Mesir: Dār Al-Nahḍah, 2012), hlm. 4.

<sup>28</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi Dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.1, Juni 2014, hlm. 18.

<sup>29</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi Dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī”, hlm. 19.

<sup>30</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 25

<sup>31</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 25

<sup>32</sup> Umar Ubaid Hasanah, “Muqadimah” *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 15.

interaksi yang diterapkan terhadap Al-Qur'an hanya sebatas pembacaan lahiriah semata. Pola seperti inilah yang ingin didekonstruksi olehnya dalam upaya merealisasikan proyek peradaban Islam berbasis Alquran. Bahkan al-Ghazālī memberi garis haluan tentang pembelajaran Alquran dengan mengatakan:

“Makna pembelajaran al-Qur'an adalah: pembacaan, pemahaman, perenungan, dan penjelasan terhadap sunah-sunah Allah yang ada di dalam diri manusia dan alam semesta, menegakkan bukti-bukti peradaban, mengetahui wasiat-wasiat, hukum-hukum dan berbagai hal yang membuat penyemangat, janji dan ancaman, dan apapun yang dibutuhkan kaum muslim untuk mengambil kembali perannya yang telah hilang.”<sup>33</sup>

Dengan demikian, al-Ghazālī menyerukan kepada kaum muslim untuk merubah pola interaksi mereka dengan Al-Qur'an yang semula hanya berada dalam lingkup pembacaan ritualistik ke ruang lingkup interpretasi-aksi yang melibatkan proses perenungan, pemahaman dan aplikasi. Model interaksi inilah yang bisa disebut sebagai pola interaksi dialogis. Yaitu sebuah pola pembacaan Al-Qur'an dengan kesadaran kreatif, menggunakan akal pikiran dan hati nurani untuk berfikir dan merenung tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan memahami hakikatnya sehingga benar-benar memberi pengaruh positif dari pembacaanya tersebut. Pengaruh itulah yang kemudian terealisasi dalam kehidupan mereka. Sehingga kaum muslimin mampu menjadi cerminan dari Al-Qur'an itu sendiri.<sup>34</sup>

Faktor penghambat lain dalam merealisasikan proyek peradaban berbasis Al-Qur'an adalah fiqh. Menurutny, para ulama banyak yang memfokuskan diri pada bidang tersebut, tanpa merambah pada bidang-bidang lain yang lebih urgen. Pendekatan hukum yang terus dibudayakan dalam melakukan pengkajian Alquran ini lambat laun menjadikan ayat-ayat lain yang tidak terkait dengan hukum akan “terdiam” atau bahkan dipaksa untuk didekati dengan pendekatan hukum.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, al-Ghazālī mengkritik keras para ulama yang seringkali bertikai dalam persoalan hukum, apalagi yang dipertentangkannya adalah masalah *furū'iyah* (cabang, sepele).<sup>36</sup> Akibatnya peradaban Islam yang muncul adalah peradaban hukum, bukan peradaban sains, filsafat dan teknologi.<sup>37</sup> Mengutip dari Rasyīd al-Mubārak, dia mengkritik dengan keras sebagai berikut:

“Orang-orang Arab telah tenggelam dan menyibukkan diri dalam membuat kalimat (seperti puisi, pantun dan lain sebagainya, *pcn*), daripada aspek-aspek lain seperti, kesenian, pemikiran, filsafat. Dan ini menjadikan mereka jauh melenceng dari pembahasan yang penting, seperti pembahasan Alquran. Sesungguhnya dalil-dalil i'jaz (dalam pembicaraan tentang keagungan Alquran) hampir tidak nampak dalam pembahasan mereka. Sampai-sampai karangan yang membahas tentang i'jaz qurani tersebut bisa dihitung jari, dan di sisi lain kita dapat temukan ratusan kitab yang membahas tentang cabang-cabang *fiqh 'ubūdiyyah* sedangkan cabang tentang sisi ilmiah jarang sekali tersentuh.”<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Umar Ubaid Hasanah, “Muqadimah” *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 27.

<sup>34</sup> Umar Ubaid Hasanah, “Muqadimah” *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 27.

<sup>35</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 63-64

<sup>36</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 63-64

<sup>37</sup> Aḥmad ibn Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Rasyīd, *Manhajjiyyah al-Baḥs al-Uṣūl fī al-Tafsīr Al-Mauḍū'*, (t.tp. : t.p., 2010).

<sup>38</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 92

Kondisi seperti inilah yang dikritik habis oleh al-Ghazālī. Bahkan dia menyindir peradaban kita sebagai peradaban riwayat dan penulisan ulang terhadap pendapat ulama tempo dulu dengan pola yang sedikit berbeda, seperti, *khulāṣāh*, *talkhis*, *mulkhās*, *matan*, *syārah*, *ḥasiyah* dan lain sebagainya yang masih mengacu penuh pada pendapat ulama tempo dulu. Bahkan al-Ghazālī mengibaratkannya seperti “menggiling air, yang tidak akan bertambah dan berkurang”.<sup>39</sup>

Dalam mengusung proyek peradaban Alquran tersebut, al-Ghazālī mengintroduksi model analisis yang dia intisarikan dari Alquran, yaitu analisis berbasis pada penelitian yang muaranya adalah penemuan sesuatu yang baru, bukan menitikberatkan pada persoalan retorika dan logika semata tanpa terjun dalam realita dan penelitian nyata. Al-Ghazālī mengatakan:

“Sesungguhnya metode induktif, observasi, eksperimen adalah metode Qur’ani 100%. Adapun metode pemikiran konklusif (deduktif) seperti digambarkan oleh logika Yunani adalah pemikiran yang sangat disayangkan telah mempengaruhi kita... pemikiran aristoteles.. adalah pemikiran yang di dalamnya terdapat logika... dan logika aristoteles adalah logika parsial, tidak bergerak ke depan, dan tidak mampu mengungkap sesuatu yang belum diketahui, oleh sebab itu orang-orang yang berada dalam kultur kemajuan khususnya di Eropa banyak yang menolaknya, dan mereka lebih cenderung memilih logika qurani dalam metode konklusif, pengawasan, dan induktif. Adapun logika aristoteles adalah logika yang runtut dalam mengetahui sesuatu yang wujud, dan bukan merupakan logika yang berusaha untuk menemukan dan menyingkap suatu pengetahuan yang baru.”<sup>40</sup>

Pernyataan al-Ghazālī tersebut, pada dasarnya menyiratkan model pembacaan Al-Qur’an yang berbasis pada penelitian saintifik (pengamatan, uji coba dan menyimpulkan).<sup>41</sup> Paradigma penelitian inilah yang jarang ditemukan dalam paradigma penafsir. Umumnya, para mufassir lebih banyak mengeksplorasi ayat dari sisi *lughawī* (bahasa), *asbāb al-nuzūl* (sejarah), *adab* (sastra), dan lain sebagainya. Dalam aplikasi teori ini al-Ghazālī lebih berkiblat pada pemikir-pemikir muslim yang dulu pernah berhasil, seperti Ibn al-Haiṣam, Jābir ibn Ḥayyān, al-Khawārizmī. Menurut al-Ghazālī, mereka patut menjadi contoh ideal dalam proses pembacaan Al-Qur’an. Mereka inilah yang berhasil menelaah tanda-tanda Tuhan dengan melakukan proses penelaahan kreatif antara ayat-ayat *qauḥ* dengan *kaunī* (*al-ru’yah al-qur’āniyyah li al-sunan al-kauniyyah*). Paradigma saintifik inilah yang kemudian bergeser ke dalam wilayah fiqh, di mana orientasi saintifik berubah menjadi orientasi hukum. Dalam salah satu statemennya al-Ghazālī mengatakan:

Ketika kita mengamati fiqh muamalah dan fiqh ibadah: saya tidak tahu (cukup heran) mengapa suatu umat menghabiskan waktunya dengan hanya mengkaji cabang-cabang fiqh seperti yang terjadi pada umat kita. Dalam hal wudhu misalnya, sangat mungkin untuk dikaji dalam beberapa jam saja, lalu apa yang menjadikan hal tersebut dibahas dalam ratusan lembar dan buku, bahkan berjilid-jilid, terlebih

---

<sup>39</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an*, hlm. 36.

<sup>40</sup> Al-Ghazālī, *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an*, hlm. 95.

<sup>41</sup> Model pembacaan seperti ini di Indonesia juga diperkenalkan oleh Quraisy Shihab. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. ke-1; Bandung: Mizan, 1992), hlm. 51-60. Dalam beberapa hal, pemikiran Quraish Shihab dalam bidang tafsir, memiliki persamaan pandangan yang telah diutarakan oleh al-Ghazālī. Meski fakta ini masih lemah, namun dapat kita asumsikan bahwa genealogi keilmuan Quraisy Shihab memang mengacu pada perkembangan keilmuan di Mesir (sejak kuliah strata 1 sampai strata 3 dia menghabiskan masa pembelajaran di Mesir) dan al-Ghazālī sangat besar kemungkinan adalah salah satu tokoh yang menginspirasi. Lihat juga Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi Dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī”, hlm. 21

mereka juga berbeda pendapat dalam hal tersebut?! sungguh hal yang mengherankan! Sehingga saya menjuluki wudhu sebagai: (ilmu penjelas tentang wudhu).<sup>42</sup>

Ilmu fiqh memang hampir mendominasi keseluruhan keilmuan Islam dibanding bidang yang lain. Dan pembahasan yang terlalu mendalam pada bidang ini seringkali melupakan aspek-aspek lain dalam keagamaan yang bisa jadi lebih penting dari hanya sekedar membahas masalah hukum cabang (*furū*). Oleh sebab itu, al-Ghazālī lebih merekomendasikan untuk mengubah paradigma (*shifting paradigm*) pendekatan Al-Qur'an yang fiqh *oriented* untuk kembali kepada pembahasan Al-Qur'an secara kontekstual dan multiperspektif.<sup>43</sup> Misalnya, mengkaji sebab-sebab runtuhnya kaum 'Ād, hancurnya kaum Šamūd, dan jika diambil persamaan apakah masyarakat sekarang menyerupai kedua kaum tersebut, bagaimana terjadinya perubahan substansi menjadi formalitas, kerusakan apa yang terjadi di Bani Isra'il, dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Analisis kontekstual inilah yang dijadikan pijakan al-Ghazālī untuk mendekati Al-Qur'an. Dan jika ini dilakukan, maka Alquran yang notabene sebagai petunjuk ilahi dapat termanifestasikan dalam realitas kehidupan dan peradaban masyarakat muslim.<sup>45</sup>

## **B. Deskripsi *Nahwa Tafsir Mawdū'ī li Šuwari al-Qur'ān al-Karīm***

### **1. Latar Belakang Tafsir**

Dalam perkembangan tafsir mawdū'ī mempunyai dua macam bentuk kajian. Tafsir mawdū'ī yang umum diketahui (tafsir tematis) pembahasan berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam al-Qur'ān. Dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'ān yang berbicara tentang satu masalah tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar di pelbagai surah al-Qur'ān.<sup>46</sup> Adapun bentuk kajian kedua, Tafsir mawdū'ī per surah. Metode ini menekankan pada pembahasan satu surah yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat pribadi maupun khusus, dan menjelaskan keterkaitan antara tema yang satu dengan tema yang lainnya, sehingga surah itu nampak merupakan suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat.<sup>47</sup>

Al-Ghazali juga ikut serta mengembangkan metode tafsir tematik per-Surah, faktor yang mendukung al-Ghazali ikut serta mengembangkan metode kajian tafsir mawdū'ī per Surah yaitu sejak al-Ghazali mulai belajar al-Qur'ān sejak masih kanak-kanak, dan menghafalnya pada usia sepuluh tahun. Al-Ghazali mulai mengkaji secara serius, dan menjadi yakin bahwa ada keperluan untuk menafsirkannya. Namun, sebagaimana al-Ghazali membaca al-Qur'ān sampai usia berkepal

---

<sup>42</sup> Al-Ghazālī, *Kaifā Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 156.

<sup>43</sup> Al-Ghazālī, *Kaifā Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 63-64

<sup>44</sup> Al-Ghazālī, *Kaifā Nata'amal ma'a al-Qur'an*, hlm. 157.

<sup>45</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī", hlm. 21.

<sup>46</sup> M. al-Fatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2005), hlm. 47.

<sup>47</sup> Syaikh Muḥammad al-Ghazali, *Tafsir Tematik dalam al-Qur'ān*, terj. M.Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, cet I, hlm. Vi.

delapan, al-Ghazali merasakan masih sedikit dapat memahami pengertiannya. Al-Ghazali merasa satu tekanan kuat untuk terus mengkajinya secara lebih mendalam dan mencoba serta menghubungkan tema-tema, bagian-bagian yang juga terdapat dalam surah, agar dapat mengidentifikasi karakter dan keseluruhan tujuannya.

Menurut al-Ghazali membaca al-Qur`an seharusnya diikuti dengan pemahaman dan analisis kritis oleh setiap individumuslim dalam menyikapi kitabnya. Begitu halnya dengan studi-studi al-Qur`an, semestinya dilaksanakan secara berkesinambungan. Mempelajari al-Qur`an berarti membaca al-Qur`an, memahami, menganalisis, dan mengungkap sunah-sunah (hukum-hukum) Allah, termasuk juga pesan-pesan, ketentuan-ketentuan beragam ancaman dan kabar gembira, janji dan ancaman serta pelbagai kebutuhan umat Islam untuk mengisi perannya dalam peradaban dunia.<sup>48</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius serta kajian ulang. Khususnya pendidikan dan psikologi anak, dan adanya kaset-kaset rekaman hafalan yang memuat bacaan al-Qur`an secara terus-menerus untuk memahami al-Qur`an secara mendalam.<sup>49</sup> Kondisi seperti ini perlunya kajian al-Qur`an yang lebih mendalam untuk menghadapi persoalan tersebut telah diupayakan Muhammad al-Ghazali, al-Qur`an tersebar dalam karya-karyanya yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya.<sup>50</sup> yang terkhusus karya tafsirnya dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas adalah dalam kitab *Nahwa Tafsir Mawdu`i li Suwar al-Quran al-Karim* dan kajian tafsir lainnya ditulis secara tematik di beberapa kitabnya.

## 2. Sistematika Penulisan Tafsir

Muhammad al-Ghazali dalam muqaddimah tafsirnya *Nahwa Tafsir Mawdu`i li Suwar al-Quran al-Karim*, menyebutkan bahwa, tafsirnya itu termasuk tafsir maudhu`i yang berusaha menarik benang merah dan menemukan suatu tema pokok yang dikaji oleh ayat-ayat dalam satu surat.<sup>51</sup> Sekilas nampak dari nama kitabnya tidak merefleksikan apa yang disampaikan, Nahwa Tafsir Maudhu`i memiliki arti menuju tafsir maudhu`i, perihal ini mengasumsikan bahwa tafsir ini diharapkan dapat disebut sebagai tafsir maudhu`i.

Muhammad al-Ghazali berargumen tentang tafsir maudhu`i, yang dimaksud adalah tafsir yang mencakup seluruh surat dan memfokuskan diri pada surat tersebut, dengan menafsirkan mulai awal surat hingga akhir surat, selanjutnya antara ayat yang satu dengan yang lain dicari titik temunya untuk dipadukan. Menurut al-Ghazali, awal dari ayat yang dibahas, dijadikan sebagai pendahuluan bagi ayat terakhir, dan akhir dari ayat tersebut membenarkan isi dari ayat pertama.

---

<sup>48</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan al-Qur`an*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 18.

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan al Qur`an*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, hlm. 26.

<sup>50</sup> Lihat juga Muqaddimah Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū`i*, hlm. 6.

<sup>51</sup> Muhammad. Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū`i li Ṣuwar al-Qur`ān al-Karīm*. cet. 10. (Mesir: Dar Asy-Syuruq. 2008), hlm. 1-2

Artinya, bagian awalnya menjadi jalan dari bagian akhirnya, dikarenakan setiap surat terdapat satu kesatuan yang utuh.<sup>52</sup>

Maksud Muhammad al-Ghazali tentang tafsir tematik atau maudhu"i bukanlah tafsir maudhi"i (tafsir maudhu"i seperti pendapat kebanyakan), atau tafsir yang mencakup ayat atau bagian dari suatu surat kemudian susunan dan lafadz-lafadznya dijelaskan. Adapun tafsir maudhu"i menurut al-Ghazali, adalah bentuk penafsiran menurut temanya yang mencakup seluruh surat dan memfokuskan diri pada surat tersebut. Tafsir maudhu"i tidak memerlukan penafsiran maudhi"i, akan tetapi tafsir maudhi"i tersebut menjadi pelengkap bagi tafsir maudhu"i yang lainnya untuk digabungkan. Oleh Muhammad al-Ghazali bentuk penafsiran seperti inilah yang diklaim sebagai bentuk tafsir maudhu"i, karena di dalamnya terdapat tema tertentu pada surat yang ditafsirkan.<sup>53</sup>

### C. Pandangan Para Pemikir terhadap Muhammad Al-Ghazali.<sup>54</sup>

Yusuf Qaradhawi dalam suatu kesempatan pernah menghadiri dan berpartisipasi pada peringatan pertama wafatnya al-Ghazali, yang diprakarsai oleh *Royal Society for Research on Islamic Civilization* di Yordania, bekerja sama dengan *Society for Islamic Research and Studies* dan *Higher Institute of Islamic Thought*, mengadakan simposium di Amman yang berlangsung sepanjang hari, di mana sejumlah pemikir<sup>55</sup> dan peneliti berkontribusi dengan makalah ilmiah yang mumpuni, tentang warisan intelektual al-Ghazali dan aktivitasnya yang beragam dalam melayani Islam dan mendukung tujuannya. di sana hadir juga salah satu putra al-Ghazali yang bernama A'la al-Ghazali.<sup>56</sup>

Yusuf Qardhowi telah memperlihatkan bukti, siapa pun yang membaca buku-buku al-Ghazali -sejak tahap awal- mendapati dia pasti mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, dan menyimpulkan makna baru darinya, yang dia ambil sebagai argumen dalam pertempurannya melawan ketidakadilan, ketidaktahuan, korupsi dan tirani, dibantu oleh rasa sastranya yang berlimpah, dan ekspresi grafisnya yang hidup.<sup>57</sup>

Menurut Muhammad Imarah dalam makalah ilmiahnya menjelaskan Syaikh Ghazali adalah pemberani dan selalu mengkaji ulang dan mengkritik, mengikuti jejak para pendahulunya yang menurutnya harus diteladani. Dan murid-muridnya sangat banyak. Bisa dilihat dalam pendahuluan buku cetakannya yang ke-7 pada tahun 1986 dari bukunya yang pertama pada tahun 1947, dengan judul "*Al Islam wa Al Audha' Al Iqtishadiyyah*". Isinya bahwa al-Ghazali lebih sungguh-sungguh dan lebih jelas mengkaji ulang pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapatnya tentang tiga (masalah) kejadian yang telah berlalu.

---

<sup>52</sup> Muhammad. Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mawdhu"i*, hlm. 5.

<sup>53</sup> Muhammad. Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mawdhu"i*, hlm. 2-3

<sup>54</sup> Fathi Hasan Al-Mulkawy (editor), *al atha' al fikri li Asy Syeikh Muhammad Al Ghazali Halaqah Dirasiyah, al-Ma'had al-Alami Li al-Fikry al-Islamy, cct. 1*, (Yordania: Maktabah al Urdun: 1996), hlm. 1.

<sup>55</sup> Hadir dalam acara tersebut Syeikh Ali Jum'ah, Syeikh Muhammad al-'Asal dan masih banyak lagi para pemikir lainnya dari berbagai kalangan, bahkan dari para pejabat pemerintahan Mesir dan luar mesir.

<sup>56</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syeikh al-Ghazali Kamâ 'Araftuhu*, hlm. 1-3.

<sup>57</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syeikh al-Ghazali Kamâ 'Araftuhu*, hlm. 131-132.

Muhammad al-Ghazali, selain pemberani, ia juga sebagai orang Alim dan istiqomah membenarkan sikap-sikapnya baik dari segi aturan, hukum, teori-teori dan syiar-syiarnya jika ada kekeliruan. Sebagaimana perkataan Al-Ghazali :

“sudah jelas bagiku, yang mana posisiku adalah pencari kebenaran dan tidak mencari apapun kecuali rido Allah, bahwasannya banyak dari aktivis kita yang membutuhkan penjelasan ulang dan sebagian pendapat dan ijtihad terkadang membutuhkan pengkajian ulang, beserta manfaat dari tiga percobaan yang telah lewat. Dalam buku ini, kami telah menjelaskan sebagian permasalahan dan fakta-fakta yang mengajak kita untuk dikaji ulang, karena banyak kajian yang keluar dari sumbernya ditemukan di sana kemudian dibuat pegangan kita. Selain itu disana juga ada kekaburan makna. Sebuah pandangan itu tergantung pada keadaan waktu. Ketika hakikat kebenaran telah terungkap maka pandangan atau pendapat itu harus berubah (dan ini adalah bagian dari beberapa bab ijtihad yang mana pandangan atau pendapat atau hukumnya bisa berubah-ubah)”.<sup>58</sup>

Dan masih banyak lagi pandangan al-Ghazali ketika membahas isu-isu kontemporer yang dihadapi dirinya dan masyarakat pada umumnya, dan ia secara terbuka menerima kritik dan saran mengenai pandangannya sebagaimana pemaparan yang dijelaskan diatas. Dan bisa disimpulkan bahwa Muhammad al-Ghazali adalah tokoh yang berpengaruh di Mesir dan luar Mesir yang mencakup semua kalangan masyarakat, baik dari akademisi, pejabat pemerintahan, dan rakyat biasa. Terbukti dia adalah orang yang aktif berdakwah di berbagai media sosial yang cetak atau elektronik, bahkan al-Ghazali sering mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya di masyarakat.

---

<sup>58</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Islām wa Al-Auḍā’ Al-Iqtisādiyyah*, cet.3, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 7,8,9.

## BAB IV

### HAM PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI: DALAM KITAB *NAHWA TAFSĪR MAUDŪ'Ī LI ŠUWARI AL-QUR'ĀN AL-KARĪM*

#### A. Wacana Konsep HAM yang diusung Muhammad Al-Ghazali

Kezaliman-kezaliman yang menimpa manusia pada masa lalu meninggalkan bekas dalam hati, sehingga mereka berusaha untuk melawannya, dan berharap tidak akan terjadi hal serupa pada masa depan. Realita yang terjadi, manusia mengalami kebiadaban dan kejahatan yang sering terulang, perjuangan gigih untuk menyelamatkan individu dan komunitas dari belenggu kehinaan dan degradasi pada setiap masa, diharapkan membuahkan hasil dan kemajuan dalam kemanusiaan.

Ketika Islam sebagai risalah penutup agama-agama langit dan dunia dengan sejarah besarnya telah dipenuhi dengan pelajaran, Allah menjamin manusia untuk hidup tenang dengan ajaran-ajaran-Nya. Ajaran yang berisi hak-hak paten bagi seluruh manusia secara terperinci tanpa ada keraguan dan perdebatan. Derajat manusia menjadi tinggi dalam pandangan Islam, karena manusia membawa nafas ruh Allah dan sepotong cahaya suci, yang Allah tancapkan pada diri manusia yang akan menjadi Khalifah di bumi.<sup>1</sup> Dalam satu sisi manusia mempunyai kesalahan yang tidak sepatutnya mereka terjatuh ke dalamnya, pada awal penciptaan manusia para malaikat saling bertanya apakah manusia berhak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan padahal dalam sejarah panjangnya tercemari dengan dosa-dosa.<sup>2</sup> Namun Allah telah bersumpah kepada seluruh manusia dengan mengutus seorang utusan yang akan menuntun dan menunjukkan suatu jalan kebenaran yaitu Islam.

Islam merupakan hembusan besar dari langit untuk mengkonsolidasikan kedudukan manusia di atas bumi, supaya manusia terlindungi dari segala ujian yang menyebabkan hilangnya tugas-tugas manusia dalam bereksistensi dan Islam juga melindungi hak-hak manusia yang telah ditetapkan sejak zaman azali, baik secara material atau moral.<sup>3</sup> Dasar-dasar hak ini pada masa lalu tidak sampai melewati aspek politik dan sipil kemudian bertambah ke sensitifitas umat, dan mulai muncul ke cakrawala yang lebih tinggi kemudian ditetapkanlah hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Semuanya itu, disebutkan dalam piagam dunia dengan detil tanpa ada pengulangan. Al-Ghazali dalam menyusun konsep HAM, ia merujuk kepada ajaran Islam dan mengambil fakta-fakta secara keseluruhan, yang sejajar dengan piagam ini, tetapi dalam satu sisi ada aturan yang ditinggalkan karena Ia menjelaskan HAM versi Islam dan menyederhanakan pandangannya di atas

---

<sup>1</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur'ān*, cet.7, (Mesir: Enahdet misr, 2005), hlm. 51.

<sup>2</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī li Suwari al-Qur'ān al-Karīm*, cet. 4, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2000), hlm. 371.

<sup>3</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa I'lān al-Umam al-Muttahidah*, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), hlm. 12.

segalanya. Adapun hal yang penting, ia menampilkan dalil-dalil yang meyakinkan dan tanggapan terhadap kecurigaan-kecurigaan yang luas.<sup>4</sup>

Al-Ghazali menawarkan konsep tentang dasar-dasar hak asasi manusia, seperti: Kebebasan, Persamaan, Keadilan, dan kemuliaan. Pada intinya bahwa Islam mengajak seluruh manusia untuk hidup dalam kemuliaan tanpa membedakan jenis, warna kulit, harta dan jabatan. Islam menyamaratakan antara penduduk Arab dengan Non Arab atau antara seorang hakim dan rakyat biasa.<sup>5</sup>

Di sisi lain Al-Ghazali berpandangan bahwa di negara-negara Arab besar masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan tidak menjadikan hak tersebut sebagai patokan tetap dalam kehidupan. Akan tetapi Islam di bumi ini sangat mengakui akan adanya keadilan yang mutlak. Dan bahwasannya akhir dari apa yang diraih oleh manusia dari kaidah-kaidah dan jaminan-jaminan penghargaan diri pada manusia adalah dasar-dasar dari ajaran Islam. Dan penyeruan hak-hak asasi manusia telah sering kita dengar sebagai pesan-pesan luhur dari Muhammad SAW.<sup>6</sup>

Di antara sikap al-Ghazali dalam memahami ayat tentang HAM bisa dipahami dari salah satu topik penting yang menjadi fokus dalam permasalahan keluarga adalah persamaan gender yang diperlihatkan dalam surat an-Nahl dengan kata-kata, barang siapa yang mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik prinsip yang sama.<sup>7</sup>

Konsep HAM Muhammad al-Ghazali tidak lahir dari ruang hampa yang tanpa ada muatan atau penghuni tetapi sebagai bentuk dakwah Islamiyah, konsepnya merupakan respon atas anggapan para negara Barat atau Eropa seperti Inggris dan Prancis yang mengklaim bahwa perhatian tentang hak asasi manusia bagian dari revolusi mereka, seperti yang dikatakan al-Ghazali dengan mengutip perkataan Abdul wahid yang berbicara tentang hak asasi manusia:

“Hal terpenting dalam hak asasi manusia merujuk pada dua hak dasar, persamaan dan kebebasan, bangsa-bangsa demokrasi kontemporer mengklaim bahwa dunia menetapkan dua hak tersebut, sehingga Inggris mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang paling kuno di dunia dalam bidang ini (Konsep hak asasi manusia), dan Prancis mengklaim bahwa semua tren ini adalah hasil dari revolusi mereka, dan negara-negara lain menyangkal Inggris dan Prancis atas kelebihan ini dan mengklaimnya untuk diri mereka sendiri.

Hakikatnya Islam yang menjadi penggagas pertama dasar-dasar hak asasi manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan paling luas cakupannya. Umat Islam pada jaman Nabi dan *Khulafaur Rasyidin* adalah umat yang paling lebih dulu menjalankannya.<sup>8</sup> Dan saya tidak merasa cukup menetapkan bahwa Islam dari segi historis jauh lebih dulu menjalankannya, akan tetapi saya ingin mengatakan perihal bahwa Islam lebih jelas daripada itu dan Muatan piagam hak asasi manusia yang dibuat oleh PBB itu justru pengulangan biasa dari pesan-pesan Nabi Muhammad SAW.”

---

<sup>4</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Kaunee Creative Team, *Muhammad Imarah, Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*, (Jakarta Timur: PT. Kuwais International, 2008), hlm. 33.

<sup>6</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 8.

<sup>7</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 17

<sup>8</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 7.

Dari pernyataan al-Ghazali inilah, memberikan sikap bahwa konsep Islam tentang hak asasi manusia lebih dulu jauh bereksistensi dan sudah dijalankan lebih baik dan jelas daripada klaim Barat atas konsep hak asasi manusia yang banyak melanggarnya.

## **B. Penafsiran Muhammad Al-Ghazali terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an tentang HAM**

Sebagaimana para mufassir dan pemikir Muslim, Muhammad al-Ghazali juga ikut membahas masalah hak asasi manusia. Namun demikian, ketika membicarakannya sudah terlihat pandangannya tentang poin-poin tema yang akan dibahas dalam kajian ini yaitu: persamaan dalam hak politik dan sipil, hak-hak yudisial, hak untuk hidup, keselamatan dan keamanan, hak kebebasan yang mencakup beberapa aspek, hak sosial antara laki-laki dan perempuan, entitas keluarga dalam hak berkeluarga, hak imigrasi dan suaka, hak kemuliaan perekonomian yang mencakup beberapa hak, tingkatan budaya dalam hak pendidikan.<sup>9</sup> Namun, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut lebih akurat lagi, sudah sepatutnya pandangannya tentang masalah itu dilacak melalui data dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis al-Ghazali dalam tafsirnya *Nahwa Tafsiṛ Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Karīm*, didukung dengan karya-karya yang lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan hak asasi manusia.

### **1. Persamaan dalam Hak Politik dan Sipil**

Manusia tersebar di lima benua sebagai kesatuan keluarga yang berasal dari satu nenek moyang, satu bapak dan satu ibu yang terus berkembang, tidak ada posisi diantara mereka untuk saling mengungguli dari segi penciptaan dan permulaan hidup. Dalam Deklarasi Amerika hal itu ditegaskan sebagai suatu pasal kepercayaan, bahwa semua manusia dilahirkan sama.<sup>10</sup> Justru tugas Ilahi yang mengarahkan mereka pada kesetaraan dengan gambaran bahwa mereka saling mewarisi karakteristik psikologis dan mental yang merata pada semua jenis kelamin. Dan mereka layak mendapatkan jaminan Allah kepada umat manusia akan martabat dan tugas yang dipercayakan kepada mereka, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Faith Hasan Malkawi, *al-Atha' al-fikri Syaikh Muhammad al-Ghazali*, (Amman:-, 1996), hlm. 243.

<sup>10</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Ed), *Hak Azasi Manusia, dalam Islam*, Allahbukhsh K. brohi, *Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam Suatu Pendekatan filsafat*, (-:Yayasan Obor Pustaka firdaus, -), hlm. 69.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: 2019), hlm. 104.

Dari ayat tersebut al-Ghazali memberi penafsiran yang cukup memperjelas subyek keseluruhan surah an-Nisa' yaitu hubungan sosial manusia dan bagaimana mereka berkelakuan dan saling berhubungan. Perkara ini dengan sangat baik dijelaskan pada permulaan surah ini.

Meskipun manusia kelihatannya berbeda, pada kenyataannya saling berkaitan, yang berasal dari nenek moyang yang sama. Fakta ini sangat penting bagi setiap orang untuk mengingatnya dan berupaya untuk mempertahankan hubungan baik dan konstruktif dengan sesama manusia yang lainnya, tak peduli apakah jauh atau dekat. Ini adalah salah satu prinsip-prinsip utama Islam. Rasa memiliki dan kebersamaan hendaknya diperluas di luar hubungan darah agar mencakup seluruh kelompok manusia, ras, dan warna, menghasilkan kerjasama dan kohesi di antara sesama manusia. Agar menggerakkan keadaan seperti ini, pembukaan ayat surah an-Nisa' memerintahkan manusia untuk bertakwa, dan menekankan kemahakuasaan-Nya dan total mengendalikan nasib manusia.<sup>12</sup> Dan ini sejalan dengan Q.S. Al-A'raf ayat 35, yang juga memerintahkan untuk selalu berbuat takwa dan mengedepankan kemaslahatan dengan balasan dari Allah berupa kebahagiaan atau keselamatan:

يَا بَنِي آدَمَ إِذَا يَأْتَيْنَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35)

“Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, siapa pun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”<sup>13</sup>

Kedua seruan ini adalah contoh dari jenis seruan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang memancarkan bahwa kemanusiaan adalah makna umum yang menyamai penghuni bumi dalam realitas dan hasilnya.<sup>14</sup>

Tidak bisa disangkal, bahwa manusia tercipta dengan segala keberagaman bahasa, warna kulit dari segala penjuru dunia, dan keberagaman ini tidak bisa dihindarkan dan tidak menghilangkan kesetaraan manusia secara hakiki, dengan perumpamaan keberagaman mawar di taman dan fasion yang dipakai manusia. Islam dengan tegas menolak perihal yang menjadi penyebab perpecahan dan keberagaman dianggap sebagai tanda kreativitas Tuhan yang Maha Agung,<sup>15</sup> yang disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (22)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit mu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.”<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍi'i*, hlm. 47

<sup>13</sup> Al-Quran dan Terjemahannya kemenag RI, hlm. 210

<sup>14</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huḳūq al-Insān*, hlm. 14.

<sup>15</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍi'i*, hlm. 377.

<sup>16</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 585.

Ayat ini mendorong manusia untuk saling mengenal tanpa adanya perselisihan, adanya saling mengasihi tanpa adanya perpecahan baik dari kaum hawa ataupun kaum adam, mereka setara menurut pandangan Allah SWT, hal ini senada dengan Q.S. Al-Hujurat ayat 13:<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>18</sup>

Tentang ayat ini, al-Ghazali mengambil sikap dalam penafsirannya, sebagai kaum Muslim, harus memperkenalkan risalah kita kepada masyarakat luas. Kita tidak diciptakan untuk melihat mereka dari ketinggian. Kita adalah pengemban risalah untuk menyampaikannya dengan sopan, bijak, kasih sayang. Namun, kekhawatiran akan tetap muncul tentang kegagalan mewarnai dunia dengan risalah dikarenakan buruknya cara berdakwah dan mandulnya metode yang digunakan.<sup>19</sup> Muhammad al-Ghazali memberikan penjelasan yang mendukung ayat tersebut dengan menambahkan pernyataan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada haji Wada'<sup>20</sup>:

أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

“Wahai manusia, Tuhanmu satu, dan ayahmu satu, kamu semua dari Adam, dan Adam dari tanah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Tidak ada orang Arab di atas non-Arab, bukan orang non-Arab di atas orang Arab, tidak juga orang merah di atas orang putih, tidak juga orang putih di atas orang merah kecuali dengan takwa. Apakah Anda tidak menyampaikannya? Ya Allah, bersaksilah. bersegeralah orang yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir.”(H.R. Ibnu Hisyam)<sup>21</sup>

Mengenai hak-hak ini, Al-Ghazali menampakkkan sikapnya perihal tindakan yang mendiskriminasi seseorang ketika hak persamaannya ditindas suatu bangsa, sebagai contoh bangsa Arab dalam kejahiliannya mereka menghina kaum kulit hitam dan mengabaikan derajat dan martabat mereka. Dengan demikian al-Ghazali menampakkkan Islam yang mengarahkan umatnya pada pertimbangan kesetaraan, memberikan pilihan, menuntun manusia pada jalan lurus yang tidak ada unsur jahiliah dan menolak pembedaan pada makhluk berdasarkan perbedaan warna dan situasi.

Sebagai pendukung pandangannya itu, Al-Ghazali menjelaskan Q.S Ali Imran ayat 110 sebagai berikut:

<sup>17</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 15.

<sup>18</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 755.

<sup>19</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'i*, hlm. 405.

<sup>20</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 15.

<sup>21</sup> Muhammad Ali asy-Syaukani, *Nailul Author*, vol. V, (-: al-Muniriyah, -), hlm. 142.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) [آل عمران : 110]<sup>22</sup>

Dengan perkembangan jaman, Islam menjadi agama besar di Arab serta menjadikan mereka umat baru yang membawa risalah kebenaran dan kebaikan yang diterapkan dalam metode kehidupan dengan meniadakan takhayul, hati yang kotor, perilaku hina dengan cara membangkitkan kejujuran dan keadilan untuk meraih ridho sang Pencipta. Namun dari sisi lain muncul anggapan bahwa bangsa Arab ketika bertemu dengan bangsa Persia dan Romawi dalam peristiwa perang berdarah. Bangsa Arab tidak menunjukkan sikap mengunggulkan dari segi ras dan merendahkan yang lain karena perbedaan materi dan etika. Atas anggapan ini al-Ghazali mengatakan:

“Tidak, tidak, orang Arab pertama tidak mengklaim jiwa mereka pada anggapan ini, begitu pula Al-Qur'an tidak mengandung satupun lafal yang membolehkan anggapan ini”<sup>23</sup>.

Realitas manusia di kedua negara besar itu terdistorsi oleh tirani politik dan kekacauan sosial, dan orang-orang Arab adalah satu-satunya yang mampu menghapus kejahatan dan kekacauan rakyat. Tujuan bangsa Arab keluar dari semenanjung untuk membebaskan Mesir, Syiria dan lainnya dari dominasi kekuatan Romawi, dan untuk membebaskan massa publik rakyat Persia, agar mereka bisa melihat warna-warna keadilan, martabat, kebebasan dan kesetaraan yang tidak mereka ketahui pada penguasa mereka sebelumnya.<sup>24</sup>

Eksodus orang-orang Arab dari pulau mereka bukanlah sebuah invasi dan pengambilalihan, seperti yang diklaim kaum fanatik, yang ingin mewarnai sejarah dengan kegelapan dalam jiwa mereka. Sebaliknya, jalan keluar mereka adalah perang pembebasan dan keselamatan, yang menghasilkan kebahagiaan bagi negara-negara yang ditaklukkan sebelum menghasilkan kebaikan bagi para penakluk itu sendiri<sup>25</sup>

Dari penjabaran di atas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa manusia yang beragam bentuk, warna, fisik serta latar belakang kehidupan yang berbeda adalah tanda kebesaran Allah kepada semua alam, mereka semua pada dasarnya sama dan yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling takwa, dan manusia diperintah Allah untuk selalu bertakwa dengan menjaga tali silatur rahim, saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan menciptakan kemaslahatan dalam bermasyarakat karena menurut pandangan Allah, manusia yang paling mulia diantara mereka adalah yang paling bertakwa kepada-Nya dan semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>22</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 20

<sup>23</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 19.

<sup>24</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 19

<sup>25</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 20.

## 2. Hak Yudisial

Sebelum membahas persamaan di depan hukum, kita harus menyederhanakan pembahasannya pada jaminan atas tegaknya keadilan dan supremasi kebenaran, yang dijelaskan Q.S. An-Nisa' ayat 135.<sup>26</sup> Salah satu motif terpenting untuk keamanan, kedamaian, dan rasa nyaman secara psikologis dan kemuliaan khusus adalah bahwa setiap orang merasa benar-benar dapat perlindungan dari ketidakadilan hukum apa pun.<sup>27</sup>

Islam merupakan risalah untuk menegakkan keadilan,<sup>28</sup> dan semua Nabi Allah diutus untuk membuat manusia merasakan manisnya,<sup>29</sup> Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Hadid: 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

dan Q.S. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..”<sup>30</sup>

Perihal ini al-Ghazali memberikan penjelasan umum tentang surah ini yang memiliki banyak aplikasi umum, yaitu orang-orang yang bertakwa selalu diwajibkan untuk memberikan satu kejujuran dan kesaksian yang terus terang, seperti yang ditegaskan ayat di atas. Pada ayat sebelumnya juga disinggung tentang janji yang diberikan oleh umat Muslim kepada pemimpin Yahudi dari madinah yang akur dengan penyembah berhala di Makkah, yaitu janji material dan metaporikal, dan mengacu kepada memelihara dan melindungi semua jenis Komitmen.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'i*, hlm. 67-68. Masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kenyataannya tumbuh dan hidup hanya dalam fondasi persamaan dan keadilan di antara anggota-anggotanya. Menegakkan keadilan telah menjadi tradisi dan *motto* bagi semua nabi yang menerima dari Allah bimbingan dan hukum, dan menjamin implementasinya dengan tepat dan jujur.

<sup>27</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 26.

<sup>28</sup> Muhammad al-Ghazali, *At-Ta'ashub wat Tasamuh bainal Masihiyah wa al-Islām*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 29-30. Jika kita mengikuti strategi konteks Islam, Al-Quran telah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan di manapun kita berada, mengajak berbuat moderat di setiap sikap, tidak peduli kepada minoritas atau mayoritas, dengan kawan atau musuh, ataupun dengan orang kaya ataupun miskin.

<sup>29</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'i*, hlm. 444.

<sup>30</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 118.

<sup>31</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'i li Suwari al-Qur'an al-Karīm*, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000), hlm. 55.

Mengetahui ketetapan Allah atas masalah manusia tidak membutuhkan usaha yang sulit, namun yang perlu usaha keras adalah mengetahui persoalan manusia itu sendiri dan menggali kebenaran dari orang-orang cerdas dan licik. Manusia memiliki siasat dan trik hebat untuk menyembunyikan dosa-dosanya dan menyesatkan keputusan sanksi hukuman kepada tempat yang benar, oleh karena itu harus ada mediasi kebijaksanaan untuk menghilangkan pengaburan kebenaran sehingga memunculkan kebijaksanaan yang tidak diragukan lagi.<sup>32</sup>

Penegakkan keadilan tidak memandang latarbelakang seseorang yang melakukan kejahatan, apakah ia orang kaya atau orang miskin, orang alim atau orang bodoh atautkah dia saudara ataupun bukan bahkan dia muslim atau bukan muslim, semuanya sama dalam pandangan syariat Islam. Dalam hal ini al-Ghazali mengutip sebuah hadits, Nabi pernah bersabda pada waktu khutbah:

“Sesungguhnya kerusakan yang menimpa umat sebelum kalian, karena ketika ada orang mulia mencuri, kalian tinggalkan dan apabila yang mencuri dari kalangan orang lemah, kalian tegakkan had. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan memotong tangannya. Ucapan ini adalah penentu peletakkan batu kesetaraan umum di antara manusia seluruhnya menurut syariat Allah.”

Dalam tingkat global pada jaman kita ini, negara besar dipaksa untuk memperlakukan beberapa negara kecil dengan martabat dan integritas “Mengapa? Apakah mereka adalah masyarakat terpuji terhadap hak orang lemah? Tidak...Sebaliknya, itu untuk menjaga keseimbangan internasional, dan rasa takut bertabrakan dengan kekuatan yang ditakuti. Akan tetapi Islam menetapkan sisi keadilan secara mutlak, dan menghilangkan kekuasaan yang ditakuti di atas bumi.”<sup>33</sup>

Berkaitan tentang syariat Islam ada anggapan dari kelompok Orientalis, bahwa “syariat Islam dari hukum-hukum dan hikmahnya berpegangan pada undang-undang Romawi” menurut al-Ghazali, perkataan ini bagaikan prasangka bahwa “sungai Nil, airnya berasal dari aliran sungai Amazon”. untuk menyanggah anggapan ini, al-Ghazali memaparkan perbedaan antara keduanya, Pertama: Islam menegakkan keadilan secara mutlak dan keputusan-keputusan akal, sedangkan Romawi berdasar pada maslahat dan kemanfaatan duniawi. *Kedua*: dasar syariat Islam pada kemaslahatan individu di dunia dan akhirat, sedangkan Romawi pada kemaslahatan kelompok saja. *Ketiga*: Islam tidak akan menggugurkan suatu hak dikarenakan lewatnya masa, akan tetapi hak tersebut akan tetap menjadi tanggungan, dan setiap individu tidak akan terlepas dari hak, sehingga dia membayarnya. berbeda dengan syariat romawi, hak akan gugur ketika ditinggal dengan lewatnya masa dan yang gugur tidak bisa kembali, serta tidak menjadi tanggungan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 27.

<sup>33</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 35.

<sup>34</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 42.

### 3. Hak untuk Hidup, Keselamatan dan Keamanan<sup>35</sup>

Allah telah menganugerahi manusia dengan berkah kehidupan, melindungi dan memelihara mereka semua secara substansi dan makna. Demikian itu merupakan tujuan dari agama yang disampaikan oleh para rasul sebagai pembawa kabar baik dan pemberi peringatan.<sup>36</sup>

Tidak mengherankan bahwa menyengsarakan hewan dan membunuhnya dengan kejahatan atau demi kesenangan semata adalah dilarang.<sup>37</sup> Perbuatan tersebut dianggap oleh Allah sebagai tindakan kriminal yang menyebabkan seseorang bisa masuk neraka. Lebih-lebih menyiksa dan membunuh manusia secara zalim.<sup>38</sup>

Al-Qur'an menganggap pengambilan satu jiwa sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia.<sup>39</sup> Diselamatkan dari kebinasaan adalah berkah bagi seluruh umat manusia. Q.S. Al-Ma'idah: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”<sup>40</sup>

Dalam kitab tafsirnya, al-Ghazali menafsirkan ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan dua anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh saudaranya (Habil) karena kecemburuan dan dengki, setelah membunuhnya, Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mayat saudaranya yang diterangkan dalam Q.S. al-Maidah ayat 31. Kelak Qabil sebagai bukti simptomatik perilaku manusia. Para pembunuh selalu di bawah ilusi bahwa mereka entah bagaimana mengambil manfaat dari membunuh korban. Bagaimanapun, pembunuhan berdarah dingin terhadap jiwa seseorang bukan berarti kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Untuk membangun, mempromosikan dan memperbaiki kehidupan manusia adalah satu tindakan kebijakan sengaja yang positif yaitu dengan meminta pertolongan dan kemurahan hati Allah.<sup>41</sup>

<sup>35</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 46.

<sup>36</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 56.

<sup>37</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Ed), *Hak Azasi Manusia, dalam Islam*, Sayyid Abdul Ala Maududi, *Sejarah dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (-:Yayasan Obor Pustaka firdaus, -), hlm. 69.

<sup>38</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 46

<sup>39</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 80.

<sup>40</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 151-152. Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

<sup>41</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 80.

Muslim ataupun non Muslim, sama saja diharamkan membunuh dan merampas hak hidup orang lain, melampui batas kepada ahli kitab dengan memperlakukan buruk seperti halnya melampui batas kepada muslim dan akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

Ayat diatas memberikan pelajaran yang begitu penting untuk menjaga nyawa seseorang agar tetap hidup dan menekankan hak hidup agar tidak ada yang dirugikan di dalamnya, dan agar mereka mampu belajar dari pengalaman generasi terdahulu, Al-Qur'an juga memiliki aturan-aturan spesifik yang dirancang untuk membimbing kaum Muslim dan melindungi masyarakatnya dari terjerumus ke dalam perangkap yang dipasang oleh pendahulu mereka.<sup>43</sup> Dan tindakan kriminal ada pembalasannya, dengan tujuan memastikan keamanan mutlak di antara orang-orang. Misalnya yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179)

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”<sup>44</sup>

Jenis-jenis kisas (retribusi) yang diterapkan Syari' adalah semua kontrol dan kekebalan untuk menyebarkan hak hidup dalam bentuk tertinggi di antara semua orang. Oleh karena itu Islam melarang setiap tindakan yang mengurangi hak ini. Apakah tindakan itu berupa intimidasi, pemukulan, penangkapan, atau penghinaan terhadap harga diri karena kehidupan manusia secara material dan moral adalah objek perawatan dan penghormatan.<sup>45</sup>

Setelah melihat

Menurut sejarah banyak tindakan pembunuhan karena peperangan motif agama. Perang yang berlangsung berabad-abad dan mengalirkan darah yang luar biasa banyak. Banyak aliran-aliran sempalan yang sekarang ini bergabung mengganggu Islam. “Kaum Yahudi membunuh bangsa arab Palestina, kaum Hindu dan Budha membunuh kaum Muslim di Asia Selatan. Kaum kolonialis modern memerangi kaum muslimin lainnya atau melakukan serangan budaya dan ekonomi!”

#### 4. Hak Kebebasan

##### a. Kebebasan Politik

Muhammad al-Ghazali dalam hal ini, ia berpendapat ada dua yang berkaitan tentang kebebasan berpolitik: *pertama*, hak setiap orang untuk memegang posisi administratif, baik dari kalangan tua ataupun muda, selama mereka memenuhi syarat untuk mendudukinya. *Kedua*, hak setiap orang untuk menyatakan pendapatnya tentang pelaksanaan urusan publik, dan apabila

---

<sup>42</sup> Hadits-hadits yang menerangkan tentang larangan membunuh ahli dzimah banyak disebutkan dalam riwayat at-Thabrani, al-Bukhari dan an-Nasa'i. lihat Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 47.

<sup>43</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsiṛ Mauḍū'i*, hlm. 80.

<sup>44</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 36.

<sup>45</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 47.

membuat kesalahan, mereka mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya sesuai pemikirannya.<sup>46</sup>

Kedua kebebasan politik tersebut berdasarkan pada kenyataannya sebagai sarana untuk melayani masyarakat dan dalam pengawasan ketat oleh masyarakat. Kepala negara dan para pejabat adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat tanpa ada paksaan. Karena masyarakat menganggap mereka mampu mengelola segala urusan yang dipercayakan kepada mereka.

Berbeda dengan Nubuwaat dipilih oleh Allah, adapun suksesi nubuwaat dalam memerintah manusia dengan kebenaran dari Allah adalah perintah dan amanat bagi umat Islam untuk memilih yang paling efisien dan rasional. Ketika Nabi SAW wafat, para sahabat langsung memikirkan siapa yang akan menggantikannya dalam kebijakan urusan agama dan duniawi mereka. Menurut mereka, pemikiran ini sangat berbahaya sehingga mereka bergegas untuk mengubur jasad suci Nabi Muhammad SAW.<sup>47</sup>

Setelah para sahabat mengurus jenazah Rasulullah, mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah untuk memilih pemimpin tertinggi umat, mereka bermusyawarah dengan mengedepankan kebebasan yang nyata dalam pencalonan yang paling efisien dari mereka yang menguasai semua urusan setelah Rasulullah, serta memberikan aspirasi dalam kepemimpinan yang memiliki naluri kebiasaan. kegiatan musyawarah ini juga pernah dilakukan Rasulullah SAW., bersama para sahabat<sup>48</sup> dan ketika mereka berselisih pendapat, beliau mengambil pendapat mayoritas, perjalanan tentang ini terekam jelas dalam peristiwa perang Badar, Uhud, dan Ahzab.<sup>49</sup>

Menyangkut pada hak yang kedua yang telah disebutkan al-Ghazali, apabila ada pemerintah yang zalim, wajib bagi rakyat yang mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang telah diperintahkan para Nabi.

..وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِذْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) [الحج : 40 ، 41]<sup>50</sup>

Muhammad al-Ghazali memberikan penjelasan terkait ayat di atas, bahwa para nabi dan para pengikut tidak mengenal peperangan yang didorong oleh sikap melampaui batas. Mereka tidak rela ada darah yang menetes secara aniaya. Mereka hanya melawan kelacuran, itu saja. Allah menuliskan kemenangan untuk mereka karena Dia menolong prinsip-prinsip yang mereka terapkan, bukan pembelaan person-personnya. Prinsip-Prinsipnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, yang pada akhirnya segala urusan dikembalikan kepada Allah. Para pengikut rasul tidak mencari harta

---

<sup>46</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 54.

<sup>47</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 54

<sup>48</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 52.

<sup>49</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 62.

<sup>50</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 63

atau pangkat. Tujuan dasar mereka adalah agar manusia mengenal Tuhannya, memanggil nama-Nya, dan tunduk pada keagungan-Nya.<sup>51</sup>

Di akhir surah at-Taubah, al-Ghazali juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak berperang karena cinta perang, akan tetapi membenci penindasan dan permusuhan. Jika keadilan dapat terjamin, kemerdekaan telah muncul dan terlindunginya hak-hak, maka hanya pendosa yang melakukan peperangan. Surah ini juga menolak tuduhan para pembenci Islam yang mengatakan “Inilah Surat (at-Taubah) yang memuat ayat pedang dan mengumandangkan perang!”<sup>52</sup>

#### b. Kebebasan Intelektual

Fungsi akal adalah berpikir dan menilai, Kami membedakan yang baik dari yang jelek dan yang baik dari yang buruk.<sup>53</sup> Merupakan sebuah ilusi bahwa seseorang bisa hidup dengan akal tapi tidak berpikir seperti halnya seseorang hidup dengan mata tertutup, tangan lumpuh, dan kaki terikat, dan ini adalah respons alamiah. Mustahil untuk menerima semua itu dalam agama yang tanda pertamanya adalah naluri, dan kebenaran dari segala sesuatu.

Pandangan pertama dalam Al-Qur'an mewariskan keyakinan yang kuat bahwa Islam membangun keyakinan yang benar terhadap pandangan tentang alam semesta. Sebagaimana al-Ghazali tegaskan bahwa keyakinan yang benar akan membuahkan pemikiran yang benar, dan kekufuran adalah buah dari akal yang terkena malapetaka yang menghilangkan cahayanya, dan menyesatkan jalan menuju keimanan kepada Allah dan Rasulnya,<sup>54</sup> demikian itu diterangkan oleh al-Ghazali ketika menafsirkan surah Saba', Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk menyingkap karakter risalah Islamiyah sambil berdiskusi dengan kaum kafir dan membongkar keraguan-keraguan mereka, sebagaimana Q.S. Saba' ayat 46 dan ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang berisi perintah untuk berfikir:<sup>55</sup>

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مثنًى وَفُرَادًى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku hendak menasihatiimu dengan satu hal saja, (yaitu) agar kamu bangkit karena Allah, baik berdua-dua maupun sendiri-sendiri, kemudian memikirkan (perihal Nabi Muhammad). Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu bahwa di hadapanmu ada azab yang keras.”(Saba: 46).<sup>56</sup>

Menurut al-Ghazali, pemikiran yang mendalam dan obyektif merupakan asas risalah, baik seseorang berpikir sendiri atau meminta tolong kawan-kawannya. Yang penting dapat membangunkan akal yang tidur sehingga bisa melihat ayat-ayat Tuhannya di seluruh penjuru alam

---

<sup>51</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi'i*, hlm. 262.

<sup>52</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi'i*, hlm. 155.

<sup>53</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi'i*, hlm. 225.

<sup>54</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huḡūq al-Insān*, hlm. 64.

<sup>55</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi'i*, hlm. 334.

<sup>56</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 624.

yang menjadi tempat tinggalnya. Muhammad SAW diutus untuk mengumandangkan seruan yang mengingatkan kepada pikiran jumud dan membimbing bangsa-bangsa yang sesat. Beliau melakukan hal itu bukan untuk suatu jabatan atau harta. Beliau menanggung banyak beban dan menyerahkan seluruh jiwanya untuk mengemban misi ini.<sup>57</sup>

Dalam Q.S al-An'am ayat 50 mengarahkan perintah berfikir tentang sifat pesan dan kepribadian Rasul:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan (rezeki) Allah ada padaku, aku (sendiri) tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak (pula) mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.” Katakanlah, “Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan(-nya)?”<sup>58</sup>

Di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 dan 220 menarik perhatian untuk berfikir tentang rahasia berbagai undang-undang agama atau sosial:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَسَأَلُوكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup> dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”(Al-Baqarah: 219, 220)<sup>59</sup>

Dalam menginformasikan manusia bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan untuk kemaslahatan mereka,<sup>60</sup> yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir disebutkan dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 13:<sup>61</sup>

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Al-Jathiyah: 13).<sup>62</sup>

<sup>57</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsiṛ Mauḍū'i*, hlm. 334, lihat juga terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: *Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsiṛ Tematik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 406.

<sup>58</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 180-181.

<sup>59</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 46

<sup>60</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur'ān*, cet.7, (Mesir: Enahdet misr, 2005), hlm. 59

<sup>61</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsiṛ Mauḍū'i*, hlm. 387, lihat juga terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: *Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsiṛ Tematik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 479.

<sup>62</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 729.

Dan Q.S. An-Nahl ayat 10-11 yang bunyinya:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزُّيْتُونَ وَالنَّجِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)

“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu. Sebagiannya Menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.”[An-Nahl: 10, 11].<sup>63</sup>

Kedua ayat ini memberikan gambaran jelas tentang perintah berfikir untuk penguasaan hukum-hukum alam disamping memberikan manfaat material bagi kehidupan manusia, juga mampu membuatnya mampu menguatkan dan membela akidahnya.<sup>64</sup> Kaum muslimin tidak terbelakang dan terhina di hadapan para musuh terkecuali kalau mengabaikan bidang ini.<sup>65</sup> Al-Qur’an menuntun manusia dengan hidayah-hidayah-Nya, sedang alam menunjukkan bahwa bukti keberadaan dan kekuasaan Allah dengan ayat-ayat-Nya.<sup>66</sup>

Semua ayat-ayat itu memberikan ketegasan sikap al-Ghazali tentang kebenaran bahwa Islam tidak menyalahkan kebebasan berpikir, melainkan menyalahkan kelalaian dan kebingungan.<sup>67</sup> Dan Islam juga tidak menjadikan kebebasan berpikir sebagai salah satu hal yang diperbolehkan yang dapat seseorang lakukan dengan siapa pun yang dia inginkan, dan meninggalkannya oleh siapa pun yang seseorang inginkan, melainkan menjadikan kebebasan itu menjadi hak Tuhan atas manusia.<sup>68</sup>

Sejarah mencatat Islam dalam masa kejayaannya telah mencapai penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat di antaranya dalam ilmu olahraga, alam, dan astronomi, dan kebebasan yang tajam dan jujur, karena penelitiannya tidak ada penyalahgunaan atau bahaya apa pun, sementara Eropa menutup pintu pandangannya kepada para pemikir, dan mengintimidasi mereka dengan

---

<sup>63</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 373-374.

<sup>64</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi’i*, hlm. 388. Di samping ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu alam masih ada ilmu syariah. yang penting kedua jenis ilmu ini mampu membimbing manusia ke jalan yang benar. namun pada kenyataannya para pengkaji ilmu alam tidak bias memanfaatkannya dengan baik. mereka menjelajah belantara, tetapi masih saja kafir kepada Allah. mereka juga melihat janin-janin di kandungan, tetapi bukannya mengenal Sang pencipta, malah mengatakan penciptanya tidak diketahui. pengingkaran ini menjadi gejala umum dalam peradaban modern, yang mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur, bahkan menyebar ke benua-benua lainnya. Penyimpangan keilmuan ini merambah di kalangan para pembawa ilmu agama. warisan mereka telah berubah menjadi kajian-kajian formal yang tidak bisa membersihkan jiwa dan tidak bisa menceraikan pikiran. Al-Ghazali mengibaratkan mereka seperti binatang-binatang yang membawa kotak-kotak buku dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan isinya. Separuh kerusakan alam kembali kepada ilmuwan agama dan kebalan jiwa mereka.

<sup>65</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi’i*, hlm. 387.

<sup>66</sup> M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: Syekh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 479.

<sup>67</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islām wa al-Manhajjūl Isytirakiyah*, cet.4, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm.108.

<sup>68</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 65.

terorisme dan kebencian. Eropa pernah mengalami membatunya pikiran, kelumpuhan pikiran, kemandulan jiwa, kekejaman hati nurani dalam merampas nyawa, keganasan pemusnahan buku, perang melawan ilmu pengetahuan dan ulama, dan penjatuhan hukuman terberat kepada para pemikir atas gagasan-gagasan yang bagi kita sekarang tampak biasa-biasa saja, mereka nyatakan demi reformasi dan pembaruan.

Catatan sejarah menyebutkan jumlah mereka yang dihukum di Eropa mencapai tiga ratus ribu, di antaranya tiga puluh dua ribu orang dibakar hidup-hidup, termasuk ilmuwan alam "Bruno", karena ucapannya tentang banyaknya dunia dan ilmuwan alam terkenal "Galileo" dihukum mati karena dia percaya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari.<sup>69</sup> Dan masih banyak lagi kekejaman-kekejaman lainnya yang terjadi di Eropa.

Dengan fakta yang ada, Muhammad al-Ghazali mengutip gurunya Muhammad Bahjah al-Atsary yang berargumen "tidak ada keraguan bahwa sejarah Islam tidak mengetahui penganiayaan mengerikan terhadap kebebasan berpikir dan ilmu pengetahuan yang diketahui Eropa".<sup>70</sup>

### c. Kebebasan Beragama

Iman yang benar berasal dari kebangkitan mental dan keyakinan di dalam hati. Islam menampilkan dirinya dalam lingkaran makna khusus, tidak mengabaikan masyarakat minoritas ataupun mayoritas. Cakupan Islam menjelaskan prinsip-prinsipnya sehingga memunculkan respon dari masyarakat, jika mereka mau, mereka memasukinya secara dewasa, dan jika mereka mau, mereka meninggalkannya dalam jumlah banyak, karena tidak ada paksaan dalam agama.<sup>71</sup> Hal ini menurut al-Ghazali selaras dengan Q.S. al-Kahfi ayat 29, yang ayat setelahnya menjelaskan balasan lain bagi ahli takwa dan ahli kemuliaan<sup>72</sup>:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ [الكهف : 29]

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhan mu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur."" (Q.S. al-Kahfi ayat 29)<sup>73</sup>

Kebebasan beragama dalam konsep yang paling luas adalah perihal yang ditentukan oleh pengemban risalah. Muhammad adalah contoh unik dalam melakukan pendekatan ini. Wahyu yang turun menjadi fokus dakwahnya. Beliau menyampaikan risalahnya kepada manusia tanpa ada paksaan dan beliau bukanlah seorang diktator.<sup>74</sup> Bisa dilihat dari ayat berikut:

---

<sup>69</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 67.

<sup>70</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 68.

<sup>71</sup> Muhammad al-Ghazali, *Qadāʾ-ifūl Haq*, cct.2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 54 dan 68.

<sup>72</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍūʿi*, hlm. 231. lihat ayat 30, menjelaskan barang siapa yang beriman dan beramal sholih akan mendapat balasan surga.

<sup>73</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 415.

<sup>74</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍūʿi*, hlm. 409.

تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) [ق : 45]

“Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan dan engkau (Nabi Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka, berilah peringatan dengan Al-Qur’an kepada siapa pun yang takut pada ancaman-Ku. (QS Qaf: 45).<sup>75</sup>

Pada Q.S. Al-Ghasyiah ayat21 dan 22 :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) [الغاشية : 21 ، 22]

“Maka, berilah peringatan karena sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.”(Q.S. al-Ghasyiah: 21 dan 22)<sup>76</sup>

Al-Ghazali memberikan penafsiran dengan penegasan yang jelas bahwa kaum Muslim tidak dibebani mendirikan imperium yang akan merampas hak dan kekayaan. Mereka dituntut untuk mendirikan kedaulatan yang besar yang mengharuskan memerdekakan akal dan mengarahkan manusia kepada kesempurnaan. Pengakikan kedaulatan ini bukan untuk kebanggaan etnis dan keunggulan keturunan. Melainkan merupakan jenis kemuliaan dari jihad di jalan Allah! apakah kita menyadarinya?<sup>77</sup>

Mungkin mereka yang tidak percaya pada Tuhan, para penyembah berhala, orang-orang Yahudi dan Kristen melarikan diri darinya. Dan Nabi tetap teguh pada petunjuk Allah dengan membuka hati beliau:

فَلِذَلِكَ فَادُعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رُبُّنَا وَرُبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

أَعْمَالِكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) [الشورى : 15]

“Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplal (beriman dan berdakwah) sebagai mana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan jangan lah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadaNya lah (kita) kembali.”<sup>78</sup>

Islam telah menempuh jalan dakwah yang baik dan pemikiran yang mendalam. Sebagian besar Ahli kitab di Asia Tengah Afrika Utara menyambutnya, sebagaimana kaum penyembah berhala yang sadar di Iran, Azerbaijan, India, dan Cina. Benteng-Benteng telah lenyap, sehingga mereka bisa melanjutkan dengan baik. Namun demikian, sekarang ini masih ada di Eropa dan Amerika orang-orang yang menentang kebenaran, memerangi tauhid dan mempersempit ruang

<sup>75</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 761.

<sup>76</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 892.

<sup>77</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍi'ī*, hlm. 516.

<sup>78</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 705.

gerak agama Muhammad. Perihal itu dengan tegas al-Ghozali mengatakan, semua itu tidak bisa membahayakan Allah sedikitpun.<sup>79</sup>

Pembaca yang cerdas akan melihat Al-Qur'an menghadapi lawan-lawannya dan orang-orang kafir dengan berbagai cara, tanpa ada paksaan untuk menerima Islam.<sup>80</sup> Bahkan Islam mengarahkan manusia kepada batasan-batasan moderasi dan keadilan serta ajarannya tidak ada unsur terorisme. Tidak ada ruginya sama sekali jika ribuan pemeluk agama lain bersikeras untuk tetap pada keyakinannya.<sup>81</sup> Maka firman Allah sebagai penegasnya:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (6) [الكافرون : 6]

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (Al-Kafirun: 6).<sup>82</sup>

Ayat-ayat tersebut cukup jelas menggambarkan sikap al-Ghazali sesuai ajaran Rasulullah tentang keberagaman,<sup>83</sup> menurutnya sebagai kaum muslim tidak akan menghapus agama-agama yang berbeda. Ulama *muhqiqin* sepakat bahwa Islam tidak pernah berperang kecuali dalam rangka mencegah fitnah dan menolak musuh. Setiap perang untuk memaksakan akidah merupakan bisikan syaitan dan kediktatoran. ditambah lagi penjelasan al-Ghazali bahwa surat ini termasuk surah yang paling tegas meletakkan dasar hubungan sosial. Hendaknya kita mengakui keberagaman agama-agama dan mari kita budayakan berdebat secara baik dan dialog yang santun.<sup>84</sup> Dan firman Allah SWT:

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) [يونس : 41]

“Jika mereka mendustakanmu (Nabi Muhammad), katakanlah, “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat.” [Yunus: 41]<sup>85</sup>

Kalimat-kalimat ini dan sejenisnya yang diulang-ulang di masa awal Islam sekitar akhir era Madinah dan ditujukan kepada setiap orang. Islam tidak mewajibkan orang Kristen meninggalkan Kristennya, atau Yahudi meninggalkan Yudaismenya, melainkan menuntut keduanya -selama mereka lebih memilih agama lamanya- meninggalkan Islam, dianut oleh siapa pun yang memeluknya, tanpa serangan pahit atau perdebatan yang buruk.<sup>86</sup>

Dan lihat juga firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 139 yang ditujukan kepada Ahli Kitab.

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) [البقرة : 139]

<sup>79</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍi'i*, hlm. 375-376.

<sup>80</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 72.

<sup>81</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur'ān*, cet.7, (Mesir: Enahdet misr, 2005), hlm. 216.

<sup>82</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 73.

<sup>83</sup> Muhammad al-Ghazali, *Qadzā-iful Haq*, hlm. 41.

<sup>84</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍi'i*, hlm. 545.

<sup>85</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 293.

<sup>86</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur'ān*, hlm. 217.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah kamu (Yahudi dan Nasrani) hendak ber debat dengan kami tentang Allah? Padahal, Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.” [Al-Baqarah: 139]<sup>87</sup>

Dalam surat Ali-Imran ayat 20, disebutkan tugas nabi hanya menyampaikan risalah, walaupun mereka menolak itu menjadi urusan Allah SWT<sup>88</sup> :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسَلَمْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) [آل عمران : 20]

“Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, “Aku ber serah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi,<sup>89</sup> “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibannya hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”[Al Imran: 20]<sup>90</sup>

Jika mereka berpaling, Nabi tidak mengatakan, mereka akan dikutuk, atau memerangi mereka sampai meninggalkan agama mereka dan masuk agama Islam. Dalam kenyataannya, Islam tidak berperang dengan orang-orang Kristen atau Yahudi sampai saat ini. Namun, mereka telah mencapai titik terendah dalam berperilaku dan berpolitik yang jauh dari kehormatan dan keadilan, dan jauh dari keridhaan Allah seperti yang digambarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa AS, mereka memberontak melawan nabi-nabi mereka sebelum mereka memberontak melawan Nabi Muhammad SAW dan menghancurkan batas-batas hukum, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Dalam konteks inilah yang tidak diperbolehkan berteman dengan orang-orang kafir.<sup>91</sup>

Namun, peperangan yang terjadi tidak mengharuskan Islam berakhir dengan kondisi yang menyimpangkan manusia dari kebenaran sebagaimana yang mereka bayangkan, dan campur tangan mereka terhadap kebenaran sebagaimana digambarkannya. Ada kondisi yang dapat diterima oleh semua, dan konsisten dengan pemahaman kedua pihak yang bersengketa, tidak peduli seberapa sempit atau luas. Ini adalah keadilan dan belas kasihan, dan lingkaran keadilan dan belas kasihan seluas cakrawala, luas di negara-negara, di mana semua agama bekerja sama dalam bertetangga yang baik, dan kemurahan hati untuk bertemu. Bahkan itu meluas bagi orang-orang yang beriman atau tidak beragama.<sup>92</sup>

Menurut al-Ghazali, Kebebasan beragama yang telah dijamin Islam kepada manusia tidak ada bandingannya di lima benua di bumi ini, dan tidak terjadi bahwa sebuah agama sendirian

<sup>87</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 28.

<sup>88</sup> (Al-Ma'idah: 92), (Al-Ma'idah: 99).

<sup>89</sup> Kata umi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tidak mendapat kitab suci.

<sup>90</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 68-69.

<sup>91</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur’ān*, hlm. 218.

<sup>92</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 75.

berkuasa, dan memberikan lawannya tetap dalam keyakinannya untuk bertahan hidup dan kemakmuran seperti yang dilakukan Islam. Akan tetapi Eropa adalah sebagian contoh buruk kebebasan beragama. Perang agama yang meletus di sana sampai hari ini karena perselisihan politik dan budaya, telah menghancurkan hati nurani manusia dan melekatkan bekas sangat hitam padanya.<sup>93</sup>

#### d. Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil menurut Muhammad al-Ghazali mencakup semua perilaku dari perasaan seseorang tentang dirinya sendiri, perlunya pengakuan kelompok terhadap dirinya, dan kapasitas absolutnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Atas dasar kebebasan ini, setiap orang berhak bertempat tinggal di mana pun ia mau, bepergian kapan pun ia mau, bertemu dengan siapa ia ingin bertemu, berhak memiliki uang yang diperolehnya, memiliki profesi yang diinginkannya, dan melakukan kontrak dan membatalkan dari penjualan, pembelian, perusahaan, agen, jaminan, sewa dan lain-lain. Semua ini harus sesuai dengan hukum yang bisa mencegah bahaya sehingga tidak ada seseorang yang berlebihan dalam menggunakan kebebasannya yang bisa merugikan orang lain, dan merampas kebebasan mereka.<sup>94</sup>

Para Psikolog mengungkapkan bahwa kebebasan bermula dari naluri rasa positif diri, oleh karena itu menjadi dasar untuk berbagai jenis kebebasan, bahkan konsep kebebasan yang berlaku di kalangan masyarakat hampir tidak terhitung, dan kebalikan dari kebebasan adalah perbudakan atau penghambaan di mana manusia kehilangan haknya dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Dan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan penuh tanggung jawab dan menetapkan kewajiban agama bagi mereka serta mengatur pahala dan hukuman atas mereka ketika berkhianat kepada Allah,<sup>95</sup>berdasar kehendak bebas dan kepemilikan mutlak dari arah kanan atau kiri.<sup>96</sup> Sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 286 terangkan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... [البقرة : 286]

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali me nurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang di usaha kannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuat nya.” [Al-Baqarah: 286].<sup>97</sup>

dan Q.S. An-Najm ayat 39-41:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى (41) [النجم: 39 – 41]

<sup>93</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 76.

<sup>94</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 84.

<sup>95</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'i*, hlm. 329.

<sup>96</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 84.

<sup>97</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 64.

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya ,bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna,” (Q.S. An-Najm ayat 39-41)<sup>98</sup>

Islam dengan tegas melarang perbudakan, hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Balad ayat 11-15 yang memerintahkan melepaskan budak dan masih banyak lagi teks-teks agama seperti kaidah fikih yang menyariatkan kepada kebebasan. Bahkan Islam memperlakukan budak sangat manusiawi layaknya seperti tuannya “sesungguhnya Islam memperlakukan budak tidak seperti lainnya” berbeda dengan perlakuan Barat seperti Eropa, Amerika dan Inggris yang memperlakukan budak dengan kejam dan sadis.<sup>99</sup>

Pada dasarnya semua yang diciptakan Allah di dunia ini diberikan kepada manusia,<sup>100</sup> namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan misalnya hal-hal yang diharamkan. Hal ini diperingatkan oleh Nabi supaya mereka tidak terjerumus ke dalamnya, dan menjahui perbuatan buruk yang bisa mengganggu kebebasan yang lain atau menyakiti yang lain. Nabi telah memberikan sikap atas hal itu dengan perintah amar ma’ruf nahi munkar kepada semua umat manusia.<sup>101</sup> Konsep ini bukan berarti mengikat kebebasan orang lain akan tetapi sebagai bentuk menghilangkan kezaliman.<sup>102</sup>

... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجُلُّ هُمْ الطَّيِّبَاتِ وَجُرْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ... [الأعراف : 157]...<sup>103</sup>

“...Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka...”<sup>103</sup>

Ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah amar ma’ruf nahi Mungkar banyak disebutkan dalam Al-Qur’an diantaranya Q.S. Ali Imran ayat 110, Q.S. al-Haj ayat 40-41, Q.S. at-Taubah ayat 71 dan lain-lain. dengan berbagai tujuannya untuk mengatur dan mengontrol kebebasan sipil supaya tidak melakukan kezaliman yang menimbulkan permusuhan.

## 5. Hak Sosial antara Laki-laki dan Perempuan

Islam tidak menilai ras keutamaan berdasarkan bobot maskulinitas dan feminitas, semuanya sama dalam akidah, ibadah dan akhlak dan mereka juga sama dalam ruang lingkup ilmu, pekerjaan, kekayaan dan ijtihad<sup>104</sup> seperti halnya amar ma’ruf nahi munkar. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kebebasan, karena kedua jenis kelamin adalah sama dalam kisah kehidupan manusia dari awal penciptaan hingga takdir akhir.

<sup>98</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 775.

<sup>99</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 99-102.

<sup>100</sup> Surah Al-Baqarah ayat 29.

<sup>101</sup> Muhammad al-Ghazali, *Min Ma’alimil Haq Fi Kifahina al-Islami al-Hadits*, cet.4, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm.139.

<sup>102</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 85.

<sup>103</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 232.

<sup>104</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Mar’ah fi Al-Islām*, (Mesir: Ahbar al-Yaum, t.t), hlm. 34.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْتَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) [النجم : 45 – 47]

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani ketika dipancarkan, bahwa sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati), ”(Q.S. An-Najm: 45-47)<sup>105</sup>

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) [الليل : 1 – 4]

“Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), demi siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. ”(Q.S. Al-Lail: 1-4)

Jika kehidupan manusia di muka bumi adalah pilihan keikhlasan, kesetiaan, dan kejujuran dalam berpikir dan berperilaku, maka kemanusiaan pun sama dalam hal ini. Laki-laki boleh mendahului, dan perempuan boleh mendahului, dan ciri-ciri maskulinitas dan feminitas tidak ada hubungannya dengan kemajuan atau penundaan, atau dalam penghargaan atau hukuman. Bisa jadi seorang laki-laki akan masuk Neraka, dan istrinya akan masuk Surga, dan mungkin yang terjadi sebaliknya.<sup>106</sup>

Dalam Q.S. Al-A'raf ayat 157,<sup>107</sup> kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dibebankan kepada semua jenis kelamin, baik laki-laki atau pun perempuan yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat.<sup>108</sup> sebagaimana bunyi surah at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) [التوبة : 71]

Sudah maklum seperti penjelasan yang sudah lewat bahwa Hawa diciptakan dari Adam seperti yang diterangkan Al-Qur'an kepada kita: Q.S. An-Nisa' ayat 1.<sup>109</sup> Pada akhirnya mereka mempunyai keturunan, laki-laki atau perempuan sebagai buah komunikasi orang tua. hal ini selaras dengan potongan Q.S. Ali Imran ayat 195, yang menyebutkan sebagian kita adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.<sup>110</sup>

<sup>105</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 775.

<sup>106</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 103, Bisa dilihat pada surah at-Tahrim ayat 10-11. Kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang membangkang dan kisah istrinya Fir'aun yang taat kepada Allah, akan tetapi mempunyai suami Fir'aun yang durhaka kepada Allah.

<sup>107</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 85.

<sup>108</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 107.

<sup>109</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 47.

<sup>110</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 44.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) [آل

عمران : 195]

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah-lah ada pahala yang baik.”

Hal serupa juga diterangkan Allah, tentang tidak adanya ketimpangan antara laki-laki dan wanita. Tuhan menjawab doa umatnya yang mau beriman sebagaimana yang dituangkan dalam ayat sebelum ini. jawaban atau tercabulnya do'a mempunyai maksud untuk tidak menyia-nyaiakan pekerjaan seorang, baik laki-laki ataupun wanita, baik manusia atau jin, hitam atau putih, tidak peduli ras atau keturunan, yang penting adalah pekerjaan yang baik atau amal shalih.<sup>111</sup> Pada dasarnya perempuan dari laki-laki dan laki-laki dari perempuan, yaitu keduanya saling melengkapi dengan memiliki dan bukan sebaliknya. Perempuan dibutuhkan seperti laki-laki, dalam fungsi sosial dan advokasi, terutama dalam hal-hal yang baik dan melarang kejahatan yakni amar ma'ruf nahi munkar.

Mengenai ayat ini sampai dengan akhir surah Ali Imran, al-Ghazali berkomentar tentang para penyembah berhala Arab dan Ahli Kitab yang fanatik menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dengan menekan dan menganiaya dan mengusir dari kampung halaman mereka sehingga Nabi memutuskan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah dengan menjaga keimanan, mempertahankan, serta melindungi agama baru dan komunitas mereka. Di akhir surah, “Allah memerintahkan untuk bersabar dan menjaga negeri dengan sekuat tenaga serta tidak memberikan peluang sedikitpun kepada musuh-musuh yang akan menguasai mereka, sebagaimana yang terjadi pada abad terakhir ini atau ketika kolonialisme Eropa merampas tanah kaum Muslim dan mengendalikan kehidupan dan nasib ratusan juta kaum Muslim selama beberapa kurun waktu. ini adalah panggilan kepada kita (Umat Islam)” di mana saja berada dan dari setiap generasi dan maju terus bagi semuanya untuk meresponsnya. “Akankah kita mengindahkan panggilan itu?”<sup>112</sup>

Muhammad al-Ghazali beranggapan ada sekelompok umat beragama mempunyai pandangan bahwa “perempuan lebih rendah dari laki-laki,” padahal pandangan ini tidak berdasar dalam agama.<sup>113</sup> Bahkan, menggugurkan kewajiban hukum pada wanita, seperti yang terjadi di beberapa

<sup>111</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 44.

<sup>112</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i*, hlm. 45.

<sup>113</sup> Muhammad al-Ghazali, *Mustaqbal al-Islām Khariju Ardlihi, Kaifa Nufakkir Fihī?*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, -), hlm. 28-29. Termasuk kemungkaran berat adalah menampilkan Islam sebagai agama yang meremehkan wanita, memandang wanita dengan hina, menganggap wanita berada pada tingkatan kedua, di

negara Islam, merupakan kemaksiatan kepada Allah, dan menyimpang dari ajaran Kitab-Nya, padahal wanita adalah saudara laki-laki dalam segala hal. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35<sup>114</sup> tentang sifat-sifat orang mukmin (laki-laki dan perempuan) yang mendapat ampunan dan pahala besar.<sup>115</sup> Dan semua yang dibuat agama adalah membagikan kompetensi praktis sesuai dengan kodrat maskulinitas dan feminitas. Akibatnya, dia membebaskan wanita dari beberapa beban, dan mewajibkan mereka untuk beberapa perintah.<sup>116</sup>

Dari penjelasan di atas sudah menemui titik terang bahwa ketika perempuan telah dipandang enteng dalam masyarakat, justru Islam datang menolak pandangan tersebut dan menunjukkan respek sepenuhnya dan rasa keadilan pada perempuan. Dari sini tampak dengan jelas ketentuan hak dan kewajiban yang sama antara istri dan suami.<sup>117</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) [البقرة : 228]

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya me nurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>118</sup>

Perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim tertentu sudah menjadi target empuk bagi musuh-musuh Islam, ini sebagai bukti kuat sebuah pelanggaran berbahaya yang menyerang tanpa belas kasihan terhadap ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam. Isu ini bagaikan kuda Troja bagi oarang-orang yang meruntuhkan Islam dan masyarakat Muslim dengan meneriakkan “Bebaskan perempuan muslim dari ketidak adilan dan kekejaman Islam!” isu ini menjadi opini dikalangan cendekiawan negara-negara Muslim, khususnya kaum Perempuan yang menjadikan isu ini dengan sangat antusias. Hanya sebagian yang mengklaim berbicara atas nama Islam dan nyata sekali salah dalam mendiskripsikan atau mengabaikan semangat legislasi, yang sebagian disalahkan.<sup>119</sup>

## 6. Entitas Keluarga dalam Hak Berkeluarga

Islam menganggap pernikahan sebagai bentuk ibadah. Bisa digambarkan laki-laki menuntun kepada perempuan atau perempuan menuntun kepada laki-laki, dan keduanya tidak menjadikan

---

Eropa dan Amerika telah dipromosikan dengan gencar menampakkan Islam dalam bingkai kezaliman dan menampakkan wanita Muslimah dan derajatnya dalam ranah sosial dalam keadaan hampa.

<sup>114</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 104.

<sup>115</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 608-609.

<sup>116</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 106. Masalah sholat, puasa, pembagian warisan, dan lainnya ada perbedaan hukum bukan berarti tidak adanya keadilan akan tetapi Islam memberikan porsi yang masing-masing sesuai qodrat nalurinya.

<sup>117</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 21.

<sup>118</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 48.

<sup>119</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 21.

yang lainnya diharamkan kecuali dengan menyebut nama Allah. Beberapa orang telah menyimpang dari jalan, dan berpikir pensiun wanita adalah ibadah, maka Nabi Saw. menyangkal mereka, dan memutuskan bahwa pernikahan adalah salah satu cara kenabian.<sup>120</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 38 :

[38 : الرعد] (38) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38)

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikah kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul men datangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya” (Al-Ra'd: 38)<sup>121</sup>

Allah SWT hendak menguji semua yang hidup di dunia ini, kemudian setelah selesai waktunya, Dia meminta mereka kembali untuk menyainya mereka apa saja yang sudah mereka kerjakan. dan agar tidak tersesat, Dia memberikan ayat-ayat yang mendukung dan menggelarnya di seluruh penjuru bumi dan langit,<sup>122</sup> salah satunya ayat yaitu yang disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan supaya hidup kita menjadi tenang, tenteram dan adanya jalinan cinta dan kasih sayang:

[21 : الروم] (21) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>123</sup>

Allah juga telah menjadikan perkawinan sebagai pola pelestarian jenis, dan manusia harus tahu makna dari perkawinan serta perubahan seseorang menjadi ayah atau kakek lantaran perkawinannya. dan membangun keluarga untuk menutup pintu-pintu kemaksiatan. Namun demikian, semua itu tidak terlepas dari ujian Allah SWT.<sup>124</sup> Sesuai Firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

[72 : النحل] (72)

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q,S, An-Nahl ayat 72)<sup>125</sup>

<sup>120</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 122. bahkan banyak dari hadits-hadits Nabi memerintahkan untuk menikah sesuai dengan keadaan yang menjalaninya.

<sup>121</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 352.

<sup>122</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 313.

<sup>123</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 585.

<sup>124</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'i*, hlm. 211.

<sup>125</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 383.

Wajar saja, pernikahan merupakan ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki motif materi dan finansial. Adapun mereka yang nalurnya melemah, atau yang tidak memiliki kekuatan untuk membentuk keluarga, mereka dimaafkan. “Dan mengapa seorang pria menolak pernikahan (monastisisme) ketika dia bersedia dan mampu pada seorang wanita dan dengan biayanya? Akibatnya, kematian menang atas kehidupan dan kenegatifan atas kepositifan.”<sup>126</sup>

Islam justru memperbolehkan poligami atau menikahi sampai empat istri, dan ini bukan abnormal atau menjijikkan, karena Islam tidak menyimpang dari ajaran-ajaran hukum agama terdahulu yang tidak melarang berpoligami. “Jika saya melihat realita manusia pada masa sekarang, saya melihat orang-orang Eropa dan Amerika melakukan perlakuan buruk kepada wanita. Poligami menurut mereka adalah tindakan terlarang, dan setiap bajingan mampu berhubungan dengan puluhan wanita. Dan yang diperbolehkan dalam Islam menurut kami sesuai ruang lingkup yang legal.”<sup>127</sup>

Pernikahan dalam Islam, tidak mewajibkan wanita untuk bekerja atau mencari uang jika masih memiliki kerabat yang kaya dan suami yang berkewajiban mencari nafkah, dan jika mereka sudah tidak ada, wanita itu menjadi tanggungjawab negara. Supaya martabat wanita dan kemuliaannya terjaga serta menyelamatkan mereka dari kesengsaraan, kekurangan dan kehinaan seperti yang terjadi di Barat “yang mengklaim sebagai penolong perempuan!”.<sup>128</sup> Pernyataan ini bukan berarti mendukung umat Muslim yang hampa hati dan pikirannya yang menghina wanita, saudara perempuan, anak perempuan dengan mengabaikan dan menghilangkan hak kebebasan mereka.

Sungguh disesalkan, sebagian umat Muslim membangun ketakwaanya dengan berperilaku keras dan buruk kepada wanita serta mengurang derajatnya, sehingga perempuan membenci Islam dan takut terhadap seseorang yang memiliki pemahaman rusak seperti ini.

Islam melarang perilaku sodomi, lesbianisme dan homoseksual yang merupakan penyakit sosial yang menjijikkan. Barat yang jelas berpaling dari Allah dan ajaran-ajaran agama, telah terlibat dalam permasalahan sosial ini dengan menyebarkan penyakit AIDS dan penyakit seksual lainnya. Realitanya peradaban Barat merupakan entitas sesat, yang hanya menyisakan ketiadaan ahli waris yang menempatnya, maksudnya ketiadaan orang Islam yang lalai dengan agamanya.<sup>129</sup>

## **7. Hak Imigrasi dan Suaka**

Imigrasi dan suaka merupakan hak setiap manusia yang telah mengalami penindasan di suatu negara dan tidak mampu menolaknya, akhirnya meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan di negara lain, untuk mendapatkan kebebasan dan martabatnya. Islam menyerukan

---

<sup>126</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 122.

<sup>127</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū‘i*, hlm. 48.

<sup>128</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū‘i*, hlm. 48.

<sup>129</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū‘i*, hlm. 50.

untuk menghormati dan bersikap baik kepada orang-orang merdeka dari negara lain, serta berinteraksi baik dengan mereka. Di antara ajaran Islam adalah mewasiatkan kepada orang beriman untuk melawan tirani, dan jika dia tidak mampu secara finansial, minimal mampu secara psikologis<sup>130</sup> yaitu dengan memutus hubungan persahabatan dengan pelaku zalim. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يَنْهَأَكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)  
[الممتحنة : 9]

“Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadi kan mereka sebagai teman akrab, mereka itu lah orang-orang yang zalim.” (Al-Mumtahinah: 9).<sup>131</sup>

Menyikapi ayat ini, al-Ghazali berkomentar tentang penyaksian:

“bagaimana perjanjian internasional dan konvensi hak asasi manusia telah disalahgunakan dan dilanggar? kita juga telah menyaksikan beribu-ribu kaum muslim yang terhinakan, mereka tinggalkan rumah mereka kepada orang yang akan menghuninya dan justru hidup sebagai pengungsi selama puluhan tahun sebelumnya. Apakah ini suatu kemuliaan? Apakah mereka akan menjadi fanatisme agama yang fundamentalis jika mereka mencoba mempertahankan rumah dan kepemilikan mereka?”

Perjanjian dan peraturan internasional harus dipertahankan secara *fair* dan menghargai hak-hak asasi manusia dan mertabat semua rakyat dan negara seluruh dunia. Negara-negara besar hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli kepada apa yang yang menimpa orang lain. Ini jelas tidak boleh, karena cinta dan benci demi Allah termasuk unsur iman. Jika anda menyukai seorang pelaku dosa karena kemanfaatan yang kembali kepada anda, atau anda membenci keadilan karena sesuatu yang tidak terpenuhi, maka anda perlu mengecek kembali iman anda. Sebab sikap yang cacat menunjukkan iman yang palsu.<sup>132</sup>

Muslim awal bermigrasi ke Abyssinia dan Madinah. Migrasi ini mewakili apa yang sekarang disebut suaka politik. Al-Qur'an memuji keberanian dan pengorbanan para imigran, serta kemurahan hati orang-orang yang melindungi mereka dan membuat tempat tinggal mereka dengan baik:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) [الأنفال : 74]

“Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan (yang besar) dan rezeki yang mulia.” (Al-Anfal: 74).

Ayat ini memberikan perhatian pertama yang ditujukan kepada usaha untuk menjelaskan kejantanan memiliki beragam bentuk, dan bahwa iman memiliki tanda-tanda yang

<sup>130</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 142.

<sup>131</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 812.

<sup>132</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū'ī*, hlm. 453.

membangkitkan tindakan-tindakan tertentu, yakni tanda-tanda iman sejati yang disebut itu adalah hijrah, jihad, memberi tempat dan memberi pertolongan.<sup>133</sup>

Diriwayatkan bahwa ketika delegasi Abyssinia datang ke Madinah, Rasulullah SAW. berdiri untuk melayani mereka sendiri, dan para sahabatnya berkata kepadanya: Kami cukup untukmu! Dia berkata: Tidak, mereka adalah orang-orang yang sudah menghormati teman-teman kita.<sup>134</sup> Dengan hati yang baik inilah Nabi diutus untuk semua umat manusia, kewajiban kita adalah menciptakan kekerabatan dan persaudaraan di antara kita meskipun beda tempat dan beda pemerintahan.

Atas dasar demikian, kita mengetahui bahwa bumi Allah sangat luas, sebagaimana firmanNya:

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) [العنكبوت : 56]

“Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku itu luas, maka menyembahlah hanya kepada-Ku.” (Al-Ankabut: 56).<sup>135</sup>

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) [الزمر : 10]

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.” (Al-Zumar: 10).<sup>136</sup>

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) [النساء : 100]

“Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [An-Nisa': 100].<sup>137</sup>

Dari ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang tertindas boleh berhijrah ke tempat lain untuk mencari perlindungan dan mencari keadilan. Adapun buronan kejahatan yang dilakukannya, atau buronan hukuman yang layak diterimanya, dia bukanlah pengungsi politik. Tidak boleh ada orang yang melindunginya, tetapi menyerahkannya kepada keadilan adalah hak setiap orang yang mampu.

Islam mengizinkan imigrasi untuk menjadi kaya dan mengumpulkan harta, jika harta ada di tangan orang-orang baik, bisa menjadi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita mereka, dengan niat

<sup>133</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'i*, hlm. 127.

<sup>134</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 143.

<sup>135</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 580.

<sup>136</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 670.

<sup>137</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm, 127.

mengabdikan pada kebenaran, maka hijrah ini untuk Allah dan jika orang fasik memiliki banyak kekayaan, maka kemiskinan tidak berguna dalam melawan mereka, melainkan kekayaan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk mencapai tujuan mereka.<sup>138</sup>

## 8. Hak Kemuliaan Perekonomian

Setiap orang dituntut untuk mencari makanan dari jalan bekerja apapun, sesuai kepiawaiannya dan bakatnya, karena tubuh membutuhkan asupan makanan untuk hidup dan manusia diberi keterbatasan hidup. Jalan rizki sangat banyak sekali, namun cara memperolehnya membutuhkan jerih payah badan dan akal yang semua itu dipikulnya sebagai cambuk penyemangat. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) [الأنبياء : 8]

“Kami tidak menjadikan mereka (para utusan) sebagai jasad yang tidak membutuhkan makanan. Mereka tidak (pula) hidup kekal.” (Q.S. Al-Anbiya’: 8)<sup>139</sup>

Allah menciptakan kehidupan manusia di bumi ini dengan dilengkapi sajian unsur yang bermacam-macam seperti hamparan daratan yang rata untuk bisa ditempati, air hujan, buah-buahan, binatang-binatang dan keindahan alam, kemudian manusia diperintah untuk mencari bekal yang bermanfaat dari sumber-sumber yang telah disediakan oleh Allah SWT. yang disebutkan dalam Q.S. al-Mulk ayat 15 dan Q.S. al-Baqarah ayat 22:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) [المالك : 15]

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. al-Mulk: 15)<sup>140</sup>

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) [البقرة : 22]

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”<sup>141</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali, ayat diatas memberikan isyarat kepada manusia untuk mengimani hal gaib yang diterangkan ayat sebelumnya dan menguasai alam nyata dan kemampuan mengelola sumber daya alam agar kaum Muslim mampu memimpin dunia.

<sup>138</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 144.

<sup>139</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm, 457

<sup>140</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm, 830

<sup>141</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm, 5

Kebahagiaan dan kesuksesan manusia yang nyata di masa mendatang bukanlah berada diatas dunia ini melainkan kehidupan yang kelak akan datang (hari kebangkitan).<sup>142</sup>

Adapun ayat yang menerangkan bumi berupa hamparan dan jalan-jalan yang diratakan disertai nikmat-nikmat yang ada di dalamnya seperti keperluan-keperluan hidup yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Namun pada kenyataannya manusia kurang bersyukur, diterangkan dalam Q.S. Thoha ayat 53-54, al-A'raf ayat 10, dan al-Hijr ayat 20:<sup>143</sup>

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهْيِ (54) [طه : 53 ، 54]

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu! Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal.”

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) [الأعراف : 10]<sup>144</sup>

“Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur”<sup>145</sup>

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) [الحجر : 20]

“Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.”<sup>146</sup>

Dari berbagai ayat-ayat yang telah dijelaskan diatas, Nampak jelas Allah memberikan kemuliaan perekonomian kepada semua manusia. Mulai dari hak mendapatkan pekerjaan, upah kerja, waktu istirahat dan libur telah diatur Islam sesuai dengan kemampuannya yang tidak melampaui batas. Bahkan Islam sendiri menjadikan kerja sebagai tanda seorang Muslim dan respon nyata terhadap pesan Allah dengan menjalankan perintah-Nya serta memahami tentang karakteristik dunia dan hakikat agama. Cinta hidup tidak bisa menjadi alasan untuk mencari hal-hal yang hina, karena pekerjaan yang diperintahkan Allah kepada manusia harus diiringi dengan akhlak terpuji seperti jujur, adil dan kasih sayang, tidak dengan mengikuti langkah-langkah syaitan.<sup>147</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) [البقرة : 168]

<sup>142</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍū'i*, hlm. 472

<sup>143</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsi'r Mauḍū'i*, hlm. 201.

<sup>144</sup> Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nafhamul Islām?*, cet.3, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 36.

<sup>145</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm, 206.

<sup>146</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 365

<sup>147</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 155.

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”<sup>148</sup>

Selain hak mendapat pekerjaan, al-Ghazali juga memperhatikan hak milik pribadi yang diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah: 188, Q.S. an-Nisa: 29, Q.S. an-Nisa’:5, Islam telah memuliakan hak milik dengan kemuliaan yang sempurna, dan mengakui tindakan orang bijak dalam hartanya dan tidak menggungunya, tetapi Islam membebani prinsip ini dengan tugas sosial yang mulia. Sehingga uang yang ada di tangan pemiliknya menjadi sumber kebaikan bagi dirinya dan manusia.<sup>149</sup>

### 9. Tingkatan Budaya dalam Hak Pendidikan:

Seseorang terlahir sebagai anak yang bertubuh lemah dengan kecerdasan yang pendek, kemudian seiring berjalannya waktu, fisiknya berkembang dan intelektualnya semakin maju hingga sampai kedewasaan. Adanya pertumbuhan secara fisik dan mental karena diberi makan secara teratur untuk memastikan tulangnya meregang, dan otot-ototnya terisi. Manusia membutuhkan pengetahuan secara teratur agar pikiran dan persepsinya berkembang, manusia melihat kenyataan dari keadaan sekelilingnya seperti manusia dan benda-benda lainnya, secara tidak langsung mereka menyadari apa yang dituntut dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan.

Seseorang tidak dilahirkan sebagai sarjana, tetapi muncul menjadi ada tanpa lembaran, dan kemudian menggunakan indranya untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, dan pikirannya untuk mengambil manfaat dari pengalamannya dan pengalaman pendahulunya. Dengan demikian, keberadaan moralnya yang terbentuk lebih tinggi daripada keberadaan inderawinya. Semua itu diterangkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) [النحل : 78]

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur” (An-Nahl: 78).<sup>150</sup>

Islam memperkuat hubungan antara manusia dan alam semesta serta mengajak akal dan wawasannya kepada rahasia dan hukum yang memenuhi dunia ini, sehingga bisa hidup dengan tanpa kebodohan. Kebodohan intelektual merupakan sifat buruk psikologis yang lebih berbahaya daripada jeleknya kemaksiatan, Al-Qur'an mengajak manusia untuk memperhatikan sekelilingnya supaya mengetahui karakteristik dan keajaibannya, sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta.

---

<sup>148</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag RI, hlm. 34.

<sup>149</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 166-167.

<sup>150</sup> Al-Quran dan Terjemahannya kemenag RI, hlm. 384.

Dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan Tuhan.<sup>151</sup>

Al-Qur'an telah membuka mata manusia untuk mengetahui isi dunia sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT serta Dia-lah satu-satunya yang pantas diagungkan dan disembah.<sup>152</sup> dengan bukti Q.S. al-An'am ayat 96-98 serta Q.S. Al-Alaq ayat 1-5, menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah pasti mampu menjadikan manusia seorang buta huruf menjadi alim. Muhammad belum pernah melihat wahyu atau risalah manapun. Ia sangat terkejut, namun setelah yakin dipilih oleh Allah, beliau mulai membangun masyarakat baru, seperti yang dilakukan sebelumnya oleh Ibrahim dan Musa. Yang mau meneliti secara obyektif sepak terjangnya, kitab suci dan jihadnya, niscaya akan menemukan bahwa Muhammad benar-benar mencapai puncak tertinggi dan yakin bahwa dunia belum pernah mengenal pemimpin yang menyamai sifat-sifat dan keutamaannya.<sup>153</sup>

### **C. Relasi Hak dan Kewajiban menurut Muhammad Al-Ghazali**

Pemerintahan yang luhur di mata Islam<sup>154</sup> seperti ayah dari jiwa, imam masjid, kepemimpinan tentara, dan administrasi Negara. Dan jika seseorang diganjar Allah sesuai dengan apa yang dia tegakkan dengan benar, menghancurkan kebatilan, dan mempromosikan kebaikan, menjaga dari kejahatan, menyembunyikan kesalahan, tidak berfoya-foya, menjaga kemaslahatan, dan menolak kejahatan, Maka penguasa yang baik adil akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang saleh. Demikian itu karena kebaikan dunia dan akhirat tergantung pada pekerjaannya, dan pekerjaannya bukan karena untuk makhluk, juga bukan untuk sekelompok orang, tetapi untuk masa kini dan masa depan suatu bangsa. Penguasa yang baik akan mendapatkan pahala karena menjalankan tugasnya dengan baik, berbeda penguasa dzolim yang menyalahgunakan hak-hak makhluk.

Jika ada orang yang berpandangan tentang hukum sebagai perampokan uang rakyat dan kesombongan, seperti binatang yang menerkam mangsanya, dan memolak orang lain dengan keserakahan harta, maka mereka itulah seburuk-buruk manusia di bumi dan langit. Mengimunitasi umat manusia dari sifat buruk adalah tugas seperti mengimunitasinya dari wabah pandemi. Tidak diragukan lagi, bahwa mereka lebih buruk daripada bandit dan pembunuh.<sup>155</sup> Mengenai tipe penguasa dan pejabat pengkhianat ini, Nabi Saw, bersabda: "Celakalah bagi para pemimpin, celakalah bagi para 'Arif (hakim), celakalah bagi para pemegang amanat, sungguh akan menanti

---

<sup>151</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 177.

<sup>152</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'ī*, hlm. 104.

<sup>153</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū'ī*, hlm. 530.

<sup>154</sup> Penjelasan Islam tentang fungsi "negara" dalam masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan para penguasanya, yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yakni hak kebebasan sipil dan sudah dijelaskan dalam piagam hak asasi manusia.

<sup>155</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 196.

pada hari kiamat orang-orang yang jambul rambut mereka tergantung di angkasa, mereka diayunkan antara langit dan bumi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa." <sup>156</sup>

Menurut al-Ghazali di antara fungsi negara adalah melayani publik, dan semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggungjawabnya untuk melayani rakyat dan menegakkan hak-hak masyarakat. Siapa pun yang menggunakan kepemimpinan untuk melayani dirinya sendiri dan bukan untuk melayani orang, kecenderungannya terhadap hawa nafsu dan tidak untuk membangun dasar kebenaran, maka dia adalah penjahat yang berdosa. <sup>157</sup>

Kami berharap bahwa seluruh umat manusia akan selamat dari pemerintahan yang korup, dan bersatu untuk mencegah para penindas dan pembunuh yang mendominasi dan mempermalukan orang-orang, sehingga mereka kehilangan kemaslahatan mereka dan dipermalukan. Kebebasan dan hak yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya menggambarkan pilar penting dari pekerjaan pemerintahan yang rasional, dan pendekatan yang baik terhadap pelaksanaannya.

Dan ketika kita menegaskan hak setiap bangsa atas makna ini, dan berbicara dengan sungguh-sungguh tentang hak asasi manusia dan kebebasan, kita akan tahu perbedaan jelas antara kebebasan dan kekacauan, antara kebebasan manusia dan kebebasan hewan, atau antara akal dan kebebasan nafsu.

Dan sementara Allah menurunkan hukum kepada hamba-hamba-Nya dengan penjelasan yang jelas tentang apa yang seseorang harus lakukan dan tinggalkan, dan apa yang diizinkan dan dilarang dengan penjelasan yang detil.

Kebebasan kita masih banyak yang hilang, dan masih dirampas oleh banyak orang, Maksudnya kebebasan yang menjadi hak keberadaan manusia, yaitu kebebasan yang para nabi dan para pembaharu yang mereka perjuangkan untuk menegakkannya. Ada seribu juta orang di bawah rezim komunis yang dipaksa untuk tidak percaya Tuhan mereka, dan pendidikan yang menghina agama, dan mengambil dari kesuciannya.

Menurut catatan sejarah, bahwa di Afrika dan Asia, masih terjadi kolonialisme fanatik yang dingin yang mencuri ide, mencoba menghasut masyarakat yang beriman, dengan meracuni dan menyesatkan mereka dari tujuan mereka. Dunia membutuhkan tetapnya hak-hak yang sudah disebutkan sebelumnya yakni hak-hak yang sesuai dengan akal manusia dan wahyu ilahi yang menguatkan dan menghormati hak-hak tersebut. <sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Diriwayatkan oleh Al-Hakim.

<sup>157</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 197.

<sup>158</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 198.

## BAB V

### PEMBACAAN HAM MUHAMMAD AL-GHAZALI dengan AWK TEUN A. VAN DIJK

Menurut van Dijk, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam analisis atau studi wacana kritis: 1. Analisis konteks; 2. Menentukan topik atau semantik makrostruktur; 3. Pemaknaan lokal; 4. Relevansi struktur formal yang tersamar; 5. Menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks; 6. Semantik wacana, yaitu model peristiwa; 7. Kognisi sosial; 8. Ideologi; 9. Situasi masyarakat; 10. Dimensi mikro dan makro masyarakat; 11. Tindak diskursif sebagai tindakan sosio-politik; 12. Pelaku sebagai partisipan yang memiliki berbagai peran; 13. Menganalisis struktur masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan demikian, metode tersebut seharusnya diupayakan oleh setiap Muslim dalam menyikapi kitabnya. Begitu halnya dengan studi-studi al-Qur'an juga dilakukan secara terus-menerus. Mempelajari al-Qur'an berarti membaca al-Qur'an, memahami, menganalisis, dan mengungkap sunah-sunah (hukum-hukum) Allah, termasuk juga pesan-pesan, ketentuan-ketentuan beragama ancaman dan kabar gembira, janji dan ancaman serta pelbagai kebutuhan umat Islam untuk mengisi perannya dalam peradaban dunia.<sup>2</sup> Oleh karena itu mengacu pada fokus penelitian tentang hak asasi manusia, maka perlu dipaparkan analisis dari konsep hak asasi manusia menurut al-Ghazali dalam tafsirnya *Nahwa Tafsir Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Karīm* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

#### 1. Konteks

Berdasarkan penjelasan konsep hak asasi manusia menurut Muhammad al-Ghazali dalam tafsirnya, dilihat dari konteks sosial Muhammad al-Ghazali ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut, memiliki ciri khas, meski al-Ghazali menempuh metode penafsiran yang sama dengan mufassir lainnya. betapapun ia berusaha seobyektif mungkin, tetapi pengaruh keilmuan dan latar belakang yang selama ini ia geluti, tidak biasa terelakkan, dan diperlukan juga sikap kritis terhadap penafsiran-penafsirannya, sebagaimana yang diharapkan al-Ghazali terhadap para pembacanya.<sup>3</sup> Adapun penafsirannya juga tidak terlepas dari latar belakang atau perjalanan hidup al-Ghazali, yang mencakup dari segi pendidikan, budaya, persinggungannya dengan pemerintahan pemimpin mesir, para pemuka agama, dan masyarakat umum lainnya. Al-Ghazali adalah seorang ulama' besar, aktifis *Ikhwanul Muslimin*, da'i kondang, pernah menjabat sebagai wakil kementerian wakaf dan urusan Mesir dan seorang dosen atau guru besar dari berbagai universitas di Mesir atau di luar Mesir.

---

<sup>1</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana kritis), Landasan, Teori, Metodologi dan Penerapan*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan al-Qur'ân*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 18.

<sup>3</sup> M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: *Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*, vii.

Konsep HAM al-Ghazali muncul sebagai respon kritis terhadap anggapan para negara Barat atau Eropa seperti Inggris dan perancis yang mengklaim bahwa “perhatian tentang hak asasi manusia adalah bagian dari revolusi mereka dan yang paling lebih dulu menerapkannya”. Klaim ini memunculkan penolakan dari berbagai negara dan menisbatkan kelebihan itu pada diri mereka masing-masing. Dengan demikian al-Ghazali melontarkan pandangannya bahwa Islam yang pertama kali menerapkannya dan muatan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya pengulangan biasa dari pesan-pesan Nabi Muhammad saw. Bahkan al-Ghazali mengungkapkan kejahatan yang dilakukan Eropa ketika mengekang hak-hak kebebasan dengan memenjarakan pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam konsep al-Ghazali tentang hak kebebasan. Konsep hak asasi manusia versi al-Ghazali ini muncul dengan tujuan menetapkan keutamaan Islam atas gerakan reformasi agama di Eropa. Pada dasarnya konsep HAM-nya al-Ghazali muncul sebagai “bentuk pelayanan dakwah Islamiyah”.

## **2. Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur)**

Konsep hak asasi manusia menurut Muhammad al-Ghazali ini merupakan refleksi pertempuran intelektual yang diperjuangkan al-Ghazali, yang mewakili fitur-fitur menonjol dalam proyek intelektualnya yang berupa reformasi dan pembaharuannya yang menggambarkan Islam sebagai agama pertama yang memperhatikan hak asasi kemanusiaan dari segi dimensi duniawi dan ukhrawi, beda halnya dengan muatan PBB yang sekuler berorientasi pada kemanusiaan saja tanpa mempertimbangkan sisi religiusitasnya. Diantara topik refleksi konsep hak asasi manusia Muhammad al-Ghazali yaitu:

1. Hak persamaan dalam hak politik dan sipil menggambarkan kemanusiaan adalah makna umum yang menyamai penghuni bumi dalam realitas dan hasilnya, manusia tercipta dengan segala keberagaman bahasa, warna kulit dari segala penjuru dunia, dan keberagaman ini tidak bisa dihindarkan dan tidak menghilangkan kesetaraan manusia secara hakiki yang diarahkan pada “ketakwaan dan amal solih.” Dalam hal ini sebagai penegasan kritis terhadap klaim unggul dalam ras dan menghina yang lain.
2. Hak yudisial, hak untuk hidup, keselamatan dan keamanan yang mengikuti strategi konteks Islam, bahwa al-Quran telah mewajibkan kita untuk “menegakkan keadilan” di manapun kita berada, mengajak berbuat moderat di setiap sikap, tidak peduli kepada minoritas atau mayoritas, dengan kawan atau musuh, ataupun dengan orang kaya ataupun miskin.
3. Hak imigrasi dan suaka, hak kemuliaan perekonomian dan hak pendidikan ini merupakan bentuk dari tindakan “melawan penyelewengan kebijakan dan tiran politik yang menindas kaum lemah dan korban penindasan.”

4. Hak sosial antara laki-laki dan wanita dan hak berkeluarga sebagai dasar dalam “pembebasan wanita dari tradisi asing dan penyimpangannya” serta mengkritik pada paham superioritas laki-laki atas perempuan dan tuduhan musuh Islam “Bebaskan perempuan muslim dari ketidakadilan dan kekejaman Islam!” bisa menimbulkan konflik besar.
5. Hak kebebasan dalam berbagai aspeknya merupakan refleksi “memerangi keberagaman yang berlebihan, dan membebaskan umat untuk berkreasi dan menyatukannya dengan mengajak mereka pada kemajuan dan melawan keterbelakangan.”

Makroposisi konsep hak asasi manusia menurut Muhammad al-Ghazali mengarahkan kepada umat Islam secara khusus dan seluruh umat manusia untuk memperhatikan perlindungan hak asasi manusia di manapun berada, konsep ini juga sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di belahan dunia, yang secara tidak langsung al-Ghazali memberikan gambaran penindasan atas kemanusiaan terutama yang dilakukan para pembenci Islam dari kalangan Muslim sendiri atau lainnya, lebih-lebih negara Barat.

Konsep HAM-nya al-Ghazali berjalan sesuai garis sejajar dengan piagam perjanjian PBB dengan tanpa ada pengulangan dan terkadang berbeda pada sebagian kebijakan, karena dia menjelaskannya menurut sudut pandang Islam dari segala arah dengan disertai dalil-dalil yang meyakinkan dan beralasan serta dengan tanggapan penolakan terhadap kecurigaan yang luas. Jadi konsep ini muncul berawal dari klaim Barat dan tuduhan mereka yang tidak berdasar.

### **3. Makna Lokal**

Menurut Van Dijk, yang perlu diperhatikan untuk memahami makna lokal perlu mengacu ke makna kata-kata, struktur, dan hakikat proposisi, koherensi dan hubungan proposisi-proposisinya seperti implikasi, pra-andaian, dan deskripsi. Hal yang menjadi utama adalah analisis semantik yang umumnya kontekstual, maksudnya makna lokal berfungsi menyeleksi yang dibuat oleh penulis atau pembicara atau produser yang terungkap dalam model mental peristiwa, pengetahuan atau ideologinya.<sup>4</sup> Selanjutnya pemaknaan akan mudah diingat dan diproduksi oleh penerima (pembaca, penafsir) sehingga memberikan dampak sosial yang nyata.<sup>5</sup>

#### **a. Mensucikan Jiwa dengan Takwa**

Dari penjelasan bab sebelum ini telah dipaparkan dengan jelas bagaimana konsep HAM Muhammad al-Ghazali yang bersumber dari kitab tafsirnya. Al-Ghazali ketika menafsirkan Q.S. An-Nisa' ayat 1, Q.S. Ar-Rum ayat 22 dan Q.S. Al-Hujurat ayat 13 sebagaimana tema dari ayat-ayat ini adalah persamaan yang seimbang dalam hak sosial dan politik, maka yang menjadi fokus

---

<sup>4</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 95.

<sup>5</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 95

dalam ayat ini adalah kata *يَا أَيُّهَا النَّاسُ*, *يَا بَنِي آدَمَ*, yang merupakan contoh dari jenis seruan yang memancarkan bahwa kemanusiaan adalah makna umum yang menyamai penghuni bumi dalam realitas dan hasilnya.<sup>6</sup>

Senada dengan Muhammad Abduh, kata seruan itu adalah wacana umum yang tidak terkhusus pada kaum tertentu, yang tidak mengarah kekhususannya sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir *al-Jalalain* yaitu khusus penduduk Makkah.<sup>7</sup> Kata tersebut dalam kamus memberikan makna seruan, dan kata ganti *kum* yang ada pada ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada manusia seluruhnya.<sup>8</sup> Hal ini senada dengan yang disampaikan Ibnu A'syur dalam tafsir ayat tersebut, yang menunjukkan seluruh ummat dakwah yang akan mendengarkan Al-Qur'an pada hari itu dan di waktu yang akan datang. Kata ganti (*dhomir al-khatab*) dalam perkataan “*خَلَقَكُمْ*” dan kata yang lainnya, juga mengacu pada orang-orang yang disapa oleh Al-Qur'an. Baik itu orang beriman atau tidak beriman.<sup>9</sup> Sama halnya kata *يَا بَنِي آدَمَ* menurut Ibnu Athiyah, seolah-olah ini adalah wacana untuk semua bangsa, kuno dan modern, yang pada kenyataannya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah kepada seluruh anak Adam.<sup>10</sup>

Ahmad Musthofa al-Maraghi menambahkan penjelasan tentang ayat ini yang menekankan pentingnya takwa dengan bukti diulangnya kata *taqwa* sebagai bentuk pendidikan dan perbaikan dari Allah kepada manusia untuk melakukan semua pekerjaan kita dengan ikhlas dan sudah sepatutnya kita menjaga diri dan memparhatikan batasan-batasan Allah karena hanya Dia-lah yang tahu apa yang ada dalam hati kita.<sup>11</sup>

Di antara bentuk perhatian terhadap batasan-batasan Allah yaitu bahwa hak sebagian manusia atas sebagian yang lain adalah wajib, dan bahwa hak seorang saudara atas sebagian yang lain adalah wajib, Karena mereka bersatu dalam garis keturunan satu ayah dan satu ibu, dan bahwa apa yang perlu bagi mereka untuk saling menjaga adalah hak satu sama lain, dan setelah bertemu dalam garis keturunan untuk menyatukan ayah di antara mereka, seperti orang yang mewajibkan. mereka dari garis keturunan yang paling rendah, dan saling bersimpati, sehingga

---

<sup>6</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍū'i li Suwari al-Qur'ān al-Kaīm*, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000), hlm. 47, lihat juga Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 14.

<sup>7</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār juz 4*, (Mesir: al-Haiah al-Misriyah, 1990), hlm. 264

<sup>8</sup> Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razaq al-Husainy, *Tājul A'rus Min Jawāhiril Qāmus*, Jilid 37, (-:Darul Hidayah,-), hlm. 132.

<sup>9</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu A'syur, *at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, Juz 4, (Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Araby, 2000), hlm. 8.

<sup>10</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu A'syur, *at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, Juz 8, hlm. 82.

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Syaikh al-Maraghi, Juz 4*, (Mesir: Musthafa al-baby al- Halaby,-), hlm. 174-178

mereka setara, dan tidak menindas, dan untuk menjadikan yang kuat dari dirinya sendiri kepada yang lemah haknya untuk berbaik hati, sebagaimana Allah telah mewajibkannya.<sup>12</sup>

Menurut kebanyakan ulama, yang dimaksud dengan *نفس واحدة* : diri yang satu, adalah Adam. Mereka mengartikan *nafsin* dengan diri. Mereka yang mengartikan demikian menetapkan bahwa Adam itulah bapak manusia, tetapi pendapat ini tidak bisa dipahami dari nash ayat. Kata al-Qaffal: Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan tiap-tiap orang dari kita, jenis yang satu, dan dari jenis yang satu itu Allah menjadikan pasangan.<sup>13</sup>

Potongan ayat ini *آتُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* : “bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam),” merupakan seruan di mana kesesuaian antara kesatuan spesies dan kesatuan keyakinan muncul. Maksud dari *آتُوا رَبَّكُمْ* adalah bertakwa dari murka Allah, dan memelihara hak-hak-Nya, dan itu adalah hak penyatuan-Nya, pengakuan atas sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan membersihkan Dzat Allah dari para sekutu dalam keberadaan, tindakan, dan atribut.<sup>14</sup> *فَمَنْ آتَى وَأَصْلَحَ* : siapa pun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, adapun kalimat ini mengarahkan manusia untuk menjahui perkara yang dilarang sebagai bentuk takwa dan melakukan kemaslahatan dalam menjalankan segala perintah-Nya.<sup>15</sup> Sebagaimana al-Ghazali pada bab sebelumnya, menafsirkan bahwa pembukaan surah an-nisa’ ini memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT., dan menekankan kemahakuasaan-Nya dan total mengendalikan nasib manusia. karena pada dasarnya orang yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa.<sup>16</sup>

Dari berbagai ayat al-Qur’an tentang kesetaraan yang seimbang pada bab sebelumnya, al-Ghazali memberikan isyarat bahwa ayat-ayat tersebut mengarahkan jalan menuju ketakwaan dan kemaslahatan yang berorientasi pada bekal kehidupan akhirat yang menjadi tujuan utama dari seluruh manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan hakiki. Hal ini tidak hanya tertulis dalam kitab tafsirnya atau karya-karyanya, namun juga banyak dipraktikkan al-Ghazali dalam kehidupannya sebagai orang yang selalu bertaubat. Al-Ghazali selalu menunjukkan keluhuran dan budi pekerti yang Islami, dimana ia adalah orang yang banyak bertaubat, mau introspeksi diri dan mengkritisi terhadap dirinya serta mau mengkaji ulang pemikirannya, meskipun semua tindakan-tindakannya kadang kala mendapatkan penolakan dari pihak lain. Semua sikap dan kepribadian luhurnya telah

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Jāmi’ul Bayan Fi Tafsir al-Qur’an, Juz 6*, (-: Dar Hijr,-), hlm. 339

<sup>13</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir an Nur jilid 1*, (Semarang: pustaka Rizki putra, 2000), hlm. 775.

<sup>14</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu A’syur, *at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, hlm. 8.

<sup>15</sup> Fakhruddin Muhammad bin Umar ar-Rāzi, *Mafātih al-Ghaib*, juz 15, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 57.

<sup>16</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū’i*, hlm. 47. lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, juz 7 (-: Dar Thoyyibah, 1999), hlm. 386

banyak disaksikan khalayak umum, terutama para murid-muridnya dan orang-orang yang pernah bertemu dengan al-Ghazali.<sup>17</sup>

Dilihat dari konteks historis Q.S. al-Hujurat ayat 13,<sup>18</sup> pada awal Islam, tepatnya Fathu Makkah, muadzin pertama Rasulullah yang bernama Bilal seorang budak hitam, yang menyeru jamaah Muslim sebanyak lima kali dalam sehari untuk ibadah sholat. Melihat hal itu ada seorang sahabat yaitu Abu Dzar al-Ghifari berdebat dengan orang negro sehingga membuatnya marah, kemudian Abu dzar berkata kepadanya: “Hai anak wanita hitam”. Setelah itu, kabar terdengar oleh Rasulullah SAW dan beliau sangat mengingkarinya dengan berkata kepada Abu dzar: kamu telah mencela ibunya! dalam dirimu terdapat kejahiliyahan. Hai Abu Dzar telah dikurangi takaran, tidak ada keutamaan bagi anak wanita putih atas anak wanita hitam kecuali dengan takwa (H.R. Ibnu Mubarak), setelah mendengar itu, akhirnya Abu Dzar menyesal.<sup>19</sup> Ayat ini dengan jelas membahas tentang persamaan, kesetaraan, pengenalan masyarakat manusia, dan membatasi keutamaan pada kesalehan dan perbuatan baik.<sup>20</sup>

Makna lokal yang perlu diperhatikan antara pasal-pasal piagam PBB dan HAM versi al-Ghazali, yaitu “penekanan pada ketakwaan kepada Tuhan dan amal sholih yang membedakan manusia dalam keunggulannya” dan dalam rumusnya PBB yang berasal dari Barat tentunya tidak terlepas dari pemikiran mereka yang bersifat sekuler dan berfokus pada individu yang bersifat antroposentris. HAM yang seperti ini menempatkan manusia dalam *setting* hubungan dengan Tuhan tidak disebut.<sup>21</sup>

Perlu diketahui, al-Ghazali dalam pembahasan ini menampakkan pandangannya dalam menegakkan keadilan bangsa-bangsa, mereka meminta persamaan hak yang tidak merugikan siapa pun, persamaan yang disyariatkan Allah sejak penciptaan langit dan bumi dan yang telah diungkapkan Nabi Muhammad tentang ketakwaan adalah asas keunggulan diantara manusia dalam agama, maka amal sebagai asas keunggulan di antara manusia di dunia.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Imarah, *asy-Sycikh Muhammad al-Ghazali: Al-Mauqi' al-Fikri wa al-Ma'arik al-Fikriyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 2009), hlm. 127.

<sup>18</sup> Dalam Kitab Mubhammat, Ibnu 'Asakir berkata, “Saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Basykual yang menuturkan bahwa Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, “Ayat ini turun berkaitan dengan Abi Hindun yakni ketika Rasulullah memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi, mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak.’”

<sup>19</sup> Abdur Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *Lubābun Nuqul Fi Asbab Nuzul*, (Beirut: Dar Ihya al-Ulum,-), hlm. 194. Riwayat lain dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaikah.

<sup>20</sup> Wahbah bin Mustofa az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), hlm. 265.

<sup>21</sup> Muladi, dkk., Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, ( Bandung: PT. Refi ka Aditama, 2005), hlm. 217

<sup>22</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Islam Al-Muftara 'Alaihi bainasy Syuyu'iyin war Ra'simaliyîn*, cet.6, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 44.

Secara tidak langsung, al-Ghazali memberikan perbedaan muatan piagam PBB yang terkesan sekuler terletak pada konsepnya pada persamaan hak, karena hanya berorientasi pada segi kemanusiaannya saja (antroposentrisme) tidak mempertimbangkan dari sisi religiusitas atas kerohanian muatan piagam tersebut.<sup>23</sup>

## b. Menegakkan Keadilan Sosial

Muhammad al-Ghazali dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa' ayat 135, Q.S. Al-Hadid: 25, Q.S. An-Nisa: 58, nampak jelas mengarahkan kepada penegakkan keadilan dalam konteks hak yudisial,<sup>24</sup> dari lafal yang menunjukkan keadilan di antaranya: بِالْعَدْلِ, بِالْقِسْطِ, yang secara bahasa lafal-lafal itu bermakna keadilan,<sup>25</sup> senada dengan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, keadilan dalam agama dan syariat.<sup>26</sup> كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ, keadilan di sini diimplementasikan kepada keluarga bahkan ke masyarakat luas bersamaan dengan sikap moderat.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya menegaskan bahwa peralihan dari menegakkan keadilan dalam kasus-kasus tertentu dalam menangani anak yatim dan wanita menjadi memerintahkan keadilan yang meliputi semua kondisi, dan apa yang sebanding dengan kesaksian yang benar, karena keadilan dalam memerintah dan memberi kesaksian dengan kebenaran adalah dasar dari kebenaran masyarakat Islam, dan penyimpangan dari itu, meskipun sedikit, mengarah ke korupsi berantai.<sup>28</sup> Karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan daripada meninggalkannya, yaitu keadilan dalam menghadapi musuh lebih dekat dengan pencegahan dosa dalam arti umum.<sup>29</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa sesungguhnya tertatanya dunia dengan baik yakni terwujudnya keadilan sosial merupakan syarat bagi kemauan hati mereka menerima ajaran Islam. Keadilan Islam adalah jalan yang mengantarkan hati manusia menjadi bermutu dan bertakwa. Karena sangat sulit, hati manusia bisa terpenuhi oleh petunjuk, sementara kebutuhan fisiknya sangat minim. Atau bagaimana mungkin seseorang memakai baju ketakwaan sementara tubuhnya telanjang. Oleh karena itu jika kita murni dan ikhlas mau memerangi kemiskinan dan kenistaan dengan mendasarkan diri pada agama, atau jika kita benar-benar ingin menggiring manusia kepada Allah, maka kita harus mengawali dulu dengan memenuhi kebutuhan ekonominya dan mereformasi kondisi ekonomi secara total.<sup>30</sup>

---

<sup>23</sup> Bisa dilihat piagam PBB pasal 1

<sup>24</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi'i*, hlm. 68.

<sup>25</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz 2, hlm. 433.

<sup>26</sup> Wahbah bin Mustofa az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz 4, hlm. 177. lihat juga Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Jāmi'ul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 5, (-: Dar Hijr,-), hlm. 280.

<sup>27</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mauḍi'i*, hlm. 66.

<sup>28</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu A'syur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz 4, hlm. 275.

<sup>29</sup> Wahbah bin Mustofa az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz 6, hlm. 177.

<sup>30</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al Islam wa Al Audha' Al Iqtishadi*, hlm. 61-62. Cetakan tahun 1987 M.

Ayat ini *لِيُقِيمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ* ; *agar manusia dapat berlaku adil* menurut al-Ghazali, implementasi keadilan harus ditegakkan di manapun kita berada, mengajak berbuat moderat di setiap sikap, tidak peduli kepada minoritas atau mayoritas, dengan kawan atau musuh, ataupun dengan orang kaya ataupun miskin. Sebagaimana risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia.<sup>31</sup> Begitu juga ayat *أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ*; *hendak lah kamu tetapkan secara adil*, yang mengarahkan satu kejujuran dan kesaksian yang terang untuk berbuat adil kepada semua manusia dan menyampaikan amanah kepada ahlinya untuk menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia dari segala perbuatan dan keadaan, karena amanah adalah bagian dari agama.<sup>32</sup>

Dilihat dari konteks historis turunnya ayat Q.S. An-Nisa' ayat 135 berkaitan dengan periwayatan Ibnu Abi Hatim dari as-Suddi mengatakan, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW., ketika ada perselisihan antara orang kaya dan orang fakir dan mereka mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah saw. memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak melakukan kezaliman kepada orang kaya. Namun Allah memerintah beliau supaya berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut.<sup>33</sup>

Penerapan keadilan juga diterapkan Rasulullah yang berkaitan dengan surah An-Nisa: 58 : pada periwayatan Ibnu Mardawaih dari al-Kalbi dari Abu Shaleh bahwa Ibnu Abbas berkata, "Pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhaf. Kemudian Utsman datang, Rasulullah saw. bersabda, 'Tunjukkanlah kunci Ka'bah kepadaku.' Lalu dia datang kembali dengan membawa kunci Ka'bah dan memberikannya kepada beliau dengan membuka telapaknya. Saat itu ada al-Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepadaku supaya tugas memberi minum dan kunci Ka'bah saya pegang semua.' Akan tetapi Utsman menggenggam kembali kunci itu. Rasulullah saw. pun bersabda, 'Berikan kepadaku kunci itu, wahai Utsman.' kemudian Utsman berkata, 'Terimalah dengan amanah Allah.' Setelah itu Rasulullah saw. bangkit dan membuka pintu Ka'bah. kemudian beliau thawaf mengelilingi Ka'bah. Pada waktu itu Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah saw. agar beliau mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalhaf. Beliau pun memberikan kunci itu kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah (an-Nisaa': 58), hingga akhir ayat. Saat itu Umar bin Khatthab berkata, 'Sungguh saya tidak pernah mendengar beliau membaca ayat itu sebelumnya.' Dan kata-kata Umar ini, tampak bahwa ayat ini turun di dalam Ka'bah.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad al-Ghazali, *At-Ta'ashub wat Tasamuh bainal Masihiyah wa al-Islâm*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 29-30

<sup>32</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsîr Mauḍî'i*, hlm. 55.

<sup>33</sup> Abdur Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *Lubābun Nuqul*, hlm. 194.

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz 2, hlm. 340.

Dari pemaparan diatas bahwa ayat ini menjelaskan hukum-hukum keadilan dan pemerintahan, dan sistem ketaatan, dan itu adalah bagian dari sifat-sifat legislatif utama yang termasuk dalam surah ini.<sup>35</sup>

Dalam konsepnya ini, al-Ghazali memosisikan dirinya sebagai perwakilan Islam yang mengajak dan menuntut menegakkan keadilan dimanapun berada. yaitu “Islam merupakan risalah untuk menegakkan keadilan”.

Al-Ghazali juga menyindir tentang hubungan antar negara dengan menyebut :

“Tingkat global pada jaman kita ini, negara besar dipaksa untuk memperlakukan beberapa negara kecil dengan martabat dan integritas Mengapa? Apakah mereka adalah masyarakat terpuji terhadap hak orang lemah? Tidak...Sebaliknya, itu untuk menjaga keseimbangan internasional, dan rasa takut bertabrakan dengan kekuatan yang ditakuti. Akan tetapi Islam menetapkan sisi keadilan secara mutlak, dan menghilangkan kekuasaan yang ditakuti di atas bumi”.

Perkataan al-Ghazali ini secara tidak langsung mengkritisi hubungan antar negara tidak murni karena persahabatan, ada kemungkinan persahabatan antar negara agar eksistensi suatu negara tidak diganggu oleh negara lain, lebih-lebih negara kecil yang mencari perlindungan dengan negara-negara besar. Justru Islam mengajarkan ajaran persahabatan murni tidak karena ada ketakutan terhadap negara yang berkuasa.

Sebagai contoh Negara adidaya AS dalam bidang militer masih terus mengintimidasi dan mengganggu negara-negara kecil seperti Irak yang menolak memenuhi keinginannya, akan ada kemungkinan pemimpin negara-negara ini mendorong rakyatnya agar memberikan dukungan totalnya. ini juga kemungkinan para pemimpin memiliki kontrol maksimum atas warga negara mereka, memonopoli kekuasaan demi mempertahankan integritas bangsa dan kedaulatan rakyat.<sup>36</sup> Keadaan ini merupakan bentuk kegagalan PBB dalam menerapkan standar hak asasi manusia secara adil dan wajar.

### **c. Melawan Tirani Politik**

Al-Ghazali dalam kehidupannya selalu mengabdikan hidupnya untuk melawan kezaliman dan tirani politik,<sup>37</sup> jejaknya terekam dalam karya-karyanya sampai tindakannya juga menerapkan hal yang demikian, bisa dilihat dari cara al-Ghazali memahami surah Ali Imran ayat 110. Mengenai ayat ini, Al-Qur'an sudah menjelaskan, bahwa keutamaan umat yang baru itu kembali kepada karakter maknawi yang terkait hanya dengannya, dunia di sekitar mereka dirusak oleh kezaliman

---

<sup>35</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu ‘Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz 4, hlm. 160

<sup>36</sup> Chandra Muzaffar, *Human Rights and The New World Order*, terj. Poerwanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru, Menggugat dominasi Global Barat*, cet.1, (Bandung: Mizan IKAPI), hlm. 221.

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syikh al-Ghazali Kamâ ‘Araftuhu*, (Beirut: Dâr Syurûq,2000),

dan dikelilingi oleh kemalangan dan kesulitan.<sup>38</sup> Ibnu Katsir dalam tafsirnya *خير امة* ayat ini menurut pendapat yang benar ditujukan kepada semua umat<sup>39</sup>, bisa dilihat penjelasan al-Ghazali:

“Bangsa Rumawi dan Persia ketika berperang dengan bangsa Arab yang dimenangkan bangsa Arab, mereka tidak jemu bahwa bangsa mereka paling unggul atau menghina bangsa lain, bahkan Al-Qur’an memperbolehkan pengakuan tersebut. Realitas manusia di kedua negara besar itu terdistorsi oleh tirani politik dan kekacauan sosial, dan Arab adalah satu-satunya yang mampu menghapus kejahatan dan kekacauan rakyat.”

“Tujuan bangsa Arab keluar dari semenanjung untuk membebaskan Mesir, Syiria dan lainnya dari dominasi kekuatan Romawi, dan untuk membebaskan massa publik rakyat Persia, agar mereka bisa melihat warna-warna keadilan, martabat, kebebasan dan kesetaraan yang tidak mereka ketahui pada penguasa mereka sebelumnya.”<sup>40</sup>

Penjelasan tersebut merupakan penolakan klaim kaum fanatik, yang ingin “mewarnai sejarah dengan kegelapan dalam jiwa mereka”. Sebaliknya, jalan keluar mereka adalah perang pembebasan dan keselamatan, yang menghasilkan kebahagiaan bagi negara-negara yang ditaklukkan sebelum menghasilkan kebaikan bagi para penakluk itu sendiri. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa Al-Ghazali memberikan penjelasan atas tuduhan kaum fanatik yang menyerang Islam.

Penjelasan al-Ghazali terkait Q.S. al-Haj ayat 40-41, bahwa para nabi dan para pengikut tidak mengenal peperangan. Mereka hanya melawan kelacuran, itu saja. Kemenangan yang diperoleh karena prinsip-prinsip yang mereka terapkan, bukan pembelaan person-personnya. Prinsip-prinsipnya seperti mendirikan shalat, menunaikan zakat, amar ma’ruf nahi munkar, yang pada akhirnya segala urusan dikembalikan kepada Allah. Para pengikut rasul tidak mencari harta atau pangkat. Tujuan dasar mereka adalah agar manusia mengenal Tuhannya, memanggil nama-Nya, dan tunduk pada keagungan-Nya.<sup>41</sup> Dari penjelasan ini, al-Ghazali mengidentifikasi diri sebagai Muslim yang peduli terhadap perdamaian dengan menyebut “tidak mengenal peperangan”. Namun ungkapkan “Inilah Surat (at-Taubah) yang memuat ayat pedang dan mengumandangkan perang!”<sup>42</sup> yang digunakan para pembenci Islam, untuk memojokkan Islam, sehingga Islam mengidentifikasikan atau menempatkan diri sebagai korban karena al-Qur’an difitnah.

Ketegasan al-Ghazali sangat nampak jelas ketika ada penguasa melakukan tiran atau kelacuran dan kesesatan, masyarakat bangsa harus mengkritik segala kesalahannya dengan memperbaiki penyimpangannya, dan mengungkap ketidakadilannya, karena ajaran Islam adalah menolak kejahatan, dan tidak menyerahkan urusan kepada penguasa yang zalim untuk memutuskan suatu urusan. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika

---

<sup>38</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 19-20.

<sup>39</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, Juz 2 (-: Dar Thoyyibah, 1999), hlm. 94

<sup>40</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 19

<sup>41</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū’i*, hlm. 262.

<sup>42</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū’i*, hlm. 155.

dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.”<sup>43</sup> Yang benar adalah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah salah satu ciri pertama bangsa Islam, dan motto yang jelas dari ritus Islam.<sup>44</sup> Dengan itu, menjadi bangsa terbaik yang dibawa keluar kepada orang-orang, dan atas dasar itu dijanjikan untuk diberdayakan di bumi dan memimpin dunia.

Mengomentari kesalahan penguasa dalam kritik tidak hanya diperbolehkan. Seperti yang dipahami tentang konsep kebebasan politik. Sebaliknya, dalam ajaran Islam, itu adalah hak Tuhan atas setiap orang yang mampu, dan diam tentang kritik ini adalah kelalaian di sisi Tuhan, dan oleh karena itu merupakan tugas pembawa pena dan ahli bahasa untuk melibatkan penguasa yang bengkok dalam pertempuran sengit yang tiada akhir atau penguasa itu mengakhiri kebengkokannya, dan setiap gerakan dengan cara ini adalah jihad.<sup>45</sup>

Ketika ada pemerintah yang zalim, al-Ghazali melalui makalah-makalah ilmiahnya termasuk orang yang gigih dalam mendobrak kedzaliman, mempunyai gaung yang sangat luas. Sehingga memunculkan respon dari berbagai kalangan. al-Ghazali dengan karya-karyanya telah menghancurkan tabir penindasan dan memberi peringatan kepada bangsa atas konsekwensi menerima penindasan yang digencarkan oleh para kolonial kapitalis dan sosialis, baik dalam masyarakat maupun negara. Dalam kesempatan lain, Al-Ghazali menegaskan juga dalam bukunya<sup>46</sup> bahwa sesungguhnya Islam tidak mengakui sifat individualistis dan diktator. Akan tetapi ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasarnya mendorong untuk bermusyawarah dan mengakui kesepakatan. Kondisi diatas itu pernah terjadi pada masa Nabi SAW dan Khulafā Ar-Rasyidin, sebagaimana Islam menganjurkan jihad dan menjadikannya sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk berjihad.<sup>47</sup>

Sikap tegasnya al-Ghazali tersebut sebenarnya sebagai implementasinya dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah Saw. seperti amar ma'ruf nahi munkar yang diterangkan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 157,<sup>48</sup> dan kewajiban ini dibebankan kepada semua jenis kelamin, baik laki-laki atau pun perempuan yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat.<sup>49</sup> Seperti halnya dalam surah at-Taubah ayat 71.

#### **d. Pembebasan Wanita dari Tradisi Warisan Asing**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelum ini yakni Hak sosial laki-laki dan wanita, telah disinggung laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat, Muhammad Al-Ghazali memberikan pandangannya dengan menafsirkan Q.S. An-Najm: 45-47, Q.S. Al-Lail: 1-4, Q.S. Ali

---

<sup>43</sup> H.R. Bukhari

<sup>44</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 62.

<sup>45</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 63.

<sup>46</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 3-9.

<sup>47</sup> Kaunce Creative Team, *Muhammad Ijarah, Gejolak Pemikiran Syaik Muhammad al-Ghazali*, (Jakarta Timur: PT. Kuwais International, Pertama, Februari 2008), hlm. 21.

<sup>48</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 85.

<sup>49</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 107.

Imran ayat 195, Q.S. al-Ahzab ayat 35, dan Q.S. al-Baqarah ayat 228, yang menjadi titik tekan dari ayat-ayat ini adalah lafal الذَّكَرُ وَالْأُنثَى atau yang mempunyai makna yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Sangat jelas sikap al-Ghazali tentang ayat-ayat tersebut dengan tafsirannya pada surah An-Najm: 45-47, bahwa Islam tidak menilai ras keutamaan berdasarkan bobot maskulinitas dan feminitas, semuanya sama dalam akidah, ibadah dan akhlak dan mereka sama dalam ruang lingkup ilmu, pekerjaan, kekayaan dan ijtihad.<sup>50</sup> Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari golongan manusia dan hewan dari air mani yang mengalir ke dalam rahim.<sup>51</sup>

Adapun surah al-Lail:1-4 menurut al-Ghazali, mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam beban (*taklif*) dalam beragama ataupun balasannya.<sup>52</sup> Maksudnya laki-laki dan perempuan dalam melakukan ketaatan atau kemaksiatan sama-sama dapat pahala atau siksa, sebagai penafsiran kata بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ<sup>53</sup> yang disebutkan dalam surah Ali Imron ayat 195. Ketika menafsiri ayat ini, Muhammad rasyid Ridha memberikan penjelasan singkat yang sangat jelas bagaimana Islam memperlakukan wanita dengan sangat manusiawi setara dengan laki-laki, ketika wanita dirundung kehinaan dan ditindas pada jaman jahiliyah dan sampai pada kekejaman yang terjadi di Kamboja, Eropa dan lainnya.<sup>54</sup>

Wanita adalah setengah dari keberadaan manusia, tidak ada kehidupan manusia kecuali dengan dua jenis kelamin. Mereka harus memikul beban mereka bersama-sama, sesuai dengan naluri Tuhan yang dengannya Dia menciptakan manusia. Dan petunjuk surga yang diturunkan Allah. Pada masa pra-Islam, perempuan telah tertindas, hak-hak mereka banyak diingkari, dan mereka dipandang dengan penghinaan, tuduhan, atau kecurigaan. Sehingga Islam datang untuk menyelamatkannya dari penindasan dan kegelapan kebodohan, dan memulihkan kehormatannya sebagai manusia,<sup>55</sup> wanita baik itu menjadi seorang putri, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Mereka dibebankan sama seperti laki-laki, mereka diberi pahala di dunia dan di akhirat sebagaimana penghormatan Allah Ta'ala kepada mereka yang disebutkan dalam Q.S. an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97)<sup>56</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Mar'ah fi Al-Islām*, (Mesir: Ahbar al-Yaum, t.t), hlm. 54.

<sup>51</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Syaikh al-Marāghī*, hlm. 67.

<sup>52</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 103

<sup>53</sup> ‘Alaudin Ali bin Muhammad al-Khozīn, *Tafsir al-Khozīn, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), hlm. 334.

<sup>54</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār juz 11*, hlm. 233

<sup>55</sup> Muhammad al-Ghazali, *Sirru Taakhurri al arab wa al-Muslimin*, cet. 7, (Mesir: Enahdemisr. 2005), hlm. 19.

<sup>56</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍi'ī*, hlm. 20.

Al-Ghazali menjelaskan tidak adanya ketimpangan antara laki-laki dan wanita dalam Q.S. Ali Imran ayat 195: “Tuhan tidak menyia-nyiakan pekerjaan seorang pekerja, baik laki-laki ataupun wanita, baik manusia atau jin, hitam atau putih, tidak peduli ras atau keturunan, yang penting adalah pekerjaan yang baik atau amal shalih.”<sup>57</sup> Dan di akhir surah, “Allah memerintahkan untuk bersabar dan menjaga negeri dengan sekuat tenaga serta tidak memberikan peluang sedikitpun kepada musuh-musuh yang akan menguasai mereka, sebagaimana yang terjadi pada abad terakhir ini atau ketika kolonialisme Eropa merampas tanah kaum Muslim dan mengendalikan kehidupan dan nasib ratusan juta kaum Muslim selama beberapa kurun waktu. ini adalah panggilan kepada kita (Umat Islam)” di mana saja berada dan dari setiap generasi dan maju terus bagi semuanya untuk meresponsnya. “Akankah kita mengindahkan panggilan itu?”

Di Eropa dan Amerika telah dipromosikan dengan gencar menampakkan “Islam dalam bingkai kezaliman dan menampakkan wanita Muslimah dan derajatnya dalam ranah sosial dalam keadaan hampa.” Tidak hanya itu ada tuduhan lain kepada Islam “Bebaskan perempuan muslim dari ketidakadilan dan kekejaman Islam!” Di sisi lain, Barat yang mengklaim sebagai “penolong perempuan!”<sup>58</sup>

Dari sini jelas, adanya polarisasi pemahaman, antara ajaran Islam dan kolonialisme Eropa, yakni *pertama*: Eropa mengklaim diri mereka sebagai Penolong wanita dari ketidakadilan dan kekejaman Islam, tapi oleh Islam tuduhan itu ditolak, justru Islam mengajarkan Umat manusia untuk menghormati dan menghargai jerih payah seseorang tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama, *kedua*: Eropa dikritik oleh Islam digambarkan biang keladi penyebar fitnah yang tidak mendasar, karena penindasan Eropa kepada jutaan Muslim serta meremehkan perempuan. *ketiga*: Kata al-Ghazali “saya melihat realita manusia pada masa sekarang, saya melihat orang-orang Eropa dan Amerika melakukan perlakuan buruk kepada wanita” merupakan pembelaannya kepada Islam dan merupakan kritikan kepada Barat yang mengklaim sebagai “penolong perempuan” justru malah mereka yang melakukan penindasan kepada perempuan dan menyebarkan konsep-konsep negatif tentang Islam.

Al-Ghazali memosisikan diri sebagai *pertama*: bagian dari umat Islam yang tertindas, *kedua*: ia sebagai orang yang peduli atas keprihatinan mereka yang tertindas, *ketiga*: sebagai pembela Islam atas tuduhan negatif Barat dan pembenci Islam yang tidak mendasar dengan mengkritik mereka sebagai penyebar konflik.

---

<sup>57</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū‘i*, hlm. 40.

<sup>58</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafṣīr Mauḍū‘i*, hlm. 48.

#### e. Memerangi Keberagamaan yang Berlebihan

Muhammad al-Ghazali dalam menafsirkan Q.S. al-Kahfi ayat 29, asy-Syura: 15, Al-Kafirun: 6, Yunus: 41, Al-Baqarah: 139, berdasarkan tema yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu hak kebebasan beragama, dalam hal ini yang menjadi perhatian dari ayat-ayat tersebut adalah kalimat *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ*: “Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” yang memberikan ketegasan bersikap, apakah Islam diterima ataupun ditolak itu menjadi pilihan mereka (Musyrikin dan Ahli Kitab), dan Nabi sudah menyampaikan kebenaran sesuai risalahnya. Karena pada ayat yang lain juga menjelaskan yang harus dilakukan ketika terjadi penolakan dakwah, dengan kalimat *لِي عَمَلِي, لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ* : “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu” ini mengarahkan tanpa ada paksaan dan tetap fokus berdakwah.<sup>59</sup>

Hal serupa disampaikan Wahbah Zuhaili, bahwa ayat ini berisi ajakan kepada kebenaran dan menghindari kezaliman merupakan tujuan Al-Qur'an, yang diulang-ulang di dalamnya.<sup>60</sup> Lebih lanjut Ibnu Asyur menambahkan pandangannya, bahwa ayat itu juga berisi ajakan untuk keadilan, yaitu, Tuhan memberi imbalan masing-masing dengan pekerjaannya. Berita ini digunakan untuk mengancam dan memperingatkan kesalahan.<sup>61</sup> Dan sebelum kalimat tersebut, Nabi tidak diperbolehkan mengikuti keinginan mereka dengan tetap menjaga keimanan dan berlaku adil kepada semua manusia dan menerapkan persamaan pada diri Nabi dan Manusia meskipun dakwanya ditolak.<sup>62</sup> Karena penolakan tersebut menurut Nabi, tidak berimbas apapun pada Agama Allah.

Sikap yang sama juga disebutkan surah al-Kafirun, dengan kalimat *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ*: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku,” ayat ini menggambarkan dengan jelas bagaimana al-Ghazali ketika berinteraksi dengan agama lain, dia berargumen bahwa Islam tidak akan menghapus agama-agama yang berbeda. Senada dengan kesepakatan Ulama *muhaqqiqin*, bahwa Islam berperang hanya untuk mencegah fitnah dan menolak musuh. Karena perang untuk memaksakan akidah merupakan bisikan syaitan dan kediktatoran. Pemaparan ini bisa memberikan kesimpulan kita sebagai Muslim diharuskan menyampaikan dengan dengan baik dan tanpa ada paksaan kepada masyarakat untuk menerima apa yang kita sampaikan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 72.

<sup>60</sup> Wahbah bin Mustofa az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 12, hlm. 167.

<sup>61</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu ‘Asyur, *at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, Juz 25, hlm. 130.

<sup>62</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Syaikh al-Maraghi*, Juz 25, hlm. 27.

<sup>63</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū‘i*, hlm. 545.

Tugas menyampaikan risalah tanpa disertai paksaan diterangkan surah Qaf: 45, Al-Ghasyiah: 21 dan 22, Al-Imran: 20. bisa dilihat pada kalimat *وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ*: “engkau (Nabi Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka” menurut al-Ghazali, potongan ayat ini menunjukkan Rasulullah bukanlah seorang diktator<sup>64</sup> yang berarti jaminan, Bahwa beliau tidak bertanggung jawab karena orang-orang kafir tidak mendapatkan hidayah, tugas Nabi diutus hanya mengajak dan menunjukkan, bukan utusan untuk memaksa mereka beriman.<sup>65</sup> Menurut satu riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini dianulir ayat Qital, menurut ar-Razi dalam tafsirnya “ini jauh dari kebenaran” yang benar adalah sakitnya perang bertujuan membela kebenaran dan hakikat.<sup>66</sup> Sedangkan surah Qaf: 45 adalah ayat pertama yang diturunkan bahwa agama tidak dalam paksaan, yaitu manusia tidak mungkin bisa dan tidak mampu, kemudian diturunkan pada saat pelaksanaan, surah al-Baqarah: 256: *لا إكراه في الدين* artinya “*tidak diperbolehkan dan tidak sah dengan paksaan dalam agama.*”

Mengenai kebebasan beragama, al-Ghazali juga mempunyai pandangan tentang nikah lintas agama. Islam menjamin kebebasan beragama bagi wanita, dengan bukti Islam mengizinkan wanita Yahudi atau Kristen tetap memeluk agamanya, meskipun statusnya sebagai istri Muslim dan ibu bagi anak-anaknya. hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Maidah ayat 4-5.

Al-Ghazali juga berargumen bahwa “Islam menolak menikahi wanita ateis yang tidak mengakui ketuhanan atau wanita yang menyembah berhala.”<sup>67</sup> Rahasia di dalamnya adalah bahwa dasar pembentukan keluarga, yaitu hubungan suami istri untuk mencari ridho Allah dengan meninggalkan yang terlarang dan membatasi diri pada yang halal. Untuk menghormati keyakinan wanita Muslim, Islam menolak untuk menikah dengan pria dari Ahli Kitab yang tidak percaya pada agamanya, dan mungkin menghina dan menghina Nabinya; karena dia kafir<sup>68</sup>. Sikap ini berseberangan dengan piagam PBB pasal 16, yang memberi hak untuk “menikah dan membina keluarga tanpa ada batas keagamaan dan berdasarkan pilihan bebas dari kedua mempelai”. Al-Ghazali menampilkan pandangan Islam yang sangat jauh dari isi HAM PBB. Dengan penolakannya secara langsung dengan ungkapan “Islam menolak menikahi wanita ateis yang tidak mengakui ketuhanan atau wanita yang menyembah berhala.”

Dilihat dari konteks historisnya ayat surah Qaf: 45 turun berkenaan dengan tekad sebagian Muslim untuk mencegah anak-anak mereka melakukan Yudaisasi dari evakuasi bersama Bani al-Nadir dari Hijaz. Maka Nabi Saw memerintahkan kaum Muslim untuk memberi mereka pilihan. Para cendekiawan Muslim sepakat bahwa iman orang yang dipaksa itu batil dan tidak sah, tetapi

---

<sup>64</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Mauḍū‘ī*, hlm. 409.

<sup>65</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu ‘Asyur, *at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, Juz 26, hlm. 278.

<sup>66</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār* juz 7, hlm. 418.

<sup>67</sup> Dia yang menganut eksistensialisme atau komunisme atau wanita yang meyakini bahwa Tuhan itu salah.

<sup>68</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 106.

orang-orang Kristen Franka dan para pengikutnya dari orang-orang Timur tidak malu memfitnah Islam dan umat Islam, dengan tuduhan bahwa kaum Muslim memaksa orang untuk masuk Islam, dan memberikan pilihan antara Islam atau pedang.<sup>69</sup> Diperkuat dengan pendapat az-Zamakhshari dalam kitab tafsirnya *al-Kasyaf*, bahwa ayat tersebut mkasudnya senada dengan potongan ayat Al-Ghasyiah: 21 dan 22 *لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُصِيطِرٌ*,<sup>70</sup>

Sedangkan Mengenai sebab turunnya surah al-Kafirun, ada riwayat Imam Ath-Thabrani dan Ibnu Abi hatim dari Ibnu Abbas: orang-orang Quraisy menawarkan harta yang melimpah kepada Rasulullah untuk menjadi orang terkaya di Mekkah, selain itu mereka juga memberikan wanita yang beliau inginkan. Dengan demikian itu, Mereka meminta Nabi berhenti menghina tuhan-tuhan mereka dan berhenti berkata buruk terhadap mereka. Dan mereka juga mengajak Nabi menyembah tuhan mereka selama satu tahun saja. Dengan adanya tawaran tersebut, Nabi menolaknya dengan perintah Allah SWT. Periwiyatan tentang asbabun nuzul keseluruhan surah ini juga ada dari Abdurrazaq dari Wahab, periwiyatan senada juga dari Ibnul Mundzir dari Ibnu Juraij. berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Said bin Mina yang dimaksud orang kafir pada waktu itu adalah, Walid Ibnul Mughirah dan Al-‘Ash bin Wa’il, Al-Aswad Ibnul Muththalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah.<sup>71</sup>

Dari pemaparan di atas, sudah kelihatan titik terang bagaimana sikap Islam dalam mensyiarkan ajaran-ajarannya agar diterima masyarakat dunia. Dalam tafsir Al-Imran: 20, Al-Ghazali menggambarkan Islam sebagai suatu agama yang ditujukan kepada manusia tanpa diskriminasi, siapapun merespon positif akan memegangnya dengan teguh sedangkan siapa yang berpaling kan ditinggalkan dalam damai. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, siapapun yang komit melakukan agresi terhadap Islam dan kaum Muslim maka dengan tegas akan dihadapi,<sup>72</sup> sudah jelas bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan ayat-ayat Allah SWT. Dari pemaparan-pemaparan tersebut, sudah nampak sisi kemoderatan dari pemikiran Muhammad al-Ghazali, yang menepis anggapan bahwa dirinya adalah seorang yang konserfatif.

Sikap toleransinya juga terekam dalam kehidupannya ketika bersinggungan dengan salah seorang tokoh dari kalangan agama Kristen mencela terhadap Islam, kemudian al-Ghazali menentang fanatisme yang ia lontarkan. Al Ghazali sama sekali tidak menyebutkan nama tokoh tersebut hingga dia meninggal dunia. Sesungguhnya kedengkian kelompok dan perang keagamaan sangatlah asing bagi agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat lunak dan memperlakukan agama lain dengan halus dan tidak memaksa. Islam sangat menjaga hubungan baik dengan tetangganya dengan menetapkan berbagai aturan-aturannya dan tradisi-tradisinya. Islam tidaklah menekan pada orang-orang yang tidak sepaham dengan ajaran-ajaran Islam. Islam

---

<sup>69</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār juz 11*, hlm. 395

<sup>70</sup> Fakhruddin Muhammad bin Umar ar-Rāzi, *Mafātih al-Ghaib, juz 31*, hlm. 145.

<sup>71</sup> Abdur Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *Lubābun Nuqul Fi Asbabin Nuzul*, hlm. 236.

<sup>72</sup> Muhammad. Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mawduhu’i*, hlm.

juga tidak merampas hak-hak mereka dan memaksa keimanan mereka untuk mengikuti Islam. Islam juga tidak semena-mena terhadap harta benda mereka, harga dirinya dan darah mereka.<sup>73</sup>

Di sisi lain al-Ghazali juga tegas dalam pandangannya mengenai orang murtad atau kebebasan pindah agama. Dalam pandangan Islam ada hukum tersendiri bagi kaum muslim yang murtad yaitu dengan diberi sanksi sebagai bentuk pemberantasan kemungkaran, sebagai penjelasan dari surat Ali Imran ayat 72-74, bahwa Islam memperbolehkan Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan dengan Islam dalam satu masyarakat, bahkan mendapat jaminan perlakuan seperti pemeluk Islam,<sup>74</sup> namun mereka sejak dulu berbuat kejahatan terhadap Islam, masuk Islam dan keluar Islam setiap waktu, hal ini tidak bisa diterima dalam ajaran Islam karena Islam mempunyai syariat tersendiri. “Seandainya membiarkan orang pindah agama atau keyakinan berarti memberikan kebebasan berbuat jahat kepada Islam, menghina akidahnya dan merekayasa syariat Islam demi kepentingan tertentu, apakah pernyataan ini bisa diterima? seperti orang yahudi atau nasrani bertujuan menikahi muslimah kemudian mereka pindah agama Islam, apabila tujuannya tidak tercapai kembali lagi menjadi yahudi atau nasrani, meskipun pindah keyakinan (murtad) itu perihal hati yang tidak bisa dirasakan seseorang, namun kemurtadan dalam bentuknya merupakan menutupi diri dengan tidak melaksanakan ibadah, ajaran dan syariat Islam. Hal ini bertentangan dengan Islam, Islam tidak hanya keyakinan hati tetapi juga mempunyai syariat”.<sup>75</sup>

Sikap al-Ghazali terkesan konservatif tentang kebebasan beragama karena dalam pandangan PBB, memberikan hak kebebasan berganti agama. Secara hukum Islam, hal ini sangat bertentangan dengan Islam yang memiliki aturan tersendiri bagi pemeluknya yang berganti agama (murtad). Bahkan al-Ghazali tidak segan mengkritik dengan ungkapannya “lihat Pasal 4, 6,18,19,20,21, dan pikirkan pandangan Islam dalam topik kebebasan pindah agama (murtad), kemudian bandingkan dalam permasalahan budak, antara pandangan Islam dengan lainnya dari agama-agama dan alirannya, yang perlu ada penjelasan dalam membuka kejanggalan.”

#### **f. Membebaskan Umat dan Menyatukannya**

Sebagaimana tema pada bab sebelumnya yaitu Hak Kebebasan yang mencakup kebebasan politik, kebebasan intelektual, kebebasan beragama dan kebebasan sipil sudah dijelaskan al-Ghazali dengan gamblang, misalnya dalam berpolitik dikedepankan sikap demokratis atau

---

<sup>73</sup> Muhammad al-Ghazali, *At Ta'shshub wa At Tasamuh bain Al Masihyyah wa Al Islam*, Cet. 2 (Mesir: Dar At Tauzi wa An Nasyr Al Islamiyyah, 1993 M).

<sup>74</sup> banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan cara berinteraksi dengan pemeluk agama lain, misalnya surah al-Ankabut ayat 46, yang memerintahkan untuk tidak terlibat dalam perdebatan dengan Yahudi dan Nasrani yang bisa menimbulkan permusuhan dan tidak mengusik apapun urusan agama lain. dalam Surah al-Baqarah ayat 139, memerintahkan berlaku adil meskipun kepada orang lacur (fajir) atau kafir, dan disebutkan juga dalam surah Luqman ayat 15, yang memerintahkan menyambung silaturrahim dengan orang kafir yang tidak memerangi kita. untuk lebih jelasnya lihat Muhammad al-Ghazali, *Khuluqul Islam*, hlm. 31-34

<sup>75</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 79-81.

menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah yang merupakan perihal yang harus dijaga agar manusia terhindar dari murka Allah,<sup>76</sup> yang bisa dilihat pada ayat *وأمرهم شورى بينهم* .

Diantara aspek penting reformasi menurut Syekh Al-Ghazali: Pembebasan Umat Islam dari timur sampai barat, dari setiap kekuatan asing yang melumpuhkan kemauan, kecerdasan, atau tangannya, dengan demikian, al-Ghazali melawan kolonialisme barat dan timur, baik lama dan baru, sama seperti ia melawan agen-agen dan antek-anteknya di tanah Islam, yang menghabiskan pemikiran Islam, mengadopsi rencananya, dan berjalan di jalannya, dari orang-orang kita, dan dari mereka yang berbicara dengan bahasa kita. Muhammad al-Ghazali menentang kolonialisme, seperti pendudukan militer atau kekacauan politik, Kontrol ekonomi, atau invansi intelektual, pendidikan, media atau sosial.

Ia mengatakan: “Kami dulu berpikir bahwa kontrol Barat atas negara kami hanyalah kemenangan yang kuat atas yang lemah. Sampai kami terbangun dari tidur kami, atau terbangun dari kebodohan kami, dan menemukan orang-orang Eropa yang menyerang dengan hati yang dipenuhi emosi yang menggerakkan leluhur kuno mereka, ketika mereka berperang atas nama salib selama hampir dua abad. Sungguh kebencian mereka terhadap Islam tidak berkurang, tetapi terus tumbuh, dan kemarahan pada diri mereka semakin meningkat pada malam hari.”<sup>77</sup>

Semua yang mereka dapatkan dari kemajuan ilmiah selama tidur terakhir kita, adalah mereka sedang mengubah cara, menambahkan lebih banyak tipu daya dan kedengkian, dan mengembangkan senjata yang lebih mematikan. Dan kebinasaan yang lebih luas, mereka mengerahkan segala yang mereka miliki untuk mempersiapkan kitab dan sunnah yakni pesan Muhammad sebagai musuh bebuyutan mereka. Kemudian, mencabik-cabik umat Nabi dengan kejahatan dan bermacam bencana, yang membuat umat Nabi tersandung dalam mencari keselamatan dengan sia-sia.”<sup>78</sup>

Pada masa kontemporer ini juga terjadi penindasan-penindasan kepada umat Muslim yang tidak ada solusi atau tindakan menanganinya, seperti Dewan Keamanan PBB hampir tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan agresi serbia atas Muslim Bosnia, khususnya yang berusaha menyapu bersih seluruh komunitas, suatu agresi yang identik dengan pembasmian etnik. hal ini memberi kesimpulan bahwa PBB tidak mau dan tidak mampu melindungi hak asasi manusia *qua* hak asasi manusia. PBB pilih-pilih, ia bias dalam responsnya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dengan kata lain. PBB tidak lebih sekedar alat AS dan kekuatan Barat Lainnya. PBB dimata orang banyak, tidak memiliki kredibilitas. Ia tidak memiliki integritas.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad. Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Mawdhu’i*, hlm. 377.

<sup>77</sup> Muhammad al-Ghazali, *Kifah ad-din*, (Mesir: Dar At Tauzj wa An Nasyr Al Islamiyyah, 1993 M). hlm. 111.

<sup>78</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syikh al-Ghazali Kamâ ‘Araftuhu*, (Beirut: Dâr Syurûq,2000), hlm. 294.

<sup>79</sup> Poerwanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, hlm. 220.

### g. Mengajak Pada Kemajuan Dan Melawan Keterbelakangan

Berdasarkan pemaparan diatas, peran-peran al-Ghazali dalam Islam nampak jelas dalam karya-karyanya, terutama dalam kitab tafsirnya. Al-Ghazali, meskipun dia pendakwah tingkat atas, dia juga merupakan salah satu tokoh pembaruan dan reformis yang disibukkan dengan keprihatinan dan penderitaan masyarakat di sekitarnya dari ketidakseimbangan kondisi dan sistem, dari rusaknya ide dan moral, dan dari penyimpangan materi dan inklusi moral, baik individu dan kelompok, baik agama, politik, budaya, ekonomi, atau aspek apa pun di masyarakat. Al-Ghazali bukan hanya seorang pembaharu Mesir, meskipun Mesir menempati urutan pertama dalam pemikiran dan perhatiannya, juga bukan seorang pembaharu Arab, meskipun lisannya bahasa Arab dan Arab adalah wadah Islam, dan Arab adalah totalitas dakwahnya. Akan tetapi dia seorang pembaharu di tingkat seluruh umat Islam, dari samudera hingga samudera, beliau berbicara tentang tragedi kaum Muslimin di Abyssinia, bencana di Bosnia, dan situasi mereka di Indonesia seperti situasi mereka di Maroko.<sup>80</sup>

Bangsa-bangsa Timur Islam, menurut al-Ghazali, sebelum mereka memhami ajaran Islam dan sebelum keluhuran Islam datang, mereka perlu berjuang dengan keras dan dituntut mengangkat kualitas hidupnya baik dari segi materi maupun dari segi kualitas etika. Maksudnya mereka perlu memperbaiki dari segi kemanusiaannya dahulu. Adapun perjuangan dan tekad para reformer apabila tidak disertai langkah nyata, perumpamaan orang yang berharap ada gelombang air yang memancar di tengah panasnya padang sahara. Hal itu mustahil terjadi dan mustahil membuahkan hasil.<sup>81</sup> Karena kenistaan-kenistaan yang diperangi oleh Islam dan keutamaan-keutamaan yang dituntut oleh agama untuk menghilangkan kenistaan-kenistaan tersebut, itu mengandung sebab-sebab masalah ekonomi dan harus di hilangkan terlebih dahulu penyebabnya, jika kita menginginkan tegaknya kehidupan yang agamis.<sup>82</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa setelah melalui berbagai pengalaman hidup, ia merasakan diantara tingkatan kemiskinan, tidak menemukan udara segar untuk menanamkan akidah yang lurus, amal-amal soleh dan akhlak yang mulia. Sungguh hati manusia sangat sulit menerima petunjuk apabila keadaan perutnya lapar, atau manusia tidak bisa memakai pakaian takwa jika tubuh mereka sendiri masih telanjang tanpa busana apapun. Oleh sebab itu sebagai manusia, ia berkewajiban tanggung jawab kepada kebutuhan-kebutuhannya yang harus dijaga dan diperhatikan. Dengan begitu, rakyat diharapkan bisa memegang dasar-dasar iman dalam diri mereka. oleh karena itu jika kita benar-benar ikhlas memerangi kenistaan, kemaksiatan, dan tindakan kriminal atas nama agama atau dengan sungguh-sungguh mengarahkan manusia di jalan

---

<sup>80</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Syeikh al-Ghazali Kamâ 'Araftuhu*, hlm. 239.

<sup>81</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Islām wa Al-Auḍā' Al-Iqtisādiyyah*, cet.3, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 133.

<sup>82</sup> Kaunee Creative Team, *Muhammad Imarah, Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*, (Jakarta Timur: PT. Kuwais International, Pertama, Februari 2008), hlm. 63.

Allah, maka kita wajib memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu.<sup>83</sup>

Konsepnya al-Ghazali ini merupakan refleksi intelektualnya dalam menyikapi persoalan-persoalan hak asasi manusia dengan memunculkan, memperhatikan, dan mewakili aspirasi mereka yang tertindas dan berusaha memberikan hak-hak mereka sesuai dengan porsinya menurut ajaran Islam. Dalam konsep HAM-nya ini juga, ada unsur menyerang atau mengkritik tindakan ideologi Zionisme, kolonialisme dan Islamisme fanatik berlebihan serta kaum agama lain yang ekstrim.

#### 4. Relevansi Struktur-Struktur Formal yang Tersamar

Selain struktur semantik, ada struktur teks yang oleh penulis atau pembicara secara tidak sadar bisa dikendalikan: intonasi, struktur sintaksis, struktur proposisi, retorika, perubahan materi pembicaraan, koreksi, pause, atau keraguan. Struktur-struktur teks seperti ini secara tidak langsung bisa membantu mengungkap adanya makna atau kepercayaan tertentu karena berupa tanda ungkapan pragmatis. Dalam komunikasi, tanda pragmatis mengungkap tujuan, situasi emosi pembicara, perspektifnya, opininya untuk akhirnya mempresentasikan diri dan pembentukan kesan positif.<sup>84</sup>

Contohnya dapat terlihat dalam konsep HAM-nya al-Ghazali. semua muatan konsepnya menampilkan identifikasi al-Ghazali sebagai Muslim:

“Hakikatnya Islam yang menjadi penggagas pertama dasar-dasar hak asasi manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan paling luas cakupannya. Umat Islam pada jaman Nabi dan *Khulafaur Rasyidin* adalah umat yang paling lebih dulu menjalankannya.<sup>85</sup> Dan saya tidak merasa cukup menetapkan bahwa Islam dari segi historis lebih dulu jauh menjalankannya, akan tetapi saya ingin mengatakan perihal bahwa Islam Lebih jelas daripada itu dan Muatan piagam hak asasi manusia yang dibuat oleh PBB itu justru pengulangan biasa dari pesan-pesan Nabi Muhammad SAW”

Perkataannya ini mewakili umat Islam, bahwa klaim yang layak tentang hak asasi manusia adalah Islam sebagai penggagas pertama tentang konsep ini. Justru di Barat banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Bahkan organisasi terbesar PBB disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kekuatan besar, untuk menindas negara-negara kecil dengan berbagai propaganda. Jadi kesimpulannya Islam adalah agama yang peduli dan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dengan ajaran-ajarannya yang moderat, toleran dan tegas ketika ada penindasan kepada kaum yang lemah. Fitnah yang dimunculkan Barat atau para pembenci Islam yang memicu polemik dengan tuduhan-tuduhan “kaum fanatik, yang ingin mewarnai sejarah dengan kegelapan dalam jiwa mereka”, “Bebaskan perempuan muslim dari ketidakadilan dan kekejaman Islam!”, “Inilah Surat (at-Taubah) yang memuat ayat pedang dan mengumandangkan perang!”, dan mengklaim diri mereka sebagai kelompok “penolong perempuan!” dan peduli pada kemanusiaan dengan menggiring persepsi masyarakat tentang ajaran Islam yang menindas dan

---

<sup>83</sup> Kaunce Creative Team, *Muhammad Imarah, Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*, hlm. 61-62

<sup>84</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 98.

<sup>85</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huqūq al-Insan*, hlm. 7.

meremehkan wanita. Akibatnya Islam dalam pandangan masyarakat mendapatkan citra yang buruk. Kesimpulannya, Muhammad al-ghazali dengan konsep HAM-nya sebagai perwakilan Islam yang peduli kepada kemanusiaan dan membenci serta melawan penindasan kepada kaum lemah dan kaum yang tertindas, dengan menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat, dan mengajak umat Islam sadar untuk bersatu dalam kemajuan dan menghilangkan tirani bersama-sama.

Retorika digunakan untuk mengefektifkan pesan yang akan disampaikan; “mensucikan jiwa dengan ketakwaan dan amal sholih”, “menegakkan keadilan”, “melawan tirani politik”, “pembebasan wanita dari tradisi asing”, “memerangi keberagamaan yang fanatik”, “membebaskan umat dan menyatukannya serta mengajak pada kemajuan”. Konsep ini memberikan anggapan adanya permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dan dicarikan alternatifnya. Secara tidak langsung memberikan kesan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi, bahkan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan.

Konsep hak asasi manusia versi Islam dihubungkan dengan solusi positif untuk menghadapi pelanggaran HAM di segala aspek. Al-Ghazali mempresentasikan dirinya mewakili Islam, bagaimana pandangan Islam tentang perhatiannya kepada kemanusiaan serta kaitannya dengan ajaran-ajarannya.

## 5. Menghubungkan Teks dan Konteks

Hubungan antara wacana (proses mental produksi wacana) dan masyarakat (struktur sosial-organisasi, kelompok, gender, suku) tidak langsung, tetapi dijembatani oleh konteks. Oleh karena itu diperlukan perlengkapan kognitif yang menjembatani dan atau mempresentasikan struktur sosial (lokal atau global) dan mampu mengendalikan wacana sebagai proses mental produksi dan pemahaman.<sup>86</sup> Pada konsep HAM-nya al-Ghazali ini yang bersumber dari tafsirnya tentang ayat-ayat al-Quran di dalam kitab *Nahwa Tafsir Mauḍū’i li Ṣuwar al-Qur’ān al-Kāim* dan karyanya yang lain, konteksnya adalah perlindungan hak asasi manusia yang mencakup beberapa aspek. Tujuan yang diperjuangkan adalah *pertama*: persamaan kemanusiaan yang didasari ketakwaan atau amal sholih, dengan menghindari sifat merasa unggul dari yang lain, menegakkan keadilan, melawan tirani, kesetaraan gender dan kemajuan umat manusia, *kedua*: Barat dan kroninya serta para pembenci Islam jangan merasa sebagai yang paling benar dan peduli terhadap hak asasi manusia dengan menyebarkan fitnah atau tuduhan yang menyudutkan Islam, *ketiga*: semua umat Islam harus sadar dan bersatu untuk meraih kemajuan dan perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia berdasarkan syariat Islam serta merespon musuh-musuh Islam yang terus menyerang.

Polarisasi opini yang digiring al-Ghazali dalam Konsep HAM-nya tersebut mengungkapkan ideologi Islam tentang perlindungan hak asasi manusia yang meyakinkan dan mempengaruhi

---

<sup>86</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 99.

masyarakat serta para pembaca, untuk selalu menegakkan perlindungan HAM di manapun berada. Pastinya ada dampak yang dihadapi dalam proses penegakkan tersebut, bahasa yang dikemas dalam konsep HAM-nya al-Ghazali sangat jelas dan faktual dengan berbagai data. Kalau ditelusuri dari latarbelakang aktifitas al-Ghazali, sedikit-banyaknya ada kecenderungan konsep HAM-nya yang terfokus pada ajaran Islam.

#### **6. Semantik Wacana: Model-model Peristiwa**

Semantik wacana memberi suatu makna dan interpretasi wacana. Biasanya semantik ini dirumuskan dalam bentuk abstrak, yaitu konsep, proposisi dan ketersalingterhubungan. Serangkaian pproposisi dikatakan koheren jika fakta (keadaan, peristiwa, tindakan) yang diacu berhubungan baik secara kausalitas atau persyaratan (koherensi referensial).<sup>87</sup> Selain koherensi referensial ini, ada juga koherensi intensional di antara proposisi-proposisinya, misalnya “menuju ketakwaan dan amal sholih” yang merupakan keimpulan dari persamaan dalam hak sosial dan politik dari konsep HAM-nya al-Ghazali. Semua laki-laki dan perempuan pada hakikatnya sama dan setara. Sehingga tidak ada superioritas antar keduanya, tapi yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Sang Pencipta.

Koherensi subjektif dari konsep HAM-nya al-Ghazali yang sesuai dengan tujuannya menampilkan Islam sebagai ajaran-ajaran yang peduli dengan perlindungan HAM: “Islam penggagas pertama HAM dan yang lebih dulu menerapkannya” sebagai respon atas klaim Barat yang mengatakan bahwa HAM adalah hasil revolusi mereka.

Koherensi kausalitas juga ditemukan dalam konsep hak sosial laki-laki dan perempuan, “Islam tidak menilai ras keutamaan berdasarkan bobot maskulinitas dan feminitas, semuanya sama dalam akidah, ibadah dan akhlak dan mereka juga sama dalam ruang lingkup ilmu, pekerjaan, kekayaan dan ijtihad” sebagai penolakan atas kelompok beragama yang menganggap bahwa “perempuan lebih rendah dari laki-laki,” dan tuduhan Barat terhadap Islam, “Bebaskan perempuan muslim dari ketidakadilan dan kekejaman Islam!”.

Koherensi-koherensi lainnya juga ditemukan dalam pandangan al-Ghazali dalam konsep HAM-nya seperti hak kebebasan beragama “Islam mengarahkan manusia kepada batasan-batasan moderasi dan keadilan serta ajarannya tidak ada unsur terorisme” sebagai pembelaan atas tuduhan Barat, bahwa dalam Islam terdapat “ayat pedang ayat perang, tuduhan itu ditolak oleh al-Ghazali dengan memberikan tanggapan berupa perkataan “Eropa adalah contoh buruk kebebasan beragama. Perang agama yang meletus di sana sampai hari ini karena perselisihan politik dan budaya, telah menghancurkan hati nurani manusia dan melekatkan bekas sangat hitam padanya.”

Dalam hak imigrasi dan suaka misalnya, terdapat koherensi antara pernyataan “ajaran Islam mewasiatkan kepada orang beriman untuk melawan tirani, dan jika dia tidak mampu secara

---

<sup>87</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 101.

finansial, minimal mampu secara psikologis yaitu dengan memutus hubungan persahabatan dengan pelaku zalim. Sebagai respon terhadap “perjanjian dan peraturan internasional harus dipertahankan secara *fair* dan menghargai hak-hak asasi manusia dan mertabat semua rakyat dan negara seluruh dunia. Negara-negara besar hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli kepada apa yang menimpa orang lain.” Perkataan al-Ghazali “bagaimana perjanjian internasional dan konvensi hak asasi manusia telah disalahgunakan dan dilanggar? dan penyaksian Islam atas peristiwa yang dialaminya “kita telah menyaksikan beribu-ribu kaum muslim yang terhinakan, mereka tinggalkan rumah mereka, hidup sebagai pengungsi selama puluhan tahun sebelumnya.” Merupakan kritikan terhadap pelaku penindasan hak asasi manusia. Teks ini bisa berperan sebagai struktur yang menggerakkan model mental penulisnya (Muhammad al-Ghazali), yang juga bisa menghasilkan konstruksi makro-opini yang dibidik atau dimaksudkan, bahwa negara-negara yang ada di dunia ini masih banyak yang melanggar perjanjian dan peraturan internasional tentang hak asasi manusia terutama negara-negara besar. Dan kaum Muslim banyak yang menjadi korbannya. Konsep HAM-nya al-Ghazali yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya masih banyak koherensi-koherensi lainnya. Koherensi dalam hak Yudisial juga ditemukan adanya klarifikasi terhadap “orientalis yang menganggap hukum Islam mengadopsi dari hukum Romawi” ditolak al-Ghazali dengan Hukum Islam yang berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat berbeda dengan hukum “Romawi yang berorientasi pada duniawi saja.”

Polarisasi yang dimunculkan antara “kami” sebagai bahasa al-Ghazali mempresentasikan dirinya sebagai umat Islam dan kata “Barat, orientalis, zionisme, kapitalisme, para pembenci Islam, bahkan dari kalangan Islam sendiri yang berpikiran fanatik buta” diidentifikasi sebagai kelompok yang menyerang dan memberangus Islam.

Kesimpulannya konsep HAM al-Ghazali sama dengan piagam PBB, akan tetapi ada poin-poin tertentu yang berbeda pandangan, karena al-Ghazali menjelaskan dalam “berbagai sudut pandang Islam dengan dalil-dalil yang ia anggap mendukung serta ia mencoba menolak kecurigaan-kecurigaan yang luas.” Dari sini tampak ada model peristiwa yang diungkapkan al-Ghazali berupa serangan kepada Islam dari Barat yang merupakan negara yang mendominasi perancangan isi piagam PBB, serangan lain juga digencarkan dari kelompok orientalis atau para pembenci Islam. Tidak hanya itu, justru yang banyak melanggar perjanjian internasional PBB dari negara-negara besar yang merupakan anggota PBB.

## **7. Kognisi Sosial**

Van dijk berpandangan, bahwa kognisi sosial adalah representasi sosial yang menjadi pengikat atau menyatukan suatu kelompok sosial dalam bentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma atau ideologi. Representasi sosial ini memengaruhi konstruksi model representasi pribadi. Jadi model merupakan persinggungan antara individu dan masyarakat yang kelihatan, misalnya, dalam dua hal ini: pertama, budaya patriarki dalam suatu masyarakat akan memengaruhi sikap pribadi

seseorang sehingga seakan wajar bila ada perlakuan bias gender terhadap perempuan; kedua, model mental selebritas atau tokoh masyarakat juga akan memengaruhi suatu pandangan masyarakat. Maka studi wacana kritis perlu menghubungkan wacana dengan representasi yang secara sosial mendasari suatu masyarakat karena representasi ini (ideologi, nilai) akan menjadi sikap dan sumber daya pembicaraan anggota kelompok tentang kelompok-kelompok lain. Memuji kelompok sendiri dan menghina yang bukan bagian kelompok merupakan strategi psikososial khas dalam mendefinisikan jenis wacana ideologis.<sup>88</sup> Hal ini sangat jelas dalam konsep HAM-nya al-Ghazali dalam tafsirnya.

Dalam konsepnya tersebut, al-Ghazali memosisikan diri sebagai Umat Islam yang selalu membela agamanya dengan memberikan penjelasannya tentang ajaran-ajaran Islam mengenai hak asasi manusia yang merupakan penggagas pertama tentang konsep itu. Sedangkan Barat dan para pembenci Islam telah menyimpang dari kemanusiaan dengan adanya penindasan-penindasan yang terjadi di belahan dunia yang diakibatkan oleh perbuatan mereka, bahkan perjanjian internasional seperti piagam PBB banyak dilanggar dan disalahgunakan oleh negara-negara besar atau adi kuasa. Menurut al-Ghazali, Islam telah dituduh sebagai agama yang tidak ramah terhadap kemanusiaan, seperti ajarannya yang ekstrimis, berisi perintah perang, ketidakadilan terhadap perempuan, superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Dalam pemaparan di atas terlihat bahwa studi wacana kritis Van Dijk sesuai untuk diterapkan dalam wacana yang ada kaitannya dengan kekuasaan, dominasi dan reproduksi yang khas melibatkan kolektifitas sebagai kelompok, gerakan sosial, organisasi atau institusi. Berdasarkan Konsep HAM-Nya al-Ghazali itu, ajaran-ajaran Islam tentang hak asasi manusia dijelaskan oleh al-Ghazali sebagai agama yang selalu menegakkan perlindungan hak asasi manusia, dengan berbagai dalil-dalil agama yang digunakan al-Ghazali sebagai klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan negatif yang dilintarkan kepada Islam. Bahkan menurut al-Ghazali, tuduhan atau pandangan negatif terhadap Islam itu, tidak berdasar atau salah dalam memahami ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, persamaan, dan kebebasan serta tanpa ada paksaan.

## 8. Ideologi

Menurut Van Dijk, dominasi yang dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dilegitimasi oleh ideologi: melalui keyakinan sosial yang mengorganisir dan mengendalikan representasi sosial kelompok dan anggota-anggotanya. Ideologi memiliki skema umum yang meliputi kategori-kategori yang mempresentasikan kelompok dan anggota-anggotanya:<sup>89</sup> *pertama*, siapa yang menjadi bagian dari kita (*in-group*) dan mereka (*out-group*). “Kita” adalah kelompok Umat Islam yang diwakili oleh Muhammad al-Ghazali yang peduli terhadap penegakkan hak asasi

---

<sup>88</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 103.

<sup>89</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse analysis*, hlm. 104.

manusia menurut ajaran Islam, sedangkan “mereka” adalah para pelanggar hak asasi manusia, yang sering disebut al-Ghazali dengan Barat, pembenci Islam, orientalis, orang-orang yang fanatik dalam beragama dan kroninya.

Konsep hak asasi manusia yang diusung al-Ghazali ini memberikan ketertarikan tersendiri, pembuktian bahwa konsep hak asasi manusia versi Islam sudah dibahas jauh lebih dulu ketimbang piagam PBB, dengan mengatakan PBB hanya mengulang kembali dari pesan-pesan Nabi Muhammad, serta respon terhadap Barat, terutama Inggris dan perancis yang mengklaim, bahwa konsep hak asasi manusia berasal dari revolusi mereka, sehingga memunculkan penolakan dari berbagai negara. *Kedua:* tindakan yang dilakukan “kita” dari konsep HAM-nya al-Ghazali yaitu mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang luas dengan berbagai bukti dalil-dalil agama dan fakta yang terjadi di masyarakat. “Kita” disini adalah umat Islam yang diwakili oleh al-Ghazali. *Ketiga:* tujuan dari Konsep Ham-nya al-Ghazali sebagai pembuktian bahwa Islam adalah pengagas pertama konsep HAM, mengkritisi para penuduh dan penyebar fitnah kebencian terhadap Islam, mengkritisi para pelaku tirani atau penindasan, khususnya Barat yang sering disinggung al-Ghazali dalam konsep HAM-nya. Hubungan Islam dan Barat diwarnai isu-isu miring yang menyudutkan Islam.

## 9. Struktur Sosial-Politik

Penafsiran dalam kitab tafsir Muhammad al-Ghazali tentunya sangat dipengaruhi lingkungan dan kondisi sosial pada masa itu,<sup>90</sup> sebagian gambaran sekilas misalnya di Kairo, sekitar tahun 1950 M. al-Ghazali telah mengalami hidup dalam hiruk-pikuknya krisis yang sangat akut, sehingga menyumbat pemikiran dan kreativitas, merampas hak-hak dan kebebasan, semua itu terjadi pada masa kemerdekaan pemerintahan Mesir, tepatnya pada masa-masa krisis politik antara tahun 1944-1949 M dan masa pemertaraan. Pada masa itu banyak muncul teror terorganisir yang telah menghancurkan beberapa pemukiman. Dengan kejadian-kejadian itu, al-Ghazali tidak tinggal diam, tetapi merespon kejadian itu dengan berkarya dan mempublikasikan buku tentang “hakekat aturan uang dalam Islam” atau “Islam Sosialis”. Dengan aksi itu al-Ghazali mampu

---

<sup>90</sup> Al-Ghazali belajar al-Qur’an dan tafsirnya pertama kali dengan gurunya yaitu Hasan al-Bana yang merupakan seorang aktifis dakwah Islam *Ikhwanul Muslimin* yang sangat mempengaruhi dalam pemikirannya dan ia begitu mengagumi Hasan Albana namun tidak sampai mengkulturnya. Bahkan menurut al-Ghazali, Hasan Albana ketika menafsirkan Al-Quran seperti At-Thabari atau Al-Qurtubi, yang mempunyai kemampuan dalam memahami makna yang sulit dan disampaikan kepada masyarakat dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Hasan Albana sendiri adalah murid dari Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dan guru al-Ghazali di bidang tafsir yang lain juga menginspirasi dalam penafsirannya pada ayat-ayat al-Qur’an seperti Muhammad Abdullah Darraz yang disebut dalam mukadimah kitab tafsirnya serta ulama’ al-Azhar lainnya di fakultas Ushuluddin. lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Syikh al-Ghazali Kamâ ‘Araftuhu*, hlm. 26-30, 137.

mengatakan bahwa sesungguhnya kita telah memancing kemarahan para penganut paham kapitalis dan sosialis dengan metode yang telah kita cenderung.<sup>91</sup>

Al-Ghazali juga merasakan kontradiksi yang terjadi di Mesir dan sejenisnya, seperti negara-negara yang dilanda ketidakadilan sosial dan obskurantisme, sebagaimana perkataannya “ada banyak pekerja dan tidak pernah memiliki apa pun, dan ada orang yang memiliki banyak dan tidak melakukan usaha atau diam! Kemungkinan kita akan menemukan orang-orang yang melewatkan usia panjangnya hanya untuk merubah tanah menjadi mawar dan jenis bunga lainnya, seperti kerinduannya dan semua anaknya, untuk mengeluarkan apa yang tersembunyi dari tanah negeri ini, sehingga mereka mencampur darah mereka dengan sayur mayur, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah dan mereka dirampas! Alasan kontradiksi ini adalah bahwa yang ini mewarisi, dan yang ini tidak mewarisi! Saya tahu bagaimana warisan ini dimulai dan bagaimana mereka diteruskan ke pemiliknya.”<sup>92</sup>

Al-Ghazali juga aktif mengisi seminar-seminar meskipun berada di penjara Ath Thur, sehingga tahun 1951 M., makalah-makalah seminar diterbitkan di beberapa majalah dan dikumpulkan menjadi bentuk sebuah buku setelah lewat kurang lebih sepuluh tahun. Isi dari makalah tersebut tentang mendobrak kedzaliman, mempunyai gaung yang sangat luas dan ditanggapi oleh orang banyak. Al-Ghazali dengan karya-karyanya telah menghancurkan tabir penindasan dan memberi peringatan kepada bangsa atas konsekwensi menerima penindasan yang digencarkan oleh para kolonial kapitalis dan sosialis, baik dalam masyarakat maupun negara. Al-Ghazali menegaskan bahwa sesungguhnya Islam tidak mengakui sifat individualistis dan diktator. Akan tetapi ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasarnya mendorong untuk bermusyawarah dan mengakui kesepakatan. Kondisi diatas itu pernah terjadi pada masa Nabi SAW dan *Khulafa’u Ar-Rasyidin*, sebagaimana Islam menganjurkan jihad dan menjadikannya sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk berjihad.<sup>93</sup>

Sekitar tahun 1965 M. al-Ghazali sangat aktif merespon permasalahan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan prinsip agama, dengan bukti al-Ghazali pernah menyanggah karya *Min huna Nabda’*, milik Khalid Muhammad Khalid. Menurut al-Ghazali, buku itu berisi hal-hal yang berlebihan dan ada unsur yang mencampuradukkan konsep Islam, disebabkan kebebasan berpendapat bukan berarti membiarkan kesalahan dan mendiamkannya. al-Ghazali juga menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan negara menurut Islam itu satu paket yang tidak

---

<sup>91</sup> Muhammad Imarah, *asy-Syeykh Muhammad al-Ghazali: Al-Mauqi’ al-Fikri*, hlm. 48. lihat juga Muhammad al-Ghazali, *Al Islam wa Al Muftara’ alaih bain Asy-Syuyu’iyyin wa Ar Rasmaliyyin* cet.6, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 5-12.

<sup>92</sup> Yusuf al-Qordhowi, *Asy-Syeykh al-Ghazali Kama Aroftuhu*, 253.

<sup>93</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 3-10.

bisa dipisahkan. Apabila ada usaha untuk memisahkannya berarti ada tindakan merusak dan memusuhi Islam, yang mencakup segi akidah maupun syariah.<sup>94</sup>

Pada tahun 1990-an ada seorang tokoh agama Kristen mencela Islam, kemudian al-Ghazali menentang fanatismennya. Namun al-Ghazali tidak menyebutkan namanya sampai tokoh Kristen itu meninggal dunia. Menurut al-Ghazali, kedengkian kelompok dan perang keagamaan merupakan hal asing dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang lembut dan berinteraksi dengan agama lain dengan ramah dan tidak memaksa. Islam sangat menjaga hubungan baik dengan tetangganya dengan menetapkan berbagai aturan-aturannya dan tradisi-tradisinya. Islam juga tidak merampas hak-hak mereka dan memaksa keimanan seseorang untuk masuk Islam serta tidak arogan terhadap harta benda mereka, harga dirinya dan darah mereka.<sup>95</sup>

Dari pemaparan di atas memberikan pandangan bahwa al-Ghazali dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui perjalanan yang panjang sehingga membentuk paradigma berpikir tentang penafsiran Al-Qur'an yang menonjol. Bisa dilihat beberapa ayat yang dibahas diatas yang menyangkut tentang isu-isu kontemporer, seperti konsep HAM yang mencakup beberapa aspek diantaranya persamaan yang seimbang semua manusia yang mengantarkan kepada penyucian jiwa melalui proses takwa dan amal sholih, masalah penegakkan keadilan, persamaan gender, melawan kezaliman dan menjahui fanatik dalam keberagaman, dan lain-lain. Dan semua itu tidak terlepas dengan sistematika penulisan tafsirnya pada bab sebelumnya. Yakni berusaha menafsirkan al-Qur'an secara tematik untuk tiap-tiap surat. setiap surat diambil topik intinya untuk dijadikan sebagai sentral pembahasan. Sehingga setiap surat merupakan satu kesatuan utuh. Dengan demikian banyaknya topik sebanding dengan banyaknya surat yang ada. Meski ada yang mirip, tetapi masing-masing memiliki tekanan yang berbeda.

Tanpa meninggalkan masalah-masalah dasar yang menjadi tema pokok al-Qur'an, buku tafsirnya memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah aktual. Karena ada sebagian Muslim yang memiliki pemahaman kurang tepat. sehingga menjadi sasaran kritik pihak-pihak yang memojokkan Islam.<sup>96</sup> Misalnya permasalahan yang dibahas peneliti tentang hak asasi manusia yang masih ditemukan pelanggaran, contohnya hak laki-laki dan perempuan di ranah sosial atau masalah kesetaraan gender, sebagian Muslim beranggapan bahwa kaum lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding kaum perempuan. Anggapan ini jelas tidak benar, berdasarkan pemahaman secara utuh terhadap ayat-ayat al-Qur'an.<sup>97</sup> dan lain-lain yang sudah dibahas peneliti pada bab sebelumnya.

---

<sup>94</sup> Muhammad Imarah, *asy-Sycikh Muhammad al-Ghazali: Al-Mauqi' al-Fikri*, hlm.51. Lihat juga Muhammad Al-Ghazali, *Min Huna Na'lam*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 8

<sup>95</sup> Muhammad Imarah, *asy-Sycikh Muhammad al-Ghazali: Al-Mauqi' al-Fikri*, hlm. 54. Lihat juga *muqoddimah* Muhammad al-Ghazali, *At Ta'shshub wa At Tasamuh bain Al Masihyyah wa Al Islam*, cet.6, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), hlm. 3-6.

<sup>96</sup> M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: *Sycikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media, 2004), hlm. sampul buku.

<sup>97</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, hlm. 121.

Dalam menanggapi masalah-masalah kontemporer inilah, posisi al-Ghazali sebagai ilmuwan (yang seharusnya) bersikap objektif teruji. Di satu sisi, ia tidak begitu saja menelan mentah konsep-konsep Barat mengenai masalah-masalah tersebut, tetapi juga tidak menolaknya secara *a priori*. Tampaknya, ia berusaha untuk menangkap “apa kata Al-Qur’an” tentang masalah tersebut.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: *Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an*, hlm. vii.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pemaparan yang sudah dijabarkan diatas memberikan pandangan al-Ghazali dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui perjalanan yang panjang sehingga membentuk paradigma berpikir tentang penafsiran Al-Qur'an yang menonjol. Bisa dilihat beberapa ayat yang dibahas diatas yang menyangkut tentang isu-isu kontemporer, seperti konsep HAM yang mencakup beberapa aspek diantaranya persamaan yang seimbang semua manusia yang mengantarkan kepada penyucian jiwa melalui proses takwa dan amal sholih, masalah penegakkan keadilan, persamaan gender, dan lain-lain yang merupakan sikap moderatnya Al-Ghazali dan menepis pada sekelompok orang yang menganggap terhadap al-Ghazali berpikiran konservatif. Dan semua itu tidak terlepas dengan sistematika penulisan tafsirnya. Yakni berusaha menafsirkan al-Qur'an secara tematik untuk tiap-tiap surat. setiap surat diambil topik intinya untuk dijadikan sebagai sentral pembahasan. Sehingga setiap surat merupakan satu kesatuan utuh. Dengan demikian banyaknya topik sebanding dengan banyaknya surat yang ada. Meski ada yang mirip, tetapi masing-masing memiliki tekanan yang berbeda.

Pembuktian yang peneliti lakukan adalah melacak penafsiran al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali tentang konsep Hak asasi manusia dari beberapa ayat-ayat tertentu berdasarkan tema Hak asasi manusia. Ayat-ayat tersebut ditafsiri oleh al-Ghazali dengan baik, ada unsur pembaharuan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan analisis yang cukup tajam mencakup sikapnya pada isu-isu kontemporer yang terjadi.

Penggunaan pendekatan analisis wacana kritis perspektif Van Dijk yang hanya melihat pada teks, kognisi sosial dan konteks sosial, maka peneliti jatuh pada kesimpulan bahwa konsep hak asasi manusia menurut Muhammad Al-Ghazali dalam kitab tafsirnya mencakup beberapa hak yaitu: persamaan dalam hak politik dan sipil, hak-hak yudisial, hak untuk hidup, keselamatan dan keamanan, hak kebebasan yang mencakup beberapa aspek, hak sosial antara laki-laki dan perempuan, entitas keluarga dalam hak berkeluarga, hak imigrasi dan suaka, hak kemuliaan perekonomian yang mencakup beberapa hak, tingkatan budaya dalam hak pendidikan. Dari konsepnya itu nampak topik atau pemaknaan global yang mencakup beberapa poin: mensucikan jiwa dengan bertakwa, menegakkan keadilan sosial, melawan tirani politik, pembebasan wanita dari tradisi asing, memerangi keberagamaan yang berlebihan, membebaskan umat dan menyatukannya serta mengajak pada kemajuan dan melawan keterbelakangan.

Secara struktur sosial juga Al-Ghazali terpengaruh oleh konsep besar Hasan al-Bana yang merupakan seorang aktifis dakwah Islam *Ikhwanul Muslimin* yang sangat mempengaruhi dalam

pemikirannya dan ia menjadi pengagum beratnya sekaligus guru tafsir pertamanya. Menurut al-Ghazali, Hasan Albana seperti At-Thabari atau Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Qur'an dan guru al-Ghazali yang lainnya di bidang tafsir yaitu Muhammad Abdullah Darraz yang disebut dalam mukadimah kitab tafsirnya serta ulama' al-Azhar lainnya di fakultas Ushuluddin. Secara kognisi sosial al-Ghazali memposisikan diri sebagai Umat Islam yang membela agama Islam dengan ajaran-ajarannya tentang hak asasi manusia sebagai penggagas pertama dan lebih dulu menerapkannya. Sedangkan al-Ghazali menggambarkan Barat dan para pembenci Islam, sebagai penyimpang dari kemanusiaan dengan penindasan-penindasan yang mereka lakukan, bahkan perjanjian internasional seperti piagam PBB banyak dilanggar dan disalahgunakan oleh negara-negara besar atau adi kuasa. Menurut al-Ghazali, Islam telah dituduh sebagai agama yang tidak ramah terhadap kemanusiaan, seperti ajarannya yang ekstrimis, berisi perintah perang, ketidakadilan terhadap perempuan, superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sedangkan dalam konteks sosial berawal daripada perjalanan hidup al-Ghazali yang sangat dipengaruhi lingkungan dan kondisi sosial pada masa itu, ia seorang ulama' besar, aktifis, da'i kondang, pernah menjabat sebagai wakil kementerian Wakaf dan Urusan Mesir dan seorang dosen atau guru besar dari berbagai universitas di Mesir atau di luar Mesir. Ia mengalami hidup dalam hiruk-pikuknya krisis yang sangat akut di Mesir dan negara-negara lainnya, sehingga menyumbat pemikiran dan kreativitas, merampas hak-hak dan kebebasan manusia. Konsep HAM al-Ghazali muncul sebagai respon kritis terhadap anggapan negara Barat atau Eropa seperti Inggris dan perancis yang mengklaim bahwa perhatian tentang hak asasi manusia adalah bagian dari revolusi mereka dan yang paling lebih dulu menerapkannya. Konsepnya tentang HAM itu, juga sebagai pengabdianya dalam dakwah Islamiyah.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan sehingga teramat membutuhkan kritik dan masukan yang membangun. Untuk memperluas wacana keilmuan Islam, peneliti mengemukakan beberapa saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Pendekatan yang bisa dipakai dan digunakan pada penelitian selanjutnya bisa dengan theologi atau antropologi agar menghasilkan pembacaan yang berbeda.
2. Fokus penelitian yang digunakan bisa diperlebarkan dalam "Reformulasi konsep hak asasi manusia sesuai maqosidus syariah" khususnya dalam bidang penafsiran al-Qur'an.
3. Bagi peneliti dan pembaca agar senantiasa menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, dan membantu mempublikasikan penafsiran al-Qur'an

yang ramah terhadap kemanusiaan, serta ikut berpartisipasi dalam mengurangi problem pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca di manapun berada.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Adhim

Abdullah, Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal MIQOT*. Vol. XXXVIII. No. 2. (Juli-Desember. 2014).

A. Baderin, Mashood. *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 2003.

Ahmed al-Na'im, Abdullah. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Raigt and International Law*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rany. *Rekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Cet. IV. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Aisyah. "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer*. Vol. 2. No. 1. (2014).

A. Jamran, Suryan. *Metode Tafsir Maudhu'i; Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

A. Rahman, Budiarti. "Ham dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam (Penelaahan Ayat dalam al-Qur'an dengan Tafsir Maudhu'iy." *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7. No. 1. (Januari-Juni 2014).

Al-Dimashqi, Abu al-Fida Isma'il bin Katsir al-Quraishi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.

Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Juz 1. Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.

Al-Farmawi, Abdul Hayy. *al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Maudu'i Dirasah Manhajiyah Maudu'iyyah*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah. 1977.

Al-Ghazali, Muhammad. *Nahwa Tafsi'r Mauḍū'ī li Ṣuwarī al-Qur'ān al-Karīm*. cet. 10, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2008.

Al-Ghazali, Muhammad. *Huqūq al-Insan Baina Ta'alimi al-Islam Wa I'lan al-Umam al-Muttahidah*. cet. 4. Mesir: Enahdemisr, 2005.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mahāwir al-Khamsah Li al-Qur'an al-kaīm*. Mesir. Dar Asy-Syuruq. t.t.

Al-Ghazali, Muhammad. *kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān*, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr. 2005.

Al-Ghazali, Muhammad. *Nazarāt Fi al-Qur'ān*. cet.7. Mesir: Enahdet misr. 2005.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Islām wa Al-Auḍā' Al-Iqtisadiyyah*, cet.3, (Mesir: Enahdetmisr. 2005.

Al-Ghazali, Muhammad. *Kifah ad-din*. Mesir: Dar At Tauzj wa An Nasyr Al Islamiyyah. 1993 M.

Al-Ghazali, Muhammad. *Min Ma'alimil Haq Fi Kifahina al-Islami al-Hadits*. cet.4. Mesir: Enahdetmisr. 2005

Al-Ghazali, Muhammad. *Min Huna Na'lam*. cet.7. Mesir: Enahdetmisr. 2005.

Al-Ghazali, Muhammad. *Mustaqbal al-Islām Khariju Ardlihi, Kaifa Nufakkir Fihi?*. Kairo: Dar asy-Syuruq.t.

- Al-Ghazali, Muhammad. *Sirru Taakhurri al arab wa al-Muslimin*. cet. 7. Mesir: Enahdemisir. 2005.
- Al-Husainy, Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razaq. *Tājul A'rus Min Jawāhiril Qāmus*. Jilid 37. -:Darul Hidayah.t.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Marāghi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1973.
- Al-Mawrid, Munir Ba'al-Baha'i. *A Modern Englis-Arabic Dictionary*. Bairut: Dar al-Ilm. 1917.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Raigt and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rany, *Rekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Cet. IV. Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Al-Qorodhowi, Yusuf. *Asy-Syeikh Al-Ghazali kama Araftuhu*. Cet. 3. Kairo: Dar Asy-Syuruq. t.t.
- Alston, Philip "A Tird Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law". *Netherlands International Law Review*. Vol. 29. No. 3. 1982.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- Ar-Rāzi, Fakhrudin Muhammad bin Umar Mafātih al-Ghaib. juz 15. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2000.
- Al-Rasyīd, Aḥmad ibn Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Manhajiyah al-Baḥs al-Uṣūl fī al-Tafsīr Al-Maudū' . t.tp. : t.p. 2010.*
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir an Nur* jilid 1. Semarang: pustaka Rizki putra. 2000.
- As-Suyuti, Abdur Rahman bin Abu Bakar. *Lubābun Nuqul Fi Asbabin Nuzul*. Beirut: Dar Ihya al-Ulum.t.t.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali. *Nailul Author*. vol. V. -: al-Muniriyah. t.t.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.)*. first published. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.
- Ayub, Mahmud. *Al-Qur'an dan Para Penafsirnya*. terj. Nick G. Dharma Putra. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Mustofa. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1418 H.
- Baali, Fuad & Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

- Bachr, Peter R. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Basid, Abdul. "Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW". *Kabilah*. Vol. 2. No. 1. Juni 2017.
- Bilder, Richard B. *An Overview of International Human Rights Law, in Hurst Hannum, Guide to International Human Rights Practice*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1984.
- Burke, Edmund. *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien. London:-. 1968.
- Cassese, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.
- Cranston, Maurice. *What are Human Rights?*. New York: Taplinger. 1973.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Teory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press. 2003.
- Gusman, Islah. "Tafsir al-Qur'an di Indonesia, Sejarah dan Dinamika". *Jurnal Nun*. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Hakim, Maskur. *Berialog dengan al-Qur'an*. Bandung:Mizan. 1996.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Vol. 5. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Haryatmoko. *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana kritis), Landasan, Teori, Metodologi dan Penerapan*. cet.1. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Hart, H.L. *AEssays on Bentham*. London: Oxford University Press. 1982.
- Henkin, Louis "The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenants". dalam R. Bernhardt dan JA. Jolowicz (eds). *International Enforcement of Human Rights*. 1987.
- Herlambang, Saifuddin. *Politik Identitas dalam Tafsir, Studi Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Ashur*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2017.
- Ibnu A'syur, Muhammad at-Thahir, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*,. Juz 4. Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Araby. 2000.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Juz 2. -: Dar Thoyyibah. 1999.
- Imarah, Muhammad. *Asy-Syeikh Muhammad Al-Ghazali Al-Mauqi' Al-Fikri wa Al-Maarik Al-Fikriyah*. Kairo: Dar As-Salam. 2009.

- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi Dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11. No.1. Juni 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta. 2019.
- Kaunee Creative Team, *Muhammad Imarah, Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*. Jakarta Timur,; PT. Kuwais International. 2008.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Bandung: Mizan, 1991.
- Lintuhaseng, Muhammad Ali. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jogjakarta: eLSAQ press. 2010.
- Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. disunting oleh J.W. Gough. Oxford: Blackwell. 1964.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Al-Qur'an dan realitas umat*. Jakkarta: Republika. 2010.
- Mulia, Musdah. *Islam & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010.
- Malkawi, Faith Hasan. *al-Atha'al-fikri Syeikh Muhammad al-Ghazali*. Amman:-. 1996.
- Moloeng, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Moosa, Ibrahim. *The Dilemma of Islamic Right Schemes, terj. Yasrul Huda: Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: ICIP, 2004.
- Mohammad, Hendri. Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20. Jakarta: Gema Insani Press. 2006.
- Muladi, dkk., *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refi ka Aditama. 2005.
- Musdianti, Rita. "Character Education Values in The Story of Prophet Yusuf As A Study of Al-Azhar Tafseer Written by Hamka." Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh, Dalam Teori dan Aplikasi". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 15. No. 2. (Juli 2014).
- Muzaffar, Chandra. *Human Rights and The New World Order*, terj. Poerwanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru, Menggugat dominasi Global Barat*. cet.1. Bandung: Mizan IKAPI
- Myrsi, Muhammad Sa'id ' *Adzoma' al Islâm*, terj. Khoirul Amru. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, t. t.
- Nasution, Harun dan Effendy, Bahtiar (Ed). *Hak Azazi Manusia, dalam Islam*, Allahbukhsh K. brohi. *Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam Suatu Pendekatan filsafat*. -:Yayasan Obor Pustaka firdaus. -.
- Nasution, Harun dan Effendy, Bahtiar (Ed). *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Sayyid Abdul Ala Maududi. *Sejarah dan Hak-Hak Asasi Manusia*. -:Yayasan Obor Pustaka firdaus. -.

- Nur, M. Qodirun dan Musyafiq, Ahmad. *Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media. 2004.
- Rahman, Budiarti A. "HAM dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam (Penelaahan Ayat dalam al-Qur'an dengan Tafsir Maudhu'iy)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7. No. 1. Januari-Juni 2014.
- Rashid Ridha, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar. 1367 H.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. terj. Afifi Muhammad. cet. I. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Robinson, J. *Human Rights and Fundamental Freedoms in the Charter of the United Nations: A Commentary*. 1964.
- Samsuddin, Zaenal Abidin. *Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah. 2007.
- Scott, George. *The Rise and Fall of the League of Nations*, (London: Hutchinson.1973).
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2007.
- Sucipto, Heri. *Ensiklopedi Tokoh Islam*. Bandung: Hikmah. 2003.
- Sudarto. *Wacana Islam Progresif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Shulton Asnawi, Habib. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 1. No. 1. (Juni 2012).
- Smith, Rhona K. M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Maret 2008.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Syafi'i Maarif, Ahmad. *Al-Qur'an dan realitas umat*. Jakkarta: Republika, 2010.
- Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Tamburaka, Rustam E.. *Pengantar Ilmu Sejarah. Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Ubaedillah, A. & Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

- Urbaningrum, Anas. *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*. Jakarta: Penerbit Republika. 2004.
- Uwais, Abd al-halim. *Syeikh Muhammad al-Ghazali, Marahil Azimmmah*. Kairo: al-Shahwah. 1993.
- Van Dijk, Teun (ed.). *Discourse as social Interaction: Discourse Studies A Multidisciplinary Introduction*. Vol. 2. London: Sage Publication.1997.
- Van Dijk, Teun A. “The Study of Discourse” dalam Teun A. Van Dijk (ed.). *Discourse as Structure and Process: Discourse Studies A Multidisciplinary Introduction*. Vol. 1. London: Sage Publication. 1997.
- Vasak, Karel “A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights”. Unesco Courier. November 1977.
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.” *Jurnal Studia Islamika*. Vol.11. No. 1. (Juni 2014).
- Weissbrodt, David. “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah,” dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.
- Weston, Burns H. “Human Rights”, dalam RP. Claude & Weston, ed, *Human Rights in the World Community*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1992.
- Wignjosoebroto, Soetandjo. *HAM dalam Aspek historis dan sosiologis, Bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI*, ttp: Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, 2007.
- Wilujeng, Sri Rahayu. mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. Majalah *What is Democracy*. United State Information Agency, 199.
- <http://kbbi.web.id/sintas>.
- <https://international.sindonews.com/berita/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional>.
- <https://money.kompas.com/read/2013/12/10/2145526/Mesir.Didesak.Selidiki.Kematian.1.000.Pendukung.Mursi>.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51547801>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1282223/mahfud-md-akui-pelanggaran-ham-masih-terjadi/full&view=ok>.
- <http://lidrisalabdy.wordpress.com>.

## INDEKS

### A

Al-Azhar, v  
Amerika, 6, 17, 18, 20, 29, 45, 47, 51, 60, 73, 77, 79, 82,  
102  
analisis, v, 11, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,  
42, 53, 55, 90, 92, 118  
Analisis Wacana Kritis, i, ii, 1, 9, 11, 32  
antroposentrisme, 96  
Arab, xiv, 6, 13, 17, 30, 44, 49, 52, 59, 62, 63, 79, 99, 108,  
130  
AS, 75, 98, 107

### B

Barat, 1, 3, 9, 15, 17, 22, 29, 30, 47, 48, 51, 59, 60, 71,  
77, 82, 91, 92, 95, 98, 102, 107, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 117, 124, 125  
Bosnia, 3, 107, 108  
budaya, v, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 37, 51, 58, 60,  
67, 76, 90, 108, 111, 112, 118  
Budha, 67

### D

dominasi, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 63, 98, 99, 113, 114,  
125  
DUHAM, 1, 3, 4, 23

### E

entitas, v, 23, 60, 82, 118  
Europa, 4, 6, 22, 23, 24, 29, 45, 53, 59, 71, 72, 73, 75, 77,  
79, 82, 91, 101, 102, 107, 111

### H

HAM, v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 28, 30, 32,  
34, 58, 59, 60, 90, 91, 92, 95, 104, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 116, 118, 123, 124, 125  
Hindu, 67

### I

ideologi, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 109, 110,  
112, 114

imigrasi, v, 60, 84, 91, 111, 118  
Indonesia, 3, 8, 17, 19, 20, 21, 23, 50, 53, 60, 108, 122,  
123, 124, 125, 129, 130  
intelektual, 4, 7, 56, 87, 91, 106, 107  
Intelektual, 17, 69  
internasional, 3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,  
65, 83, 98, 111, 112, 113, 125  
Irak, 98  
Islam, v, xi, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 29,  
30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71,  
72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91,  
92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,  
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118,  
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130

### K

Kamboja, 101  
Kebebasan, 2, 4, 17, 59, 67, 69, 72, 75, 76, 89, 106, 120,  
121  
kognisi, v, 11, 12, 14, 34, 35, 37, 40, 41, 112, 118  
kognisi sosial, v, 11, 12, 14, 34, 37, 40, 41, 112, 118  
Komunisme, 29, 46  
Konsep, 1, 7, 9, 17, 30, 58, 59, 77, 91, 92, 95, 110, 112,  
113, 114, 125  
konservatif, 106, 118  
Kovenan, 28  
Kristen, 30, 46, 48, 73, 74, 75, 104, 105, 116  
kritis, v, 9, 11, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42,  
55, 90, 91, 113, 118, 122

### M

makna lokal, 39, 92  
Mesir, v, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55,  
56, 57, 58, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 86, 90, 93,  
95, 97, 99, 100, 101, 105, 107, 108, 114, 115, 116,  
120, 121, 125  
moderat, 6, 64, 91, 96, 97, 109  
Muhammad al-Ghazali, v, vii, 1, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 32, 44,  
45, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 123, 124,  
125

## **P**

PBB, v, 3, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 30, 50, 59, 91,  
92, 95, 96, 98, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 114  
pendidikan, v, 9, 20, 23, 29, 35, 42, 44, 45, 47, 55, 60, 89,  
90, 91, 93, 107, 118  
penindasan, v, 20, 29, 69, 82, 91, 92, 100, 101, 102, 107,  
109, 112, 113, 114, 115  
Perancis, 18, 19, 20, 24, 29, 50, 51  
perjanjian, 17, 27, 28, 30, 83, 92, 111, 112, 113  
Persia, 63, 99  
politik, v, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 33, 36, 38,  
41, 42, 51, 58, 60, 63, 68, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 98,  
99, 100, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 118

## **R**

Romawi, 9, 63, 65, 99, 112

## **S**

semantik, 9, 14, 38, 40, 90, 92, 109, 111

sipil, v, 3, 19, 20, 22, 25, 28, 58, 60, 76, 77, 88, 91, 106,  
118  
sosialis, 21, 100, 115  
Studi Wacana Kritis, 33, 35, 38  
suaka, v, 20, 60, 82, 83, 91, 111, 118

## **T**

Tafsir, xi

## **V**

Van Dijk, v, vii, 1, 9, 11, 12, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 113,  
114, 125

## **W**

wacana, v, 9, 11, 12, 14, 15, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 41, 42, 90, 93, 110, 111, 113, 118, 119

## **Y**

Yahudi, 8, 46, 64, 67, 73, 74, 75, 104, 106  
yudisial, v, 60, 91, 96, 118

## **Z**

Zionisme, 46, 109

## GLOSARIUM

**Analisis Wacana Kritis;** penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)

**Antroposentrisme;** ajaran yang menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah manusia

**Apartheid;** politik diskriminasi warna kulit yang diterapkan (dahulu) oleh negara Afrika Selatan antara keturunan dari Eropa

**Barat;** orang, bangsa, negara Eropa dan Amerika

**Budaya;** pikiran; akal budi

**Dominasi;** penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya)

**Entitas;** satuan yang berwujud; wujud

**Fanatik;** teramat kuat kepercayaan (keyakinan) terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)

**Ideologi;** cara berpikir seseorang atau suatu golongan, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

**Imigrasi;** perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap.

**Intelektual;** cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.

**Intervensi;** campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya)

**Kebebasan;** lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa)

**Kognisi;** kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri.

**Komunisme;** paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx dan Fredrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya

**Konservatif;** bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku

**Konteks;** bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna

**Kovenan;** perjanjian

**Linguistik;** ilmu tentang bahasa; 2 telaah bahasa secara ilmiah.

**Moderat;** selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem.

**Politik;** (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)

**Romawi;** berkaitan dengan kebudayaan, politik, bahasa, dan sebagainya dari kota Roma Kuno

**Semantik;** ilmu tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata; bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara.

**Sipil;** berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer)

**Suaka;** tempat mengungsi (berlindung), menumpang (pada), menumpang hidup

**Sosialis;** orang, golongan, negara yang menganut paham sosialisme; penganut sosialisme.

**Tafsir;** keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran agar maksudnya lebih mudah dipahami;

**Wacana;** komunikasi verbal; percakapan; keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan; satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan.

**Yudisial;** berhubungan dengan yudisium; 2 berhubungan dengan lembaga hukum atau lembaga yudikatif.

**Zionisme;** gerakan (politik dan sebagainya) bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di Palestina

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : **Muhammad Ainul Yaqin**
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Temat/tanggal lahir : Demak, 13 Agustus 1987
4. Kebangsaan/Agama : Indonesia/Islam
5. Alamat : Lembor, Kec. Brondong Kab. Lamongan Jawa Timur
6. Tempat tinggal : Asrama UIN Walisongo Ngaliyan
7. Tinggi/Berat badan : 163/75
8. No. Hp : **085 875 942 875**

### II. Pendidikan Formal

Tahun			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
1993	-	1999	MI Tsamrotul Huda Jatirogo Bonang Demak	-	SD
1999	-	2002	MTs Negeri Bonang Demak	-	SMP
2002	-	2005	MA Negeri Demak	-	SMA
2013	-	2018	UIN Walisongo Semarang	Tafsir dan Hadits	S1
2020	-	2022	UIN Walisongo Semarang	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S2

### III. Pendidikan non Formal

Lembaga	Jabatan/keterampilan	Tahun
Pon. Pes. Al Hidayat Jetak Jatirogo Bonang Demak	Santri/Pengurus	2007-Sekarang

Pon-pes Ma'had Al-Ilmi Asy-Syar'i (MIS) Sarang Rembang	Santri/Pengurus	2005-2013
Pon. Pes Lirboyo Kediri	Santri	2012
Madrasah Aliyah Ghozaliyah Syafi'iyah Sarang Rembang	Santri/Pengurus	2005-2013
Dewan Murid Madrasah Aliyah Ghozaliyah Syafi'iyah Sarang Rembang	Divisi Keamanan dan Bahsul Masail	2011-2012
Tim Bahsul Masail Pon-pes Ma'had Al-Ilmi Asy-Syar'i (MIS) Sarang Rembang	Delegasi dan Pengurus	2011-2013
Ma'had Putra UIN Walisongo Semarang Program Khusus Bilingual (bahasa Arab dan bahasa Inggris)	Divisi Pendidikan-Ketua Ma'had- Supervisor	2013-2019
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Ushuluddin UIN Walisongo Semarang	Divisi Pengkaderan	2014-2015
LPM Idea (Lembaga Pers Mahasiswa) UIN Walisongo Semarang	Divisi Kajian	2013-2014
JHQ (Jamiyah Hamalatul Quran) UIN Walisongo Semarang	Divisi Kajian Kitab	2013-2014
Pelatihan Jurnalistik Kompas Semarang	Jurnalistik Dasar, Online dan TV	2017
Pelatihan Jurnalistik Dasar UNNES Semarang	Anggota/ Jurnalistik Dasar	2014

#### IV. Pengalaman Kerja

- Mengajar mulai Tahun 2012-2013 di Pon-pes Ma'had Al-Ilmi Asy-Syar'i (MIS) Sarang Rembang
- Mengajar di Pon. Pes. Al Hidayat Jetak Jatirogo Bonang Demak
- Mengajar mulai Tahun 2015 – 2019 di Ma'had Putra UIN Walisongo Semarang Program Khusus Bilingual (bahasa Arab dan bahasa Inggris)

- Mentor Nurul Hayat Semarang 2017
- Mengajar mulai Tahun 2018 – Sekarang di MA dan Mts Qosim Al Hadi
- Mengajar di Majelis Ta’lim Riyadhu As-Sholihin Di Mushola Nurul Huda Tambak Aji Ngaliyan Semarang
- Khotib Jum’at di Masjid Wilayah Ngaliyan Semarang dan Sekitarnya
- Mengajar di Pon.Pes At Tasyrif Wa Ar Rohman Sebeluk Mijen Semarang Tahun 2019
- Mengajar di SMK Nurul Islami Rejosari Wonolopo Mijen Semarang 2022-Sekarang.